



Edisi 33, September 2013

Media **AUDITOR**

Media Manajemen dan Pengawasan

46 Tahun Itjentan : "Komitmen Untuk Tingkatkan Kualitas dan Integritas Sebagai *Quality Assurance*"

Penerapan **e-Audit** Menuju Audit yang Efektif

Wawancara Khusus dengan
Direktur Eksekutif Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia (AAIPI)



Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Dari Masa Ke Masa



INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

Visi Itjen

2010 - 2014

**“ Menjadi Lembaga Pengawasan
yang Profesional dalam Menegakkan
Pemerintahan yang Baik dan Bebas dari KKN
di Kementerian Pertanian**





Penilaian Karya Tulis Ilmiah

Pembaca yang budiman, bulan Agustus 2013 ini ada dua peristiwa penting bagi kita, karena kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Raya Idul Fitri. Dirgahayu Republik Indonesia ke-68 semoga kita selalu jaya dan masyarakat adil makmur segera terwujud. Tidak lupa, kami seluruh jajaran Redaksi Media Auditor juga menyampaikan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1434 Hijriyah, mohon maaf lahir batin.

Pembaca yang budiman, beberapa auditor permasalahan adanya artikel yang telah dimuat dalam Media Auditor ternyata tidak lolos dari tim Penilai Karya Tulis Ilmiah (KTI) di Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Artinya, artikel yang tidak lolos penilaian KTI tidak bisa diklaim sebagai angka kredit bidang profesi yang selama ini dihargai dengan angka kredit 2 point.

Kami perlu sampaikan bahwa Media Auditor dengan Tim Penilai KTI adalah suatu organisasi yang mempunyai tugas berbeda, meskipun beberapa orang yang mengelola Media Auditor terlibat dalam Tim Penilai KTI. Seperti diketahui, Media Auditor merupakan media yang bertugas untuk memberi fasilitas kepada auditor untuk berkreasi menuangkan gagasan, ide dan pemikiran bidang pengawasan serta memberikan informasi dan berita terkait dengan perkembangan bidang manajemen dan pengawasan. Artinya, tulisan bidang manajemen dan pengawasan dalam bentuk apapun sesuai dengan visi Media Auditor yaitu sebagai media Manajemen dan Pengawasan dapat dimuat sepanjang ruang dan halaman masih memungkinkan. Selain itu Media Auditor sebagai majalah institusi Inspektorat Jenderal juga berfungsi menyampaikan informasi kinerja lembaga kepada stake holder dan masyarakat luas.

Karya tulis ilmiah dinilai dengan ukuran pengujian bersifat mutlak dan tertimbang, masing-masing dengan proporsi 50 persen. Persyaratan mutlak, karya tulis ilmiah yang dapat diajukan untuk dinilai kepada Tim Penilai KTI antara lain adalah artikel yang diterbitkan pada media sesuai kriteria (media cetak, internet, mempunyai ISSN/ISBN) termasuk Media Auditor. Persyaratan lain sesuai Surat keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-911/K/JF/2005, cukup banyak, diantaranya karya tulis ilmiah bidang pengawasan dengan penguasaan gagasan tertentu dan atau pemikiran baru dalam lingkup kegiatan terkait dengan pelaksanaan tugas sebagai pejabat fungsional auditor serta pengembangan sistem dan tatalaksana bidang pengawasan. Karya tulis ilmiah bidang pengawasan dapat berupa; hasil penelitian, pengkajian, survey dan atau evaluasi, tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri, karya tulis ilmiah populer; dan makalah yang berisikan tinjauan, gagasan atau ulasan ilmiah yang disam-



Bambang Pamuji
Pemimpin Redaksi

paikan dalam pertemuan ilmiah. Selain itu, karya tulis ilmiah yang diajukan belum pernah dibahas, ditulis dan dipublikasikan pihak lain.

Ukuran pengujian yang bersifat tertimbang adalah persyaratan karya tulis ilmiah dari segi pertimbangan kualitas sebuah karya tulis ilmiah yang diberikan dalam bentuk bobot dan skala dengan proporsi keseluruhan sebesar 50 persen. Penilaian tertimbang ini meliputi; pemenuhan norma hasil dan materi yang meliputi; ada dan tidaknya analisa serta pembahasan, penerapan bidang pengawasan serta pemanfaatan untuk perkembangan pengawasan.

Metode penilaian karya tulis ilmiah menggunakan sistem passing grade dengan nilai rata-rata 2,5 dari skala 4. Karya tulis ilmiah yang memenuhi nilai passing grade tersebut akan diusulkan untuk disahkan oleh Inspektur Jenderal selanjutnya dapat diusulkan sebagai angka kredit dari unsur Pengembangan Profesi bagi pejabat fungsional auditor. Setiap Karya Tulis Ilmiah dinilai oleh 2 orang penilai dan jumlah nilai dari masing-masing penilai harus dinyatakan melebihi passing grade. Mudah-mudahan, penjelasan ini membantu Rekan-rekan auditor memahami bahwa tidak setiap tulisan dalam Media Auditor pasti lolos dari penilaian KTI untuk diajukan sebagai angka kredit.

Media Auditor Edisi 33 Tahun 2013 ini membahas e Audit dan berbagai artikel terkait dengan audit dan manajemen pengawasan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pembaca. Selamat membaca, terima kasih.

(BP/MA)

MEJA REDAKSI	iii
DAFTAR ISI	iv
EDITORIAL	1

MENU UTAMA

Komitmen Peningkatan Integritas dan Kualitas Kinerja	
Pengawasan Sebagai Quality Assurance	3
Penerapan E-Audit Dapat Mempercepat Audit Kinerja	5
E-Audit Sudah Siapkah Auditor Internal?	7
E-Audit dan Kemungkinan Penerapannya pada Audit	
Kementerian/Lembaga	10
E-Audit : Menuju Audit yang Efektif dan Efisien	13
Menuju Pelaksanaan E-Audit di Inspektorat Jenderal	
Kementan	16
Penerapan E-Audit Pada Suatu Instansi Pemerintahan	
Bidang Pengawasan	19
Perlunya Pengetahuan Teknologi Informasi Oleh Auditor	
ebagai Dasar Pelaksanaan E-Audit	25

WAWANCARA

Mendorong Peran APIP untuk lebih Optimal	26
--	----

WAWASAN

"Missing Link" Pengukuran Kinerja Kementerian Pertanian	28
Bukti Audit Memperkuat Auditor Dalam Litigasi	30
Pentingnya Penerapan Kode Etik Dalam Pelaksanaan	
Pengawasan	34
Pentingnya Audit Intern Berbasis Risiko dalam Peningkatan	
Kinerja Kementerian Pertanian	37
Alignment Khitah Internal Kontrol Pemindai Dini Dalam	
Mendongkrak Kinerja	41
Gangguan Terhadap Obyektivitas Auditor	47
Menggapai WBK Pada Lingkup Satker Melalui Tertib	
Administrasi	50
Me-Reka Kultur Kejujuran Yang Beretika Luhur Mengantisipasi	
Fraud	54
Peran Auditor Dalam Mewujudkan Visi Itjentan	59

INFO MEDIA

Pembinaan Komitmen Anti Korupsi dan Dampaknya	62
Konferensi Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia	
(AAIPI)	70
Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Melakukan Diseminasi	
SPIP pada Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan	72
(Indeks Penerapan Nilai-Nilai Dasar Budaya Kerja (IPNBK)	
Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian	74
Rapat Anggota Tahunan XXXVII Koperasi Intan Tahun 2013	76

INFO KESEHATAN

Suplemen, Gaya Baru Hidup Sehat by healthcare	
(artikelduniawanita.com)	77

POJOK ANTI KORUPSI	79
--------------------------	----

Pelindung

Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian :
(Ir. R. Azis Hidajat, MM)

Pembina

1. Sekretaris Itjen : Ir. Yanuar, M.Ec
2. Inspektur I : Ir. Suprpto, MSi
3. Inspektur II : Ir. Widono, MM
4. Inspektur III : Ir. Alwi Munsir Lubis, MM
5. Inspektur IV : Ir. Bambang Darmawan, MM
6. Inspektur Investigasi : Drs. Imam Subarkah, MM

Penanggung jawab

Kabag Org. Kepeg. Hukum dan Humas
(Suprojo Wibowo, SE, M.Si)

Wakil Penanggung Jawab

Kasubag Hukum dan Humas
(Slamet, S.Sos, M.Si)

Pemimpin Redaksi

Ir. Bambang Pamuji

Redaksi

Raswad, SH, MM ; Ir. R. Muh. Imron Rosjidi, M.Si ;
Rizka Bayu Wirawan, SP, MP ; Widodo Teguh Santoso,
SE. ; Hari Edi S., SE, MA.

Sekretaris Redaksi

Desy Permatasari, SH, M.Hum ; Muhammad Havil, SH.

Artistik/Editor

Suparmadi, SE ; Arif Kurniawan, STP; Anggie Nur F.,
S.Sos

Photography

Teguh Sundawan ; Irfan Arnando

Humas

Nur Puji Winarsih ; Henri Saptoro ; Andri Cahyadi, S.Psi
; Usmeliyanti

Alamat Redaksi :

Jl. Harsono RM No. 3 Gd. B Lt. II
Ragunan, Jakarta Selatan Telp. (021) 7804018,
Fax (021) 7800220

Redaksi menerima tulisan atau berita tentang manajemen dan pengawasan. Redaksi berhak mengubah tulisan tanpa mengubah isi secara keseluruhan. Isi artikel menjadi tanggungjawab penulis.



Penerapan Elektronik Audit

Perkembangan informasi teknologi akhir-akhir ini telah berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada publik dan mewujudkan praktik good governance dan clean government. Pada dunia bisnis (swasta) penggunaan informasi teknologi lebih maju dibandingkan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai contoh, pada dunia perbankan, melakukan transaksi keuangan tidak harus dilayani melalui teller, nasabah sudah difasilitasi dengan adanya phone/SMS-banking, pengambilan dan penyetoran uang melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM), internet banking dan sebagainya.

Di bidang pemeriksaan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mulai merintis pemeriksaan dengan menggunakan sistem elektronik audit (e-audit). E-audit merupakan pengawasan melalui pusat data BPK yang menggabungkan data elektronik BPK (e-BPK) dengan data elektronik auditee atau pihak yang diperiksa oleh BPK. Dengan sinergi data dengan pihak yang diperiksa itu, nantinya BPK akan dapat melakukan perekaman, pengolahan, pertukaran, pemanfaatan dan monitoring data yang bersumber dari berbagai pihak dalam rangka melakukan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara. BPK berencana menerapkan aplikasi e-audit pada tahun 2015 pada semua entitas yang diperiksa.

Dengan penerapan e-audit, proses pengumpulan bukti, serta evaluasi buktinya dilakukan dengan bantuan komputer. Bukti yang dikumpulkan untuk dievaluasi juga tidak lagi berupa hard copy melainkan berbentuk file data komputer. Diharapkan dengan penerapan e-audit, kegiatan pengawasan semakin lebih efisien dan efektif. Waktu yang dibutuhkan auditor dalam pengumpulan data akan lebih cepat karena pelaksanaan pengumpulan data dapat dilakukan sewaktu-waktu dan bersifat real time online. Dengan data yang diperoleh melalui komputer, maka analisis atau proses pemeriksaan yang dilakukan juga harus menggunakan komputer, hal ini membuat pemeriksaan menjadi lebih cepat.

Selain itu, dengan penerapan e-audit cakupan pemeriksaan akan lebih luas dan mendalam. Semakin luas karena dengan proses pemeriksaan yang dilakukan dengan cepat maka lingkup yang diperiksa akan menjadi lebih banyak atau lebih luas cakupannya. Mendalam karena proses pengumpulan data yang lebih cepat maka proses analisisnya atas data yang diperoleh dan dikumpulkan menjadi lebih mendalam.

Disisi lain, penerapan e-audit menghadapi kendala atau kelemahan, antara lain: a) adanya resiko keamanan data yang semakin tinggi karena sistem yang digunakan menggunakan jaringan internet. Resiko atas keamanan data tersebut merupakan resiko yang melekat pada sistem jaringan internet. Hal ini adanya kemungkinan akses data diluar kepentingan pemeriksaan serta adanya kejahatan komputer dan bahaya virus yang dapat merusak database. b) biaya pengadaan software yang relatif mahal bagi auditee, c) keterbatasan sarana jaringan internet serta jaringan listrik terutama bagi auditee di daerah terpencil. Dengan adanya kendala atau kelemahan dalam penerapan e-audit maka perlu adanya dukungan secara penuh dari pemerintah pusat maupun daerah antara lain penyediaan sarana dan prasarana penunjang penerapan aplikasi e-audit.

Mudah-mudahan penerapan e-audit oleh BPK dalam melakukan pemeriksaan terhadap entitas yang diperiksa juga diikuti oleh Inspektorat Jenderal Kementerian dalam melakukan pengawasan terhadap satker yang ada diwilayahnya. Hal tersebut dapat diawali secara pilot project (percontohan) pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat yang sudah mempunyai sarana-prasarana termasuk SDM yang memadai. Dengan demikian peran pengawasan semakin kuat baik yang dilakukan oleh intern Itjen maupun eksternal (BPK) dan pada akhirnya akan mengurangi korupsi, kolusi dan nepotisme serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penggunaan dan pengelolaan keuangan negara. - *Widodo TS*

Komitmen Peningkatan Integritas dan Kualitas Kinerja Pengawasan Sebagai *Quality Assurance*

"Sebuah perjalanan panjang Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian di Bidang Pengawasan"

Sektor Pertanian memegang peranan yang sangat strategis, diantaranya sebagai penyedia pangan bagi kurang lebih 245 juta penduduk Indonesia, penyedia 87% bahan baku industri kecil dan menengah, penyumbang 14,72% Produk Domestik Bruto (PDB), penghasil devisa negara US \$43,37 Milyar, menyerap 33,32% total tenaga kerja. Menteri Pertanian, (Dr. Ir. Suswono, MMA) dalam setiap sambutannya selalu mengingatkan dan mengajak seluruh jajaran pimpinan dan seluruh pegawai lingkup Kementerian Pertanian untuk memperkuat komitmen dalam pencapaian 4 (empat) target sukses pembangunan pertanian, serta semakin meningkatkan capaian kinerja pertanian melalui kerja keras, cerdas dan kerja ikhlas.

Dalam upaya untuk meningkatkan keberhasilan tersebut tentu dibutuhkan kontribusi dan dukungan dari berbagai komponen intern maupun ekstern (stakeholder) di lingkungan Kementerian Pertanian. Inspektorat Jenderal selaku aparat pengawasan intern, merupakan salah satu komponen yang dituntut mampu memainkan perannya dalam mendukung pencapaian program dan kegiatan di Kementerian Pertanian. Selain itu, Inspektorat

Jenderal memegang peranan penting dalam mendorong terwujudnya pencapaian 4 (empat) Target Sukses Pembangunan Pertanian, yaitu; (1) swasembada dan swasembada berkelanjutan; (2) peningkatan diversifikasi pangan; (3) peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor; serta (4) peningkatan kesejahteraan petani pada tahun 2014.

Perjalanan Inspektorat Jenderal

Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian telah memasuki usia 46 tahun (31 Mei 1967 – 31 Mei 2013)

dalam mengabdikan dan mendedikasikan kepada Kementerian Pertanian melalui bidang pengawasan. Kita semua pasti sepakat, bahwa 46 tahun bukanlah waktu yang pendek. Hampir setengah abad, Inspektorat Jenderal telah malang melintang di dunia pengawasan. Disa-

dari atau tidak, Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pasti menemukan adanya rintangan dan hambatan. Namun, di tengah himpitan dan tantangan tersebut, Inspektorat Jenderal mampu mengukir berbagai prestasi yang gemilang di bidang pengawasan, maupun





prestasi-pretasi lainnya.

Kiprah Inspektorat Jenderal di bidang pengawasan selama 46 tahun, senyatanya dapat dikatakan telah membanggakan. Inspektorat Jenderal telah mengukir banyak prestasi, dan berbagai apresiasi dari pihak eksternal pun telah diberikan kepada Inspektorat Jenderal baik di bidang pengawasan maupun non pengawasan.

Kinerja Nyata Inspektorat Jenderal

Tingkat kerugian negara dalam penggunaan anggaran pada Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Pertanian semakin menunjukkan adanya laju penurunan yang signifikan. Melalui Gerakan SAKIP, Inspektorat Jenderal mampu mendorong peningkatan nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kementerian Pertanian, yang pada tahun 2009 berdasarkan hasil evaluasi dari Kementerian PAN & RB memperoleh predikat CC. Selanjutnya, melalui Gerakan SAKIP tersebut, pada tahun 2010 nilai LAKIP Kementerian Pertanian memperoleh nilai B dan Tahun 2011 meningkat menjadi (B+) dengan skor nilai 71,49.

Selain Gerakan SAKIP, Inspektorat Jenderal menginisiasi gerakan-gerakan lain, yaitu, Gerakan SPI, Gerakan WBK dan Gerakan WTP. Melalui Gerakan SPI, Inspektorat Jenderal mengajak dan mendorong untuk membangun Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang memadai berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pada seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Pertanian.

Gerakan SPI dilaksanakan sejak tahun 2009, dimaksudkan untuk mendorong terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik (good governance) di lingkungan Kementerian Pertanian. Pada Tahun 2009 dan 2010 sasaran Gerakan SPI adalah seluruh unit kerja dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkup Kementerian Pertanian. Adapun sasaran pembinaan SPIP mulai tahun 2011 dan 2012 adalah seluruh Satker daerah yang mengelola dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan dari Kementerian Pertanian. Selain melalui kegiatan sosialisasi/pembi-

naan SPIP, Inspektorat Jenderal juga melakukan penilaian implementasi SPIP, khususnya di Satker dan UPT.

Penilaian dimaksudkan untuk mendorong dan memberikan apresiasi kepada unit kerja yang telah mengimplementasi PP 60 Tahun 2008 secara memadai. Sampai dengan saat ini, berdasarkan hasil penilaian penyelenggaraan SPIP yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal menunjukkan bahwa sebesar 80,99% Satuan Pelaksana Pengendali Intern (Satlak-PI) di lingkungan Kementerian Pertanian telah memperoleh predikat Handal. Bentuk penilaian SPIP yang dilakukan Inspektorat Jenderal dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu penilaian terkait penyelenggaraan SPIP dan melalui audit. Penilaian penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk menilai kehandalan Satlak-PI dan mendorong penerapan SPIP pada setiap kegiatan strategis. Adapun penilaian SPIP melalui audit dimaksudkan untuk mengetahui apakah SPIP yang disusun telah memadai dan dapat mendorong pelaksanaan kegiatan secara efektif dan efisien, pelaporan keuangan yang handal, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundangan yang berlaku.

Inspektorat Jenderal menginisiasi Gerakan WBK, pada intinya untuk mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih (clean government) di lingkungan Kementerian Pertanian, melalui pembinaan tekad anti korupsi dengan target seluruh pimpinan dan pegawai di Kementerian Pertanian. Pembinaan Tekad Antikorupsi yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal lebih diarahkan menumbuhkan komitmen antikorupsi melalui pemahaman dan pendekatan hukum agama dan hukum negara.

Seperti halnya Gerakan SPI, bahwa Gerakan WBK melalui Pembinaan Tekad Antikorupsi telah dilaksanakan sejak tahun 2009. Pada tahun 2012 dan 2013, Pembinaan Tekad Antikorupsi dengan sasaran seluruh pimpinan dan pengelola keuangan dari Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dari Kementerian Pertanian. Adapun pada tahun sebelumnya, pembinaan tekad antikorupsi lebih difokuskan pada seluruh pimpinan dan pegawai di lingkungan Kementerian Pertanian. Seperti halnya Gerakan SPI, Gerakan WBK selain melalui pembinaan, juga dilakukan

penilaian untuk menetapkan unit kerja WBK, berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Sampai dengan saat ini, berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal menunjukkan bahwa sebanyak 53,55% unit kerja Kementan telah mendapat predikat Unit Kerja WBK.

Laporan keuangan Kementerian Pertanian Tahun 2012 berdasarkan hasil audit BPK-RI masih memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hasil tersebut tentu menjadikan tantangan tersendiri bagi Inspektorat Jenderal selaku aparat pengawasan intern di Kementerian Pertanian. Ke depan melalui Gerakan-WTP, Inspektorat Jenderal harus lebih fokus dan mengupayakan solusi pada substansi permasalahan belum terwujudnya opini WTP atas laporan keuangan di Kementerian Pertanian, yaitu penanganan dan pengelolaan aset di Kementerian Pertanian.

Tantangan Ke Depan

Bergesernya paradigma pengawasan, dari watch dog, Consulting Partnership menuju Quality Assurance menjadi sebuah tantangan serius dan konsekuensi bagi seluruh komponen Inspektorat Jenderal. Inspektorat Jenderal dituntut mampu untuk memerankan dirinya, menjadi penjamin kualitas (Quality Assurance) tercapainya program pembangunan pertanian.

Tantangan perubahan paradigma tersebut perlu disikapi positif dan optimis, dengan melakukan reformulasi dan revitalisasi program-program pengawasan, strategi pengawasan dan kebijakan pengawasan yang telah ada di Inspektorat Jenderal. Inspektorat Jenderal harus berani melakukan perubahan mendasar terhadap ketiga aspek tersebut, dengan harapan pelaksanaan kegiatan pengawasan lebih efektif.

Penutup

Perjalanan panjang Inspektorat Jenderal dalam mengawal dan mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Pertanian melalui aksi-aksi nyata

sejak tahun 2008 telah berbuah manis. Pada akhir tahun 2012 seluruh pegawai di Kementerian Pertanian telah menerima remunerasi. Hal tersebut sebagai apresiasi pemerintah kepada seluruh pegawai Kementerian Pertanian yang telah dengan sungguh-sungguh melaksanakan Reformasi Birokrasi.

Sejatinya keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi tidak hanya diukur dengan diperolehnya remunerasi, namun peningkatan pelayanan, perubahan pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set) menjadi tanggung jawab utama. Terkait dengan tuntutan perubahan tersebut, tentu tugas dan tanggung jawab Inspektorat Jenderal ke depan bukannya semakin ringan, namun sebaliknya.

Inspektorat Jenderal melalui bidang pengawasan selalu dituntut mampu untuk meningkatkan kinerjanya, melalui pengawasan yang berhasil guna dan berdaya guna guna mendukung pencapaian program-program pembangunan pertanian. Selain itu, Inspektorat Jenderal mampu memainkan peran strategisnya guna membawa iklim perubahan yang lebih kondusif di lingkungan Kementerian Pertanian.

Tantangan yang paling mendasar adalah bagaimana Inspektorat Jenderal mampu, "Mewujudkan Inspektorat Jenderal yang Lebih Berkualitas dan Berintegritas". Untuk mewujudkan mimpi tersebut tentu dibutuhkan upaya dan aksi-aksi nyata. Pimpinan dan seluruh pegawai Inspektorat Jenderal harus bersinergi dan berkomitmen untuk selalu meningkatkan profesionalisme dan integritas. Selain itu, perlu membumikan strategi pengawasan "GREEN AUDITS" dalam pelaksanaan tugas audit secara profesional dan berintegritas, serta penyusunan kebijakan pengawasan terintegrasi yang mengakomodir tuntutan masyarakat dan perkembangan teknologi. - Hemi Nugraha



Penerapan E-Audit Dapat Mempercepat Audit Kinerja

Oleh:

Dyah Widoretno Hastuti

Seiring dengan perkembangan teknologi informatika yang semakin pesat, seorang auditor dituntut untuk memahami system aplikasi komputer dalam mendukung pelaksanaan tugasnya baik sejak perencanaan, pelaksanaan sampai dengan saat pembuatan laporan hasil audit.

Audit yang dilakukan selama ini dengan pengumpulan data, mengevaluasi bukti-bukti atas informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian informasi tersebut dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan membutuhkan waktu yang cukup lama, tenaga dan jumlah sumberdaya manusia yang cukup banyak, serta biaya yang cukup besar. Dalam mendukung optimalisasi penerimaan Negara, mendukung efisiensi dan efektivitas pengeluaran Negara diperlukan suatu terobosan dalam pelaksanaan audit dengan menggunakan E-Audit oleh pihak yang kompeten, obyektif dan independen. Sampai dengan saat ini penerapan E-Audit mulai dilaksanakan atau diujicobakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), walaupun belum secara keseluruhan, namun setidaknya sudah mulai dilaksanakan antara lain untuk mengetahui kebenaran perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh pegawai negeri sipil dengan cara melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan maskapai penerbangan Garuda, Lion, PT. Angkasa Pura dll untuk dapat mengakses data yang ada di perusahaan tersebut. Dengan akses data tersebut terbukti cukup efisien dalam segi waktu audit dan cukup efektif untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan, walaupun setelah adanya klarifikasi menunjukkan bahwa data yang disampaikan tidak seluruhnya benar, ada kesalahan dalam pemrosesan data dan perlu adanya suatu evaluasi untuk perbaikan data agar data yang disampaikan kepada auditor cukup valid sebagai dasar pembuktian adanya suatu penyimpangan atau fraud (kecurangan).

Pengertian E-Audit.

Menurut Arens et.al (2001), E-Audit secara garis besar tidak berbeda dengan pengertian audit secara umum, yaitu pelaksanaan audit dengan mengumpulkan, mengevaluasi bukti-bukti atas informasi untuk menentukan serta melaporkan tingkat kesesuaian informasi tersebut dengan kriteria – kriteria yang telah ditetapkan, hanya saja proses pengumpulan bukti, serta evaluasi buktinya dilakukan dengan komputer. Semua data yang disampaikan berupa softcopy.

Untuk melaksanakan suatu kegiatan E-Audit, misalkan audit keuangan diperlukan suatu tahapan-tahapan kegiatan yang perlu dipersiapkan dan dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Membuat MoU dengan auditee/ auditan untuk pengembangan sistem informasi, sehingga dapat melakukan akses data ke system informasi tersebut.
2. Auditan memberikan akses kepada auditor untuk dapat mengambil data Laporan Keuangan yang dibutuhkan melalui sistem informasi yang dikelola secara bersama dengan jaringan internet yang dapat diakses secara online dan real time, sehingga proses audit dapat dilakukan sewaktu-waktu.
3. Harus dipastikan keamanannya, bahwa akses yang diberikan kepada auditor hanya digunakan oleh auditor dalam rangka pemeriksaan.
4. Auditor melakukan akses system ke system informasi dari auditee untuk mengambil data file yang dibutuhkan dalam rangka pemeriksaan (laporan keuangan Negara, kepegawaian, barang milik negara)
5. Pelaksanaan pemeriksaan laporan keuangan dengan teknik audit berbantuan komputer.

Berdasarkan penjelasan diatas menunjukkan bahwa E-Audit dapat dikategorikan sebagai audit around the computer, dimana dalam audit ini pengujian yang dilakukan hanya sebatas kualitas input dan output, tidak dilakukan pengujian terhadap system Electronic Data Processing (EDP). Artinya dalam audit ini hanya melihat berapa uang yang masuk, berapa uang yang keluar, tetapi tidak dijelaskan bagaimana proses cara pengurangannya, penambahannya dsb.

Kelebihan dan kelemahan dari E-Audit.

Pelaksanaan kegiatan audit baik secara konvensional maupun dengan E-Audit tentunya ada kelebihan dan kekurangannya dan berdasarkan data yang diperoleh dapat dikelompokkan beberapa kelebihan dari penerapan E-Audit antara lain:

1. Pelaksanaan pengumpulan data menjadi lebih cepat dibandingkan dengan cara konvensional, karena dilakukan dengan bantuan komputer.
2. Dapat digunakan untuk mengembangkan cakupan pemeriksaan yang lebih luas dan mendalam.
3. Karena datanya berupa paperless maka retensi dokumen yang lebih lama dan handal > 10 tahun, akses data yang lebih cepat, analisa lebih mudah, dapat berkolaborasi jarak jauh & pengawasan yang lebih lama.

Walaupun terdapat beberapa kelebihan, namun pelaksanaan E-Audit dijumpai pula beberapa kelemahan, antara lain:

1. Adanya resiko keamanan data, karena menggunakan jaringan internet yang memungkinkan akses data diluar kepentingan pemeriksaan, serta adanya kejahatan computer, adanya virus yang dapat merusak database dari auditee.
2. Minimnya sarana dalam pelaksanaan E-Audit terutama untuk pelaksanaan di daerah-daerah yang jaringan internetnya masih susah, listrik yang tidak stabil dan biaya yang mahal dalam pengadaan dan fleksibilitas software.
3. Membutuhkan SDM yang memiliki kemampuan dalam penggunaan komputer baik auditor maupun dari pihak auditan.
4. Input data yang dibutuhkan harus berasal dari komputer atau software dalam penyusunan laporan keuangan dan software yang digunakan untuk semua entitas dalam pembuatan laporan adalah seragam, sehingga memudahkan dalam proses pengolahan data.
5. Dukungan dari pihak-pihak terkait sangat mutlak diperlukan dalam penyediaan sarana, SDM dan motivasi kepada pelaksana penyusun laporan keuangan.

Dengan adanya kelemahan atau kendala tersebut perlu adanya suatu rencana penerapan E-Audit yang tepat dengan melihat kesiapan dari auditee yang kondisinya berbeda-beda dan kesiapan dari auditornya, serta perlunya sosialisasi dan bimbingan teknis terkait dengan penerapan E-Audit baik kepada auditee maupun auditor.

Sistem E-Audit Dalam Pelaksanaan Audit Kinerja apakah sudah saatnya untuk diterapkan dan mungkinkah dapat dilaksanakan dengan hasil yang optimal?

Dengan melihat kelebihan dan kelemahan dalam pelaksanaan E-Audit serta pesatnya perkembangan

teknologi informatika, maka tidak menutup kemungkinan bahwa E-Audit sudah saatnya untuk mulai diujicobakan dengan Membuat MoU dengan auditan untuk pengembangan sistem informasi, sehingga dapat dilakukan akses data-data yang dibutuhkan oleh auditor pada saat akan dilaksanakan audit maupun saat pelaksanaan audit. Data-data yang bisa diakses oleh auditor antara lain data laporan keuangan, kepegawaian, data umum tentang unit kerja yang akan diaudit, kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan, rencana kerja dari kegiatan yang akan dilaksanakan (TOR) maupun laporan akhir kegiatannya, serta data dukung lainnya..

Apabila data-data tersebut sudah dapat diakses melalui komputer tentunya hal ini merupakan audit pendahuluan yang sangat efisien dan efektif baik dari segi waktu maupun biaya. Auditor yang telah mendapat data-data pendahuluan atau data-data dasar yang diperlukan untuk pelaksanaan audit dapat segera melakukan analisa, pencermatan dan evaluasi terhadap bukti-bukti atas informasi untuk disesuaikan dengan kriteria – kriteria yang telah ditetapkan.

Namun demikian suatu pelaksanaan audit tidak hanya dapat dilakukan dengan E-Audit, karena untuk mendapatkan suatu bukti yang relevan, kompeten, material dan cukup masih diperlukan suatu kegiatan uji petik lapangan untuk konfirmasi dengan pelaksana kegiatan, pembuktian kebenaran hasil pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan bukti fisik yang telah dilaksanakan (seperti bangunan, bantuan tanaman, bantuan ternak, peralatan dsb), tetapi banyak manfaat yang dapat diperoleh dengan E-Audit seperti yang tersebut diatas tentunya dengan tidak mengabaikan kelemahan-kelemahan yang dapat menghambat dalam pelaksanaan kegiatan.

Penulis adalah Auditor pada Inspektorat III





E-Audit Sudah Siapkah Auditor Internal?

Oleh : Mita Ginting

E-audit atau elektronik-audit adalah proses atau kegiatan yang bertujuan untuk meyakinkan tingkat kesesuaian antara suatu kondisi yang menyangkut kegiatan dari suatu entitas dengan kriterianya, dilakukan oleh auditor yang kompeten dan independen dengan mendapatkan dan mengevaluasi bukti-bukti pendukungnya secara sistematis, analitis, kritis, dan selektif, guna memberikan pendapat atau simpulan dan rekomendasi kepada pihak yang berkepentingan.

Namun proses pengumpulan bukti, serta evaluasi buktinya dilakukan dengan bantuan komputer. Bukti yang dikumpulkan untuk dievaluasi juga tidak lagi berupa hard copy melainkan berbentuk file data computer, hal ini merupakan metode yang baru bagi Auditor Internal.

Sejak tahun 2009 e-audit mulai dikembangkan oleh BPK dan BPKP. Lembaga Kajian Pengadaan barang/jasa pemerintah (LKPP) sebagai pengembang Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) bekerjasama dengan BPKP untuk mengembangkan e-Audit suatu alat bantu auditor untuk melakukan audit terhadap paket pengadaan yang dilelangkan melalui LPSE. Sedangkan BPK mencoba e-audit sebagai salah satu inovasi yang coba dilakukan dalam rangka efektivitas kinerja dalam menjalankan fungsi dan perannya selaku pengawas eksternal pemerintahan.

E-audit akan diterapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) di semua lembaga negara dan institusi pemerintah yang dilatarbelakangi oleh peningkatan opini audit atas Kementerian/Lembaga, dimana saat ini sudah banyak K/L yang mendapat opini WTP (Wajar Tanpa Perkecualian). Dengan peningkatan opini atas L/K tersebut maka yang menjadi tuntutan saat ini adalah penyusunan L/K yang lebih cepat, efisien, sehingga proses pemeriksaan atas L/K juga menjadi lebih cepat dengan coverage yang lebih tinggi dan proses lebih transparan.

E-Audit merupakan suatu metode pemeriksaan yang memanfaatkan sinergi antara sistem informasi internal auditor dengan sistem informasi internal milik entitas pemeriksaan (e-Auditee) dimana sinergi ini membentuk sebuah komunikasi data secara online antara e-auditor

dengan e-Auditee yang secara sistematis membentuk pusat data.

Sistem e-audit akan mengefektifkan proses pemeriksaan karena dengan tersedianya data sebelum tim pemeriksa melakukan pengujian di lapangan, maka pemeriksa dapat melakukan analisa lebih awal dan lebih komprehensif atas data pemeriksaan. Implementasi e-audit juga menjadi instrumen early warning system (sistem peringatan dini) jika terjadi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan di sektor public sehingga dapat lebih efektif mendorong akutabilitas pengelolaan pada institusi pemerintah.

Pelaksanaan e- audit

Secara garis besar pelaksanaan e-audit diawali dengan membuat MoU dengan auditee untuk pengembangan sistem informasi dimana auditor dapat melakukan akses data ke sistem informasi tersebut. MoU tersebut merupakan cara bagi auditor untuk dapat mengakses data dari auditee. Kemudian Auditee akan memberikan akses kepada auditor untuk dapat mengambil data Laporan Keuangan atau data lainnya yang terkait dengan kinerja auditee yang dibutuhkan melalui sistem informasi yang dikelola secara bersama dengan jaringan internet. Sistem ini dapat diakses oleh BPK secara online dan real time. Untuk keamanan, harus dipastikan bahwa akses yang diberikan kepada auditor tersebut hanya digunakan oleh auditor, serta harus dipastikan juga bahwa akses ke dalam sistem informasi hanya dilakukan dalam rangka pemeriksaan. Langkah selanjutnya Auditor melakukan akses ke sistem informasi dari auditee untuk mengambil data file yang dibutuhkan dalam rangka pemeriksaan laporan keuangan. Tentu saja untuk audit yang sifatnya memerlukan cek fisik tetap dilakukan dengan melihat langsung di lapangan, tetapi un-



tuk data dan dokumen yang diperlukan sudah dapat diakses lewat basis data melalui computer. Karena dalam audit around the computer pengujian yang dilakukan hanya sebatas kualitas input dan output. Tetapi tidak menutup kemungkinan system tersebut dapat diterapkan oleh APIP dengan audit kinerja atau audit investigasi yaitu dengan system e-audit dapat dilakukan dengan audit pendahuluan sehingga dapat membuat rencana audit kinerja dan investigasi lebih efisien dan efektif.

Prosedur e-audit

Beberapa hal yang telah dilakukan oleh BPK sebagai aparat pengawas external yang telah mengambang e-audit telah membuat prosedur sebagai pelaksanaan e audit, contohnya dalam audit pengadaan barang/jasa yang juga telah dilakukan oleh Auditor Inspektorat jenderal Kementerian Pertanian ketika melakukan audit pengadaan barang/jasa di Pusat, yaitu ;

1. Persiapan.

- Auditor menyerahkan surat tugas kepada auditee (Panitia Pengadaan) dan diteruskan kepada LPSE untuk mendapat akses ke aplikasi SPSE.
- LPSE menerima, menyimpan, dan menerbitkan kode akses terhadap nama-nama yang tercantum dalam surat tugas.

2. Pelaksanaan.

- Proses audit pengadaan barang/jasa secara elektronik dilaksanakan melalui fasilitas yang disediakan dalam aplikasi SPSE.
- Auditor hanya dapat mengakses data dan informasi yang disampaikan ULP/Panitia Pengadaan yang menjadi obyek audit sebagaimana tercantum dalam surat tugas.
- Auditor dapat menemui ULP/Panitia Pengadaan untuk memperoleh informasi dalam rangka proses audit.

Efektifitas e- audit

Sejak pertengahan 2010 BPK sudah menandatangani MOU dengan seluruh entitas di 33 provinsi dan sudah diaudit dengan system e-audit dan tahun 2014 diharapkan sudah dapat operasional seluruhnya. Hal tersebut juga dapat dilakukan oleh APIP kementerian/Lembaga untuk melakukan MOU dengan seluruh Satkernya

Menurut BPK penerapan e-Audit ini merupakan

suatu kemajuan dalam hal pemeriksaan dan manfaatnya sangat besar bagi pemerintah daerah sebab dapat membantu dalam melaksanakan pembinaan ke seluruh SKPD maupun dalam membuat Laporan Pertanggungjawaban APBD, sehingga memiliki nilai akuntabilitas dan transparansi yang tinggi.

Dengan adanya pengawasan yang kuat akan memaksa pihak-pihak untuk mengurangi korupsi secara sistemik. Satu contoh konkret yang dilakukan BPK dalam pengawasan dengan e-audit adalah dalam hal tiket pesawat perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil (PNS). BPK telah melakukan kerja sama dengan PT Angkasa Pura I dan Garuda untuk mengetahui kebenaran tiket dan boarding pas. Dengan e-audit pengawasan untuk perjalanan dinas dapat dilakukan 100%, bukan sampling. Dengan berjalannya e-audit biaya untuk melakukan audit akan berkurang. "Biaya yang berkurang tersebut seiring dengan cakupan audit yang makin luas dan kecepatan audit yang semakin cepat. Hal tersebut juga pernah dilakukan oleh auditor Investigasi dalam melakukan audit perjalanan dinas, dan terbukti hasilnya lebih efektif dan efisien.

Dalam melakukan e-audit terdapat fasilitas yang tersedia yaitu:

- memungkinkan auditor untuk melakukan fungsi-fungsi audit yaitu membandingkan antara data/informasi tertentu dengan data/informasi lainnya.
- memungkinkan auditor mengambil data dari database LPSE, kemudian menyimpannya ke dalam database tertentu untuk kepentingan audit, memasukkan data dari lapangan ke database, dan melakukan fungsi-fungsi sebagaimana lazimnya suatu kegiatan audit.
- memungkinkan adanya kolaborasi antara auditor dengan auditee dalam proses audit sehingga beberapa hal yang tidak jelas dapat dikomunikasikan dan didokumentasikan.
- memungkinkan auditor menyampaikan summary dan informasi-informasi hasil audit yang penting ditindaklanjuti oleh auditee. Beberapa summary dimaksud sebagai berikut:
 - Temuan Hasil Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Nomor, Kode Temuan, Nama Temuan, Uraian Temuan, Nilai Temuan, Kriteria, Penyebab, Akibat);
 - Rekomendasi (Nomor, Kode Rekomendasi, Nama Rekomendasi, Uraian Rekomendasi);



- c. Tanggapan Objek;
 - d. Hal-hal yang perlu diperhatikan lainnya (Nomor, Uraian).
5. memungkinkan auditee menyampaikan tindak-lanjut hasil audit sehingga auditor dapat memonitor tindak-lanjut temuan audit.
 6. memungkinkan disajikannya summary hal-hal yang terkait dengan audit untuk kepentingan penyusunan kebijakan pengadaan selanjutnya dan untuk kepentingan peningkatan kapasitas auditor.
 7. e-Audit dapat menyimpan data auditor yang menggunakan LPSE untuk kepentingan pelacakan dan peningkatan kapasitas auditor.

Secara umum Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) mengalami perkembangan yang cukup baik, meskipun banyak yang harus di benahi, beberapa perubahan system juga dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB

dengan merumuskan RUU SPIP (Rancangan Undang-Undang Sistem Pengawasan Internal Pemerintah) akan melakukan perbaikan kinerja APIP yang lebih professional. Penerapan e-audit yang telah dilaksanakan oleh BPK dan BPKP menjadi tantangan bagi auditor internal (APIP) dan harus menyiapkan diri dari sistem dan kesiapan sumberdaya manusia dalam mengimbangi inovasi sistem dan model pengawasan tersebut.

Penulis Auditor Inspektorat II

Daftar Pustaka :

- www.bpk.go.id
- <http://www.lkpp.go.id>
- forum.pengadaan.org



© 2008 KPMG International

E- Audit dan Kemungkinan Penerapannya pada Audit Kementerian/Lembaga

Oleh: Wasis Budi Setyanto

E- Audit merupakan bagian dari E-Government, penerapan E-Audit dapat menghemat biaya audit dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Perkembangan audit akhir-akhir ini mengalami kemajuan yang pesat, baik internal audit maupun eksternal audit. Perkembangan tersebut sudah mengarah kepada sistem audit elektronik atau biasa dikenal dengan e-audit.

Sekretaris Jenderal BPK-RI, Hendra Ristriawan dalam www.Jurnas.co.2011 mengatakan, BPK telah mengalokasikan anggaran senilai Rp50 miliar untuk membangun pusat data dalam rangka penerapan sistem e-audit. Dengan penerapan sistem tersebut, pemerintah bisa menghemat biaya pemeriksaan ke lapangan. Dengan sistem e-audit itu pula, auditor bisa setiap saat mengakses data tanpa harus ke lapangan, sehingga bisa mengefektifkan waktu dan biaya. Hingga kini sudah ada sebanyak 838 instansi pemerintahan yang menerapkan sistem e-audit, diantaranya, di tingkat kementerian sebanyak 34, non-kementerian sebanyak 39, lembaga negara sebanyak 6, BUMN sebanyak 87, DPRD sebanyak 514, BPK Luar Negeri sebanyak 13, dan Pemda sebanyak 145 instansi.

Pengertian

Sebelum masuk pada materi e-audit, ada baiknya diketahui definisi Audit. Audit menurut Arens dan Loebbecke adalah pengumpulan dan penilaian bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan mengenai tingkatan kesesuaian antara informasi yang dikumpulkan dengan ketentuan yang ditetapkan, serta dilakukan oleh orang yang berkompeten dan independen. Sedangkan menurut American Accounting Association bahwa Audit adalah proses yang sistematis mengenai perolehan dan penilaian bukti secara obyektif yang berkenaan dengan pernyataan mengenai tindakan – tindakan dan kejadian – kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menentukan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan serta untuk mengkomunikasikan

hasil-hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Dari definisi di atas, dapat digarisbawahi bahwa: (1) audit merupakan tindakan pengumpulan dan penilaian bukti secara sistematis; dan (2) penentuan kesesuaian antara kenyataan dengan kriteria, oleh orang yang kompeten dan independen.

Selanjutnya, definisi e-audit sebenarnya sama dengan definisi audit, hanya saja untuk e-audit, proses pengumpulan dan evaluasi/analisis data dilakukan dengan berbantuan komputer.

Penerapan e-audit

e-Audit di lingkungan pemerintah merupakan bagian integral dari e-Government. Hal ini sesuai dengan definisi e-Government menurut Caldow, dalam disertasi Indarajit, 2006 bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) guna pelaksanaan pemerintahan yang efisien dan murah, dengan meningkatkan pelayanan masyarakat dengan cara menyediakan sarana publik, sehingga masyarakat mudah mendapatkan informasi. Selain itu, manfaat e-government menurut Rahardjo, 2001, yaitu (1) pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat; (2) peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat; (3) pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh; dan (4) pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien.

Kemungkinan penerapan di lingkungan kementerian/lembaga pada umumnya dan lingkungan Kementerian Pertanian pada khususnya, besar kemungkinan dapat dilaksanakan. Menurut penulis, tentunya hal tersebut harus didukung dengan sarana-prasarana yang memadai, seperti kebijakan Top Manajemen, ketersediaan anggaran, sumber daya manusia yang memadai, baik kuantitas maupun kualitasnya, dll. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian



Abdul Latif (2012) bahwa keberhasilan implementasi e-audit sangat ditentukan oleh sejauh mana kesiapan (readiness), organisasi maupun SDM, terhadap penerapan e-audit.

Hasil penelitian Ari Purwanto (2007) yaitu hasil uji model mengungkapkan bahwa kualitas informasi e-government dan kualitas pelayanan e-government mempengaruhi secara signifikan kepada kepuasan pemakai e-government. Hasil penelitian tersebut dapat dianalogikan bahwa penerapan e-audit dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pada umumnya dan auditee pada khususnya.

Selanjutnya dalam aplikasi riil di lapangan, BPK-RI dalam laporan Utama Warta BPK (2012) dengan judul "Menuju

e-audit yang paripurna", mulai mengembangkan e-audit untuk menjadi satu sistem yang matang. Lebih lanjut disebutkan bahwa cakupan audit pada Kementerian / Lembaga maupun pemda meliputi tiga hal, yaitu: (1) alokasi anggaran dekonsentrasi/DK dan tugas pembantuan/TP kementerian/lembaga melalui SKPD di bawah pemda; (2) Hibah aset dari dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan kepada pemda; (3) hibah dari dana APBD pemda kepada instansi vertikal Kementerian / Lembaga di daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka penerapan e-audit di lingkungan pemerintahan, khususnya di Kementan dapat diwujudkan, asalkan didukung dengan pemenuhan persyaratan-persyaratan dalam membangun suatu sistem/aplikasi. Selanjutnya untuk cakupan audit meliputi alokasi anggaran DK/TP dan Hibah aset dari dana DK/TP kepada pemda cq. SKPD. Selain hal tersebut, menurut penulis, penerapan e-audit ini bisa juga dilakukan terhadap laporan keuangan kementerian/lembaga, yaitu pada waktu penugasan reviu laporan keuangan. Dengan e-audit

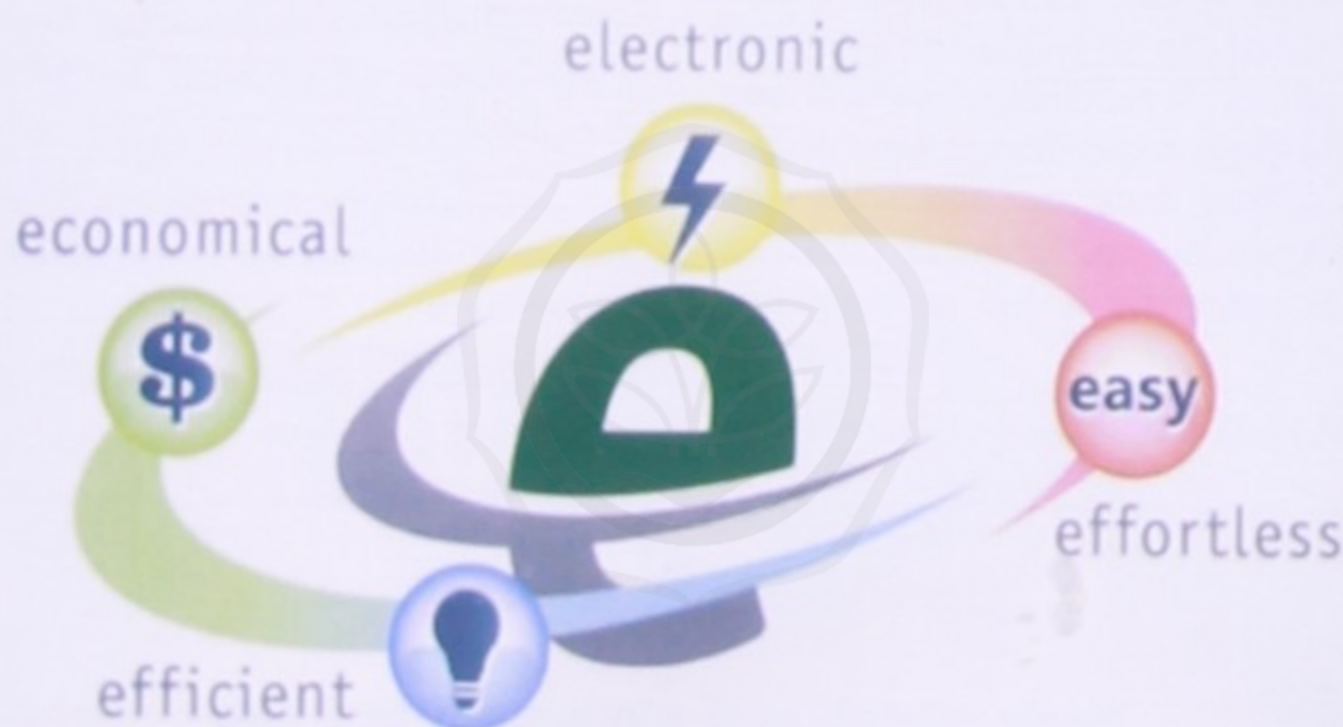
untuk internal auditor disebut dengan e-reviu, auditor dapat melakukan pengujian dan analisis lebih cepat terhadap kewajaran penyajian PNBPN maupun realisasi anggaran pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA), kewajaran penyajian aktiva (aset) maupun passiva (hutang dan ekuitas dana) di neraca, penyajian Barang Milik Negara (BMN) di Laporan Barang Kuasa Pengguna/Pembantu Pengguna Wilayah maupun EI, serta tingkat Pengguna Barang, baik semesteran maupun tahunan, serta penjelasan-penjelasan dalam Catatan atas Laporan BMN (CaLBMN) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Dengan demikian, peran Itjen dalam melakukan reviu untuk membantu penyusunan Laporan Keuangan Kementerian dapat dioptimalkan.

Secara garis besar tahap dan langkah yang harus dilakukan untuk pelaksanaan e-audit yaitu: (1) membuat MoU dengan auditee untuk pengembangan sistem informasi dimana auditor dapat melakukan akses data ke sistem informasi yang dibangun auditee.; (2) Auditee mem-

berikan akses kepada auditor untuk dapat mengambil data laporan (kinerja atau keuangan) yang dibutuhkan melalui sistem informasi yang dikelola secara bersama dengan jaringan internet; (3) akses yang diberikan kepada auditor hanya digunakan oleh auditor, serta harus dipastikan juga bahwa akses ke dalam sistem informasi hanya dilakukan dalam rangka audit; (4) auditor melakukan akses ke sistem informasi dari auditee untuk mengambil data file yang dibutuhkan dalam rangka audit kinerja/laporan keuangan; dan (5) pelaksanaan audit kinerja/laporan keuangan dengan Teknik Audit Berbantuan Komputer.

Simpulan

Perlu dipahami bahwa beberapa kelebihan dari penerapan e-audit antara lain adalah: (1) pelaksanaan



pengumpulan data menjadi lebih cepat; (2) audit kinerja/laporan keuangan dilakukan lebih cepat; (3) memperluas dan memperdalam cakupan audit. Sedangkan kelemahan penerapan e-audit antara lain: (1) risiko keamanan data yang semakin tinggi, karena sistem yang digunakan menggunakan jaringan internet; (2) biaya pengadaan software yang mahal; (3) minimnya ketersediaan jaringan internet yang memadai; (4) SDM yang memiliki pengetahuan computer kurang memadai; (5) minimnya sarana dalam penerapan e-audit.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa: (1) definisi e-audit pada dasarnya sama dengan definisi auditing, hal yang membedakan adalah untuk e-audit, proses pengumpulan dan evaluasi/analisis data dilakukan dengan berbantuan komputer, sedangkan auditing dilakukan secara manual/konvensional; (2) penerapan e-audit dapat mewujudkan efisiensi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat/auditee; (3) penerapan e-audit di lingkungan kementerian/lembaga dapat diwujudkan, dengan didukung kebijakan, sumber dana, maupun SDM yang memadai; (4) audit kinerja/laporan keuangan dilakukan lebih cepat; serta (5) memperluas dan memperdalam cakupan audit.

Penulis adalah Auditor Inspektorat I

Referensi :

Penelitian Ari Purwanto:2007: *WWW.Scribd.com. Rancangan dan implementasi Model Pemeriksaan Kinerja BPK RI atas Aplikasi E-Government di Pemerintah Daerah:Studi kasus Kabupaten Sragen: UGM Yogyakarta.*

Etd.ugm.ac.id: Abdul Latif:2012:Penelitian tentang Penilaian E-Audit Readiness Dengan Pendekatan Framework Stope Pada BPK-RI Perwakilan Provinsi Bante. UGM.

Rubrik Ekonomi Ekonomister.blogspot.com:2010: Edisi Oktober 2010.

www.Jurnas.com.2011: E-Audit Bisa Kurangi Praktik Korupsi:Edisi Jumat, 20 Mei 2011.

Shironjscepohslaludihati.blogspot.com. Mei 2012: Pengertian E-Government dan pentingnya audit Sistem E-Government.

Adioksbgt.wordpress.com: Agustus 2010: Penerapan E-Audit dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah.

www.bpk.go.id: Warta BPK: Juli, 2012: Menuju E-audit yang Paripurna.

**Kerja adalah rasa cinta yang terlihat.
(Kahlil Gibran)**

**Hendaknya keindahan sesuatu yang Anda cintai
adalah sesuatu yang Anda kerjakan. (Rumi)**

**Hidup adalah kesempatan untuk menyumbangkan cinta
dengan cara kita sendiri. (Bernie Siegel, M.D.)**

**Ukuran tubuhmu kurang penting, ukuran otakmu agak penting,
ukuran hatimu adalah yang paling penting. (B.C. Gorbis)**

**Cara yang nyata untuk membedakan Anda dari saingan Anda
adalah layanan yang Anda berikan. (Jonathan Tisch)**



E-Audit : Menuju Audit yang Efektif dan Efisien

Oleh: Nur Wanto C. Negoro

Kunci keberhasilan e-audit terletak pada Sumber Daya Manusia, mengingat mekanisme teknologi yang masuk dalam instrumen operasional dan aturan yang berlaku dalam instrumen manajemen. Alat, hardware, software merupakan hal yang mudah dibeli, yang sulit yaitu bagaimana manusianya bisa mengoperasikan secara professional dengan memperhatikan unsur kerahasiaan data auditan.

Kemajuan teknologi, khususnya teknologi informasi telah menghiasi di berbagai sudut kehidupan manusia. Dari berbagai level ekonomi, pendidikan maupun strata sosial tidak terlepas dari pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi digunakan mulai sebagai sebuah kebutuhan kerja sampai pada kebutuhan hiburan. Situasi ini mengakibatkan semakin banyaknya implementasi sistem berbasis Teknologi Informasi dari sisi perangkat keras dan lunak serta dari sisi pembangunan, operasional dan pemeliharaannya. Kenyataan ini menunjukkan adanya peningkatan kebutuhan akan perangkat ataupun sistem yang berbasis teknologi informasi.

Pemanfaatan teknologi informasi telah menjadi suatu kebutuhan dalam pengelolaan dan pelaksanaan pelayanan di sektor publik. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin luasnya penggunaan teknologi informasi pada unit-unit pemerintah maupun Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah. Pemanfaatan teknologi informasi di sektor publik diwujudkan antara lain dengan penggunaan dan pengelolaan database dalam pengelolaan data keuangan maupun data non keuangan.

Dengan semakin merebaknya penggunaan teknologi informasi di sektor publik dan terbatasnya waktu serta Sumber Daya Manusia aparat pengawasan, perlu dilakukan terobosan untuk dapat melakukan audit yang memanfaatkan dan menggunakan teknologi informasi berupa E-Audit. Seperti halnya E-mail, E-Procurement, E-KTP,

E-Commerce dan yang lainnya, E-Audit merupakan audit dalam bentuk elektronik yang biasanya menggunakan alat pengolahan data yang terkoneksi dengan jaringan internet. E-Audit diharapkan dapat mengurangi praktek korupsi dan membuat seluruh entitas dapat mengelola keuangan dengan baik serta mendukung optimalisasi penerimaan negara, mendukung efisiensi dan efektivitas pengeluaran negara.

Selayang Pandang E-Audit

E-audit yaitu pengawasan melalui pusat data (database) institusi auditor yang menggabungkan data

elektronik institusi auditor dengan data elektronik auditan atau pihak yang diperiksa. Penggabungan data dengan pihak auditan dimaksudkan agar auditor dapat melakukan perekaman, pengolahan, pertukaran, pemanfaatan dan monitoring data yang bersumber dari auditan, dalam rangka melakukan audit atas pengelolaan keuangan ne-



gara. Penajaman implementasinya dilakukan mulai dari identifikasi sumber-sumber data dan informasi auditan yang diperlukan. Data itu kemudian diolah dan digunakan dalam proses audit secara elektronis. Hasil pengolahan itu, selanjutnya dipadukan dengan data dan informasi yang diperoleh dari entitas yang diperiksa. Penggabungan data diperlukan, mengingat entitas pemeriksaan yang begitu banyak dan harus dilakukan audit dalam waktu yang terbatas. Dilain pihak, jumlah auditor terbatas dan waktu audit dibatasi hanya 8 hari per auditan. Sehingga, audit dapat dilakukan dengan lebih mudah, lebih efisien, dan lebih efektif.

Sebagai langkah awal untuk mempermudah penggabungan data, institusi auditor membuat kesepakatan bersama atau nota kesepahaman dengan pihak auditan. Kesepakatan bersama ini bukan mengatur mengenai kewenangan atau perizinan akses oleh auditor atas data auditan, melainkan hanya mengatur mengenai cara untuk mengakses data. Sehingga, dapat dilakukan akses data pihak auditan di tempat auditor, melalui sistem informasi yang dikembangkan dan dikelola bersama oleh kedua pihak. Dengan cara ini, pemeriksaan akan semakin efisien dan efektif. Waktu yang digunakan auditor di entitas yang diaudit untuk proses pengumpulan dan pengunduhan data akan dapat berkurang. Itu karena, sebagian atau bahkan seluruh data sudah bisa diakses dari institusi auditor. Sehingga, optimalisasi pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang transparan dan akuntabel pun dapat terwujud. Ujungnya, harapan akan berkurangnya KKN secara sistemik, terwujudnya optimalisasi penerimaan negara, dan pengeluaran negara yang efektif, akan semakin dekat dengan kenyataan. Keuangan Negara pun akan dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pelaksanaan audit selama ini pada dasarnya tidak terkendala dengan adanya pembatasan atau akses terhadap data dari pihak auditan. Namun, dengan konsep e-audit ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi pihak auditor maupun pihak auditan. Bagi auditor, implementasi e-audit akan mengefektifkan proses pemeriksaan, mengingat data sudah tersedia bagi auditor sebelum tim melakukan pengujian di lapangan, sehingga dapat melakukan analisa lebih awal dan lebih komprehensif atas data pemeriksaan. Implementasi e-audit juga menjadi instrumen early warning system (sistem peringatan dini) jika terjadi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan di sektor publik sehingga dapat lebih efektif mendorong akuntabilitas pengelolaan pada institusi pemerintah dan BUMD. Selain itu, auditor juga dapat memantau dan mereviu pemanfaatan serta kesiapan auditan dalam pengembangan teknologi informasi yang tentunya akan memberikan masukan yang bernilai tambah bagi auditan.

Dalam rangka implemetasi e-audit, walaupun institusi auditor memiliki kewenangan dalam mengakses data dari auditan terkait dengan kegiatan audit, tetap diperlukan nota kesepahaman Memorandum of Understanding (MOU) antara institusi auditor dengan pihak auditan. Nota kesepahaman tersebut dimaksudkan untuk memperjelas mekanisme pemerolehan dan pemanfaatan data, sehingga menjamin kerahasiaan data dan meminimalkan resiko penyalahgunaan penggunaan data oleh pihak yang tidak berwenang.

Beberapa Faktor Kunci

Penerapan e-audit bukan tanpa konsekuensi. Meski dinilai bisa lebih efisien, harus ada satu mekanisme agar dalam pelaksanaannya berjalan aman, legal, dan bisa dijadikan barang bukti di pengadilan. Selain itu, dalam proses yang berbasis pada teknologi dan informasi masalah keamanan dan otentitas data harus menjadi perhatian yang lebih, apalagi jaringan yang dipakai melalui Internet. Ancaman peretas (hacker) pasti akan ada. Hal ini menjadi ancaman serta masalah yang cukup serius karena menyangkut data-data laporan keuangan pemerintah dan lembaga lain yang diaudit. Otentifikasi data dari auditan harus bisa benar-benar dipastikan keasliannya. Pasalnya, penggunaan media internet memungkinkan terjadinya intervensi data oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Untuk mengantisipasinya, perlu diperhatikan beberapa faktor penting diantaranya perlu memastikan dan menjamin bahwa yang mengirim dan yang menerima data memang orang yang berwenang, meminimalisir peluang peretas (hacker) untuk bisa masuk ke dalam sistem, transaksi elektronik dilakukan dalam kanal tertutup serta diperlukan tanda tangan digital dan sertifikat digital yang bisa memastikan bahwa transaksi elektronik memang berasal dari pihak yang dimaksud.

Adapun tindak lanjut berupa kelengkapan perangkat teknologi yang harus disediakan oleh auditan yaitu menyediakan Personal Computer atau server untuk di instal

aplikasi konsolidasi data, menyediakan jaringan internet sesuai kebutuhan, memastikan Personal Computer atau server yang akan dipasang modul agen konsolidator dapat mengakses sumber data yang disediakan dan dapat berkomunikasi dengan server di Pusat Data Institusi Auditor yang telah diinstal modul master agen konsolidator melalui jaringan publik (internet) dan ,enunjuk LO (Liaison Officer/Perwakilan) sebagai penghubung antara auditan dengan auditor untuk memperlancar jalannya konsolidasi data.

Selain itu, auditan juga harus memilih salah satu opsi Prosedur Koneksi Data dari alternatif berikut yaitu Opsi 1, Agen Konsolidator mengakses read only lang-



sung ke Database Operasional. Opsi 2, Agen Konsolidator mengakses read only langsung ke duplikat Database Operasional dan Opsi 3, Agen Konsolidator mengakses read only ke data hasil ekstraksi Database Operasional.

Agen konsolidator merupakan perangkat yang menghubungkan database kabupaten/kota auditan dengan database yang ada di server institusi auditor. Pemasangan agen konsolidator di daerah-daerah dimaksudkan untuk memudahkan dan mengefisienkan waktu audit laporan keuangan oleh auditor (BPK).

Faktor kunci lainnya yang menunjang keberhasilan e-audit terletak pada sumber daya manusia. Alat, hardware dan software merupakan hal yang mudah dibeli, namun yang sulit adalah bagaimana membangun manu-

sianya agar dapat mengoperasikan itu semua secara profesional dengan memperhatikan unsur kerahasiaan data.

Audit data secara elektronik ini diharapkan mampu mempercepat dan lebih mengefektifkan serta mengefisienkan tugas auditor. Manfaat lainnya yaitu membantu melakukan monitoring dan pengendalian satuan kerja yang ada serta program dan kegiatan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. E-audit juga diharapkan dapat mendorong institusi auditor untuk meningkatkan kemampuan atau kompetensi auditornya, terutama di bidang komputerisasi dan komunikasi.

Pemulis Auditor Inspektorat IV



Menuju Pelaksanaan E-Audit di Inspektorat Jenderal Kementan

Oleh: Y C Sumunarjati

Inspektorat Jenderal Kementrian dengan tugas melakukan audit, sangat berkaitan dengan penerapan e-audit. Penerapan e-audit memiliki beberapa keunggulan, yang dalam pelaksanaannya memerlukan berbagai dukungan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik.

Reformasi Birokrasi adalah sebuah proses perubahan pada sistem manajemen pemerintahan. Reformasi birokrasi merupakan upaya untuk melakukan perubahan atau pembaharuan ke arah yang lebih baik terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, yang meliputi aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumberdaya manusia. Dalam sembilan program percepatan reformasi birokrasi, salah satu programnya adalah pengembangan sistem elektronik pemerintah (e-government). Pelaksanaan program tersebut adalah dengan rencana aksi yaitu e-office, e-planning, e-budgeting, e-procurement, e-performance dan e-audit.

Dalam kaitan dengan tugas utama Inspektorat Jenderal untuk melaksanakan audit, maka pelaksanaan e-audit merupakan suatu keharusan yang dilakukan. Dalam penulisan ini dikhususkan untuk membahas mengenai e-audit, yang diawali dengan menguraikan terlebih dahulu mengenai pengertian e-audit. Hal ini dimaksudkan agar terjadi persamaan persepsi dalam pembahasan e-audit yang akan disampaikan.

Pengertian e-audit yang diartikan oleh BPK adalah suatu metode pemeriksaan yang memanfaatkan sinergi antara sistem informasi internal BPK-RI (e-BPK) dengan sistem informasi internal milik entitas pemeriksaan (e-Auditee), sinergi ini membentuk sebuah komunikasi data secara on line antara e-BPK dengan e-auditee yang secara sistematis membentuk pusat data pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara di BPK. BPK akan dapat melakukan perekaman, pertukaran, pemanfaatan dan monitoring data yang bersumber dari berbagai pihak, dalam rangka melakukan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara. Dari definisi audit tersebut, secara umum pengertian e-audit tidak berbeda dengan audit, karena e-audit merupakan metode dalam pemeriksaan, yang membedakan adalah proses pengumpulan bukti dan eval-

uasi bukti dilakukan dengan bantuan komputer.

Dalam rangka mempertimbangkan pelaksanaan e-audit di Inspektorat Jenderal, harus dilakukan identifikasi kelebihan dalam penerapan e-audit dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas audit.

Beberapa kelebihan dalam pelaksanaan e-audit, antara lain:

1. Pelaksanaan pengumpulan data menjadi lebih cepat.

Dalam pelaksanaan e-audit ada kelebihan dalam pengumpulan data menjadi lebih cepat, karena pelaksanaan pengumpulan data dapat dilakukan sewaktu-waktu dan bersifat real time online maka proses pengumpulan data dapat menjadi lebih cepat dibandingkan dengan cara konvensional.

Satker lingkup Kementerian Pertanian jumlahnya cukup besar dan tersebar di seluruh provinsi, dengan adanya e-audit data dapat dikumpulkan terlebih dahulu sebelum tim audit melakukan audit lapangan. Data dapat disesuaikan dengan karakteristik masing-masing satker sesuai dengan kebutuhan data dalam pelaksanaan audit.

Selain itu, cakupan satker yang menjadi objek audit menjadi lebih besar. Berdasarkan data objek audit Inspektorat Jenderal Kementan, pada tahun 2011 dari 1.913 satker yang menjadi objek audit 458 satker, sedangkan pada tahun 2012 dari 2.473 satker yang menjadi objek audit 452 satker, dengan pelaksanaan e-audit diharapkan cakupan objek audit menjadi lebih besar, karena dengan kemudahan pengumpulan data audit.



2. **Audit terhadap laporan dilakukan lebih cepat karena dilakukan dengan berbantuan komputer.** Data yang diperoleh merupakan data komputer maka analisis atau proses pemeriksaan yang dilakukan juga harus dengan menggunakan komputer, hal ini membuat audit menjadi lebih cepat.

Dalam pelaksanaan e-audit, harus disusun formula-formula audit dan pengujian-pengujian sesuai dengan kebutuhan audit. Formula tersebut disesuaikan dengan karakteristik satker maupun kegiatan yang akan dilakukan audit.

3. **E-audit dapat digunakan untuk mengembangkan cakupan pemeriksaan yang lebih luas dan mendalam.** Cakupan atau coverage pemeriksaan yang lebih luas dan mendalam ini mengandung pengertian yaitu karena dengan proses pemeriksaan yang dilakukan dengan cepat maka lingkup yang diperiksa akan menjadi lebih banyak atau lebih luas cakupannya dan proses pengumpulan data yang lebih cepat maka proses analisis atas data yang diperoleh dan dikumpulkan menjadi lebih mendalam.

Disamping beberapa kelebihan tersebut, menurut Ketua BPK dengan pelaksanaan e-audit akan terjadi efisiensi pekerjaan dan dana operasional audit, ruang lingkup auditnya semakin besar dan audit semakin cepat, sementara biaya auditnya jauh lebih ringan. Selain itu, karena didukung dengan data berupa paperless maka keunggulan adalah retensi dokumen yang lebih lama dan andal (>10 tahun) dan akses data yang lebih cepat.

Dalam rangka mendukung konsep penerapan e-audit yang akan diterapkan diperlukan adanya dukungan agar e-audit dapat berjalan dengan baik, antara lain:

1. Ketersediaan jaringan internet, karena pelaksanaan pengumpulan data dalam pelaksanaan e-audit dengan menggunakan akses jaringan internet.
2. SDM yang memiliki pengetahuan komputer. Pengetahuan SDM mengenai komputer dibutuhkan karena pelaksanaan audit dilakukan dengan basis komputer, baik SDM dari auditor Inspektorat Jenderal sendiri maupun dari auditee.
3. Software dalam pembuatan dan pengiriman laporan, input data yang dibutuhkan juga harus berasal dari komputer atau software untuk memudahkan dalam mengolah data tersebut sehingga diperlukan data yang seragam. Hal ini tentu akan mempermudah dalam proses pengolahan data.

4. Dukungan dari pihak-pihak terkait juga sangat diperlukan. Dukungan dari pihak terkait yaitu pihak Eselon I dan masing-masing satker merupakan hal yang mutlak diperlukan, karena tanpa dukungan tersebut pelaksanaan e-audit tidak akan berjalan.
5. Bimbingan teknis atau sosialisasi mengenai pelaksanaan e-audit.

Dalam awal pelaksanaan audit maka perlu adanya sosialisasi atau bimbingan teknis terkait penerapan dari e-audit.

Melihat adanya syarat dalam penerapan e-audit untuk saat ini, akan ditemukan beberapa kendala/hambatan yaitu: minimnya sarana dalam penerapan e-audit, minimnya sarana dalam pelaksanaan e-audit ini terutama untuk satker-satker yang jaringan internetnya masih susah. Selain sarana, tingkat pengetahuan SDM juga dapat menjadi kendala, khususnya belum semua pelaksana kegiatan satker memiliki pengetahuan dibidang komputer, hal ini tentu menjadi kendala tersendiri dalam penerapan e-audit. Disamping itu kemampuan auditor dalam bidang komputer juga perlu juga diasah. Dari kebutuhan dan dukungan sarana serta kendala yang ada, maka Inspektorat Jenderal Kementerian harus membuat bagaimana rencana penerapan e-audit yang tepat, dengan melihat kondisi kesiapan dari auditee yang berbeda-beda. Sebelum adanya penerapan e-audit secara luas di lingkup Kementerian Pertanian perlu adanya pilot project proses penerapan e-audit. Misalnya diterapkan untuk di beberapa satker yang kualitas SDM-nya dan sarannya sudah mendukung kemudian baru secara bertahap diterapkan ke satker yang lain.

Dengan melihat tahapan yang dilakukan oleh BPK dalam melaksanakan e-audit, maka Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian harus melakukan beberapa tahapan dalam rangka penerapan e-audit di lingkup Kementerian Pertanian, antara lain:

1. Penyusunan roadmap e-audit.

Roadmap e-audit sebagai panduan dalam penerapan e-audit meliputi tahapan-tahapan yang harus dilakukan, karena penerapan e-audit memerlukan kesiapan sarana dan SDM yang cukup besar. Selain itu, kesiapan SDM baik dari sisi auditee dan auditor juga perlu diperhatikan.

2. **Penataan peraturan perundang-undangan, penataan tatalaksana, penataan organisasi, penataan manajemen sumberdaya manusia.**

Hal ini diperlukan sebagai payung hukum dalam pelaksanaan audit, kewenangan akses data ke masing-masing satker dan seluruh aspek yang mendukung pelaksanaan e-audit.

3. Pembangunan sistem e-audit

Hal ini dilakukan dengan membangun satu template untuk setiap jenis pemeriksaan. Template ini terdiri dari template untuk program pemeriksaan, template untuk laporan hasil pemeriksaan template untuk entitas profile dan sebagainya. Selanjutnya, dibangun data base secara elektronik, dengan contoh kalau temuan ini, rekomendasi ini dengan kriteria ini sehingga bisa seragam semua.

Sebagai perbandingan dalam pelaksanaan e-audit, saat ini BPK telah melakukan pengembangan e-audit mencapai 80% dan saat ini masih membangun formula-formula audit dan pengujian-pengujian. Formula itu misalnya, apakah bisa menguji bantuan sosial secara elektronik atau formula perjalanan dinas.

4. Tahap ujicoba penerapan melalui pilotting

Tahap ujicoba semakin diperluas objek pemeriksaannya dengan menetapkan objek pemeriksaan menggunakan skala prioritas yaitu tahapan objek pemeriksaan yang datanya sudah terstruktur sampai belum terstruktur. Dalam pelaksanaan pilot project dapat dilihat efektivitas e-audit dan mencari bentuk e-audit yang dapat mendukung pelaksanaan audit di lingkup Kementerian Pertanian.

5. Pemanfaatan e-audit dalam rangka mendukung pelaksanaan audit yang riil, khususnya dalam audit kinerja.

Dengan pelaksanaan e-audit, maka akan tersedia data sebelum tim audit melakukan pengujian di lapangan, dan dapat melakukan analisa lebih awal serta lebih komprehensif atas data audit. Implementasi e-audit dapat digunakan sebagai early warning system jika terjadi penyimpangan. Pada akhirnya diharapkan dengan e-audit bisa mengurangi KKN, karena adanya monitoring yang kuat akan memaksa pihak pengguna anggaran untuk tidak melakukan KKN.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan e-audit merupakan suatu keharusan

sebagai tuntutan reformasi birokrasi. Selain itu, adanya kelebihan e-audit dalam menunjang dalam pelaksanaan audit di lingkup Kementerian Pertanian. Dalam upaya penerapan e-audit perlu didukung adanya beberapa faktor penunjang agar pelaksanaan e-audit dapat berjalan dengan baik. Dalam pelaksanaannya perlu dilakukan pilot project untuk melihat efektivitas e-audit dan mencari bentuk e-audit yang dapat mendukung pelaksanaan audit di lingkup Kementerian Pertanian.

Penulis adalah Auditor Inspektorat I

Referensi

Adioksbgt. (2010). Penerapan E-Audit dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah. <http://adioksbgt.wordpress.com/2010/08/26/penerapan-e-audit-dalam-pemeriksaan-laporan-keuangan-pemerintah>. (diakses 15 April 2013)

BPK (2011). Menuju E-audit yang Paripurna. Jakarta: Warta BPK.

BPK (2011). Reformasi Birokrasi Dalam Kemasan TI. Jakarta: Warta BPK.

_____. (2013). BPK Pantau Perjalanan Dinas Lewat E-Audit. <http://akuntanonline.com/showdetail.php?mod=art&id=386&t=BPK%20Pantau%20Perjalanan%20Dinas%20Lewat%20E-Audit&kat=Auditing>. (diakses 15 April 2013)

“

Hanya mereka yang berani mengambil resiko untuk melangkah lebih jauhlah yang akan mengetahui sejauh mana dia dapat melangkah. (T.S. Eliot)

“



Penerapan E-Audit Pada Suatu Instansi Pemerintahan Bidang Pengawasan

Disusun Oleh : Rina Utami dan Heni Kusmijati

Penerapan teknologi informasi melalui pengolahan data secara elektronis (Electronic Data Processing/EDP) akan memberikan dampak terhadap proses auditing dan sekaligus proses pengendalian intern Instansi Pemerintahan sehingga timbullah beberapa pertanyaan "apakah teknologi informasi dan komunikasi yang dimiliki lembaga pemerintahan sudah dilindungi dari risiko kerusakan, kehilangan, kesalahan atau penyalahgunaan?", "apakah informasi yang diolah dengan komputer sudah dapat kita yakini integritasnya (kelengkapan dan akurasi)", dan "apakah teknologi informasi dan komunikasi yang dikembangkan di pemerintahan sudah dapat mencapai tujuannya untuk membantu pencapaian tujuan suatu lembaga pemerintahan secara efektif?"

Teknologi Informasi berbasis komputer mempunyai pengaruh yang sangat besar terutama bagi suatu organisasi dikarenakan suatu organisasi dihadapkan dalam lingkungan yang dinamis dan sangat kompetitif. Proses pengambilan keputusan akan jauh lebih baik apabila suatu organisasi menerapkan teknologi informasi dengan baik dan benar, yang didalamnya dilakukan pengendalian intern yang baik terhadap aplikasi-aplikasi teknologi informasi yang ada dalam perusahaan dan melakukan proses audit yang berkesinambungan teratur dan independen terhadap sistem informasi yang ada.

Pada tahun 1960an, auditor masih belum mengenal komputer secara keseluruhan untuk proses audit. Pada era tersebut, audit yang dilakukan masih menggunakan sistem tradisional seperti mesin ketik dan berpendapat bahwa melakukan audit secara efektif berasal dari bukti yang cukup tanpa keterlibatan langsung dalam penilaian pengendalian-pengendalian di dalam sistem komputer. Namun sejalan dengan semakin terpadu dan kompleksnya sistem komputer, jumlah dan frekuensi bukti (evidence) non komputer semakin menurun dan para auditor menghadapi kebutuhan yang semakin meningkat dalam menyaring

data dari aplikasi komputer maka para auditor membutuhkan metode-metode baru yang menggunakan komputer untuk mendapatkan data audit.

Definisi e-audit tidak jauh berbeda dengan proses auditing, hanya saja proses pengumpulan bukti, serta evaluasi buktinya dilakukan dengan bantuan komputer. Bukti yang dikumpulkan untuk dievaluasi juga tidak lagi berupa hard copy melainkan berbentuk file data komputer. Audit komputer tersebut berasal dari Canadian Institute Of Chartered Accountants dimana pada tahun 1970 telah mempublikasikan suatu buku pedoman yang menguraikan secara garis besar tipe-tipe pengendalian yang diperlukan dalam suatu lingkungan bisnis yang dikomputerisasi. Kemudian diikuti oleh pedoman audit berbasis komputer pada tahun 1975 yang menguraikan tentang bagaimana menilai kewajaran pengendalian komputer. Selanjutnya pada tahun 1974 telah diterbitkannya suatu standar audit oleh American Institute Of Certified Public Accountants dengan nama Statement On Auditing Standar atau Pernyataan dalam Standar Norma Pemeriksaan No 3 yang kemudian digantikan oleh SAS 48 berupa "The Effect Of Computer Processing On The Examination Of Financial Statements (Pen-

garuh Pemrosesan Komputer Terhadap Pemeriksaan Laporan Keuangan) yang menjelaskan mengenai :

1. Auditor harus mempertimbangkan metode-metode yang digunakan oleh satuan usaha (entitas) untuk memroses informasi akuntansi dalam merencanakan audit karena dapat mempengaruhi rancangan sistem akuntansi dan sifat prosedur pengendalian akuntansi internal. Sehingga dalam mengevaluasi pengaruh pemrosesan komputer suatu satuan usaha terhadap pemeriksaan laporan keuangan, auditor harus mempertimbangkan beberapa hal, antara lain : cakupan pemakaian komputer dalam setiap aplikasi akuntansi yang penting, kerumitan operasi komputer dari satuan usaha termasuk pemakaian pusat jasa dari luar.
2. Auditor harus mempertimbangkan apakah keterampilan khusus diperlukan untuk menilai pengaruh pemrosesan komputer terhadap audit untuk memahami arus transaksi, untuk memahami sifat prosedur pengendalian akuntansi internal; atau merancang dan melaksanakan prosedur audit.

Tata Cara Pelaksanaan Dan Dampak E-Audit-Dalam Suatu Government

Manajemen Teknologi Informasi dan Komunikasi pada suatu lembaga pemerintahan merupakan suatu hal yang rumit dan komplek serta penting bagi pelayanan publik maka sudah pasti semua pimpinan lembaga pemerintahan sangat ingin mengetahui kondisi tata kelola teknologi informasi dan komunikasi yang selama ini telah dilaksanakan oleh lembaganya sehingga timbullah pertanyaan “apakah teknologi informasi dan komunikasi yang dimiliki lembaga pemerintahan sudah dilindungi dari risiko kerusakan, kehilangan, kesalahan atau penyalahgunaan?”, “apakah informasi yang diolah dengan komputer sudah dapat kita yakini integritasnya (kelengkapan dan akurasi)?”, “apakah teknologi informasi dan komunikasi yang dikembangkan di pemerintahan sudah dapat mencapai tujuannya untuk membantu pencapaian tujuan suatu lembaga pemerintahan secara efektif?”, dan “apakah kita memiliki

sumberdaya yang dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif dan bertanggungjawab?”. Keempat pertanyaan tersebutlah yang seharusnya menjadi perhatian untuk suatu lembaga pemerintahan terutama suatu Instansi Pengawasan. Keterpurukan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi di lembaga pemerintahan saat ini hanya berupa belanja-belanja proyek teknologi informasi dan komunikasi tanpa kejelasan kesesuaian dengan keburukan organisasi dan kinerja yang diharapkan.

Untuk menjawab keempat pertanyaan tersebut, perlu diketahui pula konsep e-audit yang menjadi tolak ukur auditing, artinya aspek yang menjadi titik krusial dalam audit yang dilakukan oleh auditor. Aspek e-audit diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang ada di Indonesia, yaitu Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pasal 15 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap penyelenggaraan sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara handal dan aman serta bertanggungjawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya. Yang dimaksud “Handal” dalam UU tersebut artinya sistem elektronik yang memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan penggunaannya. Aman artinya sistem informasi terlindungi secara fisik dan non fisik, serta dapat beroperasi sebagaimana mestinya artinya sistem elektronik memiliki kemampuan sesuai dengan spesifikasinya. Selain itu terdapat tiga kepentingan utama bagi auditor untuk melaksanakan e-audit, yaitu adanya perubahan-perubahan yang terjadi dalam lingkungan auditor dalam sistem pengolahan data jika dipergunakan suatu komputer, adanya peluang-peluang yang diberikan oleh komputer untuk pelaksanaan tugas-tugas auditing dengan lebih efektif dan efisien, meningkatkan kejahatan mempergunakan komputer sebagai akibat dari suatu lingkungan yang dikomputerisasi dan pengendalian pengendalian komputer bukti pendukung elektronik apabila pengendalian juga dapat diandalkan.

Beberapa aspek ini dibawah ini masih dalam tahap pengembangan dan masih akan terjadi penambahan titik audit atau mungkin terjadi pengurangan titik audit sebagai alasan dari efisiensi audit, yaitu :



1. Pada tahap survei pendahuluan, auditor harus memberikan gambaran umum dari lingkungan teknologi informasi yang akan diaudit, pemahaman atas sistem pengendalian intern, sumberdaya teknologi informasi dan komunikasi, infrastruktur dari teknologi informasi dan komunikasi
2. Audit terhadap suatu perangkat lunak (software) tidak hanya terbatas pada legalitas dari software tersebut namun meliputi pertimbangan atas pemahaman bagaimana kriteria software yang harus diperbolehkan install dalam suatu lembaga pemerintahan, integritas dari software yang terinstall dalam suatu sistem, akurasi dari software tersebut, reliability dari software tersebut, kebijakan instalasi, manajemen dan pembaharuan software (updating) dan ketentuan lainnya yang secara keseluruhan terkait erat dengan "term and conditions" dari software tersebut. Sebagai contoh suatu instansi yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan hewan membutuhkan software yang berhubungan dengan kesehatan hewan sehingga faktor-faktor yang perlu dipastikan oleh auditor dalam e-audit, antara lain memastikan apakah software tersebut memiliki keamanan, dan keandalan yang tepat dengan sistem instansi tersebut terkait dengan akurasi dari out-put dari keseluruhan sistem dapat dipertanggungjawabkan.
3. Audit terhadap perangkat keras (hardware) hampir serupa dengan audit terhadap software, yaitu harus dilakukan aspek teknis dan aspek non teknis meliputi apakah hardware yang digunakan dalam suatu sistem tersebut merupakan hardware yang telah memenuhi persyaratan legal untuk dipergunakan, keamanan, dan keandalan dari hardware tersebut.
4. Audit terhadap kebijakan suatu Instansi Pemerintahan karena dari suatu kebijakan itulah yang mampu menentukan software dan hardware yang akan digunakan oleh suatu instansi pemerintahan, dapat mendukung terciptanya keamanan dan keandalan dari jaringan secara keseluruhan

sehingga total suatu proses dalam sistem yang dimulai dari input hingga output dapat berjalan dengan baik.

Dari uraian diatas, sangat jelas bahwa auditor harus memahami sistem komputer karena sistem ini memiliki dampak yang besar terhadap cara-cara yang akan dipergunakan suatu instansi pemerintahan. Dampak yang terjadi dari adanya e-audit dalam suatu instansi pemerintahan, yaitu :

1. Perubahan-perubahan lingkungan

Dalam suatu EDP, auditor harus berinteraksi dengan manajemen EDP dan teknisi komputer yang memiliki seperangkat istilah sendiri. Sehingga memerlukan pemahaman konsep EDP untuk pelaksanaan reviu yang layak dan evaluasi pengolahan yang dikomputerisasi serta penggunaan komputer dalam audit. Perubahan lainnya dalam lingkungan auditor adalah kerumitan (complexity) sistem komputer. Pengembangan teknis dalam "hardware" dan "software" sistem EDP telah meningkatkan prestasi operasi dan mengurangi biaya operasi sistem berdasarkan komputer, lahirnya sistem pembagian waktu (time-sharing) dan pusat-pusat pelayanan telah membuat penggunaan komputer secara ekonomis dan secara teknis menjadi layak untuk digunakan bagi Instansi Pemerintah lainnya, dapat mempengaruhi struktur organisasi dan pertanggungjawaban dan khususnya terhadap fungsi-fungsi yang berhubungan dengan pengolahan data serta dengan menggunakan peralatan elektronis komputer sebagian besar fungsi ini dapat dikonsentrasikan dalam satu departemen, yaitu pusat pengolahan data.

2. Perubahan-perubahan pengelolaan

Dalam suatu sistem EDP, perubahan-perubahan besar terjadi dalam pengolahan-pengolahan transaksi akuntansi dan keuangan, yaitu :

- a. Perkembangan dalam peralatan pengumpulan data, fasilitas komunikasi serta memori-memori akses acak (Random Access Memories) yang memungkinkan perusahaan

menggantikan atau mengurangi dokumen-dokumen sumber yang biasa digunakan dalam sistem manual atau mekanis

- b. Data yang disimpan dalam file yang terbaca mesin (machine-readable files) seperti pita magnetik atau cakram padat (CD) yang dapat menggantikan atau mengurangi kebutuhan adanya perekaman (record) dan dasar pembuktian (register histories) tertentu, pengendalian pengolahan yang dapat menggeser review, transaksi-transaksi yang diproses dari orang ke komputer
- c. Adanya integrasi data akuntansi dengan data operasional dalam file-file yang dapat dibaca mesin dari suatu Instansi Pemerintahan baik dalam kegiatan internal lembaga maupun dalam memberikan layanan publik.
- d. Adanya risiko keamanan data yang semakin tinggi karena sistem yang digunakan menggunakan internet. Risiko atas keamanan data tersebut merupakan risiko yang melekat pada sistem jaringan internet dikarenakan kemungkinan akses data diluar kepentingan pemeriksaan serta adanya kejahatan komputer dan bahaya virus (misalnya virus Trojan) yang dapat merusak database dari auditee.

(Penulis Auditor pada Inspektorat III)

Sumber Dokumen :

1. Gondodiyoto dan Hendarti, H, 2006, *Audit Sistem Informasi*, Mitra Wacana Media, Jakarta
2. Romney, Marshall B & Steinbart, P, J, 2003, *Accounting Information System*, Edisi 9, Prentice-Hall, New Jersey
3. Eidjajanto, Nugroho, Drs, Akt, 1996, *EDP : Pengendalian dan Auditing*, Penerbit Erlangga, Jakarta
4. Weber, Ron 1999, *Information System Control and Audit*, Prentice-Hall, Inc, New Jersey
5. Yanti, 2008, *Peran Fungsi Audit Sistem Informasi Dalam Pengendalian Internal Perusahaan*, Prosiding Konferensi Nasional Sistem Informasi 14-15 Januari 2008, Yogyakarta.
6. Agus Prasetyo Utomo dengan judul "Dampak Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Proses Auditing dan Pengendalian Internal" dalam *Jurnal Teknologi Informasi Dinamik* Volmue XI No 2, Juli 2006.
7. *E-Audit : Uji Tuntas Keamanan Komputer* oleh Zaka on May 4 th, 2009

Saya hanyalah seorang manusia, tetapi saya adalah seseorang. Saya tidak dapat melakukan segalanya, tetapi saya dapat melakukan sesuatu. Saya tidak akan menolak melakukan sesuatu yang dapat saya lakukan. (Helen Keller)

Ingatlah selalu bahwa tekad Anda untuk sukses lebih penting daripada yang lainnya. (Abraham Lincoln)

Manakala kita mencintai dan tertawa bersama pasien kita, kita meningkatkan derajat tertinggi penyembuhan, yakni kedamaian didalam hati. (Leslie Gibson)

Sudah menjadi kewajiban kita untuk maju terus seakan-akan batas kemampuan kita tidak ada. (Pierre Teilhard de Chardin)

Tak ada sesuatu pun yang pernah berhasil dengan baik jika pelaksanaannya tidak dibantu oleh semangat yang kuat. (Nietzsche)

Tak seorang pun dapat memahami hati manusia kecuali jika dia memiliki simpati yang dibangkitkan oleh cinta. (Henry Ward Beecher)

Seandainya saya dapat meringankan rasa sakit, atau meredakan rasa nyeri seseorang, atau menolong seekor burung murai yang kebingungan kembali ke sarangnya lagi, hidup saya tak akan sia-sia. (Emily Dickinson)

Kekuatan cinta dan perhatian dapat mengubah dunia. (James Autry)



Perlunya Pengetahuan Teknologi Informasi Oleh Auditor Sebagai Dasar Pelaksanaan E-Audit

Oleh : Dianagustin

Penerapan teknologi informasi melalui pengolahan data secara elektronis mau tidak mau akan memberikan dampak terhadap proses auditing dan sekaligus proses pengendalian intern. Kemajuan TI adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari, karena kemajuan teknologi akan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan akan membantu kita dalam membuat, mengubah, menyimpan dan mengomunikasikan hasil audit.

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dalam beberapa dasawarsa terakhir sangat berdampak pada berbagai aspek kehidupan, tanpa kecuali pada proses bisnis termasuk audit yang dilakukan oleh instansi. Organisasi/instansi cenderung memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas yang bertujuan untuk memperbaiki kinerja. Pemanfaatan teknologi baik secara langsung maupun tidak langsung sudah menjadi menu utama dalam proses bisnis. Fenomena tersebut secara langsung maupun tidak akan mempengaruhi perilaku dan kebutuhan semua pihak yang berhubungan dengan organisasi, termasuk auditor baik auditor internal yang masuk dalam struktur organisasi maupun auditor eksternal yang bekerja berdasarkan surat perikatan.

Salah satu dampak yang sangat relevan pada proses auditing adalah adanya pergeseran audit tradisional yang berbasis tugas menuju audit Teknologi Informasi (TI) berbasis risiko. Secara logika sederhana, pergeseran sudut pandang proses audit tersebut akan berpengaruh secara luas pada proses audit secara keseluruhan mulai dari proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan audit. Pada sisi lain audit yang berbasis pada penditeksian risiko akan berfokus pada awal terjadinya suatu kejadian ekonomi dengan pencegahan terjadinya fraud melalui kelayakan pengendalian internal. Hal tersebut dilakukan karena dampak TI yang cenderung menghilangkan bukti transaksi yang berupa dokumen kertas.

Tantangan yang dihadapi auditor pada kondisi tersebut adalah bagaimana auditor dapat melakukan audit dengan efektif dan tepat sehingga tidak mempengaruhi

pendapat auditor yang merupakan produk utama dalam kegiatan audit tersebut. Untuk menjawab tantangan tersebut auditor perlu menyusun strategi baru dalam kaitan audit dalam lingkungan TI. Selanjutnya seorang auditor juga harus memiliki pengertian yang cukup mengenai teknik audit dan tools yang dapat digunakan untuk menunjang kegiatan audit terutama sebagai persiapan pelaksanaan e-audit. Dengan demikian seorang auditor dapat berperan dengan porsi yang tepat dan tidak menjadi usang.

B. Pengertian Teknologi Informasi

Pada pelaksanaan E-audit dipastikan akan sangat berkaitan dengan Teknologi Informasi (TI). Secara implisit dan eksplisit TI tidak sekedar berupa teknologi komputer, tetapi juga mencakup teknologi komunikasi. Dengan kata lain, yang disebut Teknologi Informasi adalah gabungan antara Teknologi Komputer dan Teknologi Telekomunikasi. Teknologi Informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Sedangkan menurut Williams dan Sawyer (2007:4) teknologi informasi adalah istilah umum yang menjelaskan teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan dan atau menyebarkan informasi.

Ketepatan penggunaan TI akan mendukung ter-



wujudnya laporan keuangan yang berkualitas, yaitu akan meningkatkan pemrosesan transaksi dan data lainnya, keakuratan dalam perhitungan, serta penyajian laporan dan output lainnya lebih tepat waktu. Selain itu pemanfaatan TI juga akan sangat membantu mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan pemerintah sehingga laporan keuangan tersebut tidak kehilangan nilai informasi yaitu ketepatan waktu.

TI hampir tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan auditing dalam beberapa dekade terakhir. Idealnya, TI akan membantu auditor dalam menyelesaikan tugas dan memberi penjaminan dalam menjawab tantangan baru di dunia audit. Secara teknis TI akan membantu penilaian risiko dan penentuan strategi risiko dalam penjaminan yang dilakukan seorang auditor. Peran TI dalam membantu jasa penjaminan oleh seorang auditor sudah tidak diragukan lagi mengingat kegiatan audit dewasa ini cenderung menuju ke arah penggunaan TI. Kemajuan TI antara lain berupa e-mail memberikan kemudahan komunikasi auditan dalam menyampaikan informasi data ke auditor.

Pelaksanaan auditing teknologi didasarkan pada :

- Lebih seringnya menggunakan program word processing dan spreadsheet.
- Teknologi mengurangi kebutuhan sumber daya manusia.
- Meningkatnya kemampuan komunikasi elektronik.
- Adanya peran internal auditor untuk memberikan jasa yang bernilai tambah.
- Memungkinkan monitoring secara kontinyu
- Kertas kerja elektronik lebih merata.
- Meningkatkan prosedur sampling karena teknik EDP yang lebih kuat.

Banyak risiko dalam sistem manual dapat dikurangi dan dalam beberapa kasus malah dihilangkan. Namun, akan menciptakan risiko baru yang spesifik pada sistem TI yang selanjutnya dapat menimbulkan kerugian yang besar jika diabaikan. Jika sistem TI gagal, organisasi dapat lumpuh karena tidak mampu mendapatkan kembali informasi atau menggunakan informasi yang tidak andal karena kesalahan pemrosesan. Risiko ini meningkatkan kemungkinan salah saji yang material dalam laporan

keuangan. Risiko khusus pada sistem TI meliputi risiko pada perangkat keras dan data, jejak audit yang berkurang dan kebutuhan akan pengalaman TI serta pemisahan tugas TI. Meskipun TI memberikan manfaat pemrosesan yang signifikan, namun juga menciptakan risiko yang unik dalam melindungi perangkat keras dan data, termasuk potensi munculnya jenis kesalahan baru. Risiko khusus ini mencakup antara lain ketergantungan pada kemampuan berfungsinya perangkat keras dan lunak, kesalahan sistematis versus kesalahan acak, akses yang tidak sah serta hilangnya data.

Perubahan risiko, proses audit dan peran auditor dalam lingkungan baru yang berbasis TI memaksa auditor untuk menggunakan strategi baru dalam melaksanakan tugas auditing yang diterimanya. Strategi yang digunakan dan diterapkan harus secara komprehensif dapat menampung seluruh kebutuhan audit baru. Kebutuhan baru tersebut terbentuk karena pengaruh TI terhadap seluruh aspek auditing, mulai dari standar, fokus auditing, risiko yang dihadapi sampai teknis pelaksanaan auditing yang mungkin dilakukan.

Penggunaan pendekatan audit yang terstruktur merupakan persyaratan utama untuk melaksanakan audit dalam lingkungan apapun. Secara garis besar teknik audit yang berkaitan dengan pemrosesan data elektronik yang berbasis komputer dapat dibagi menjadi (Wilkinson J.W.; Cerullo M. J.; Raval V; Wong-on-wing B.; 2003):

- Auditing around the computer, pendekatan ini memperlakukan komputer sebagai black box. Pada intinya pendekatan ini berfokus pada input dan outputnya.
- Auditing through the compute, pendekatan ini membuka black box dan secara langsung berfokus pada langkah pemrosesan dan edit check dan check yang terprogram. Pendekatan ini menangani aplikasi pemrosesan real time dan periodic secara langsung dimana audit trail terpengaruh.
- Auditing with the computer, pendekatan ini menggunakan baik mainframe atau microcomputer untuk membantu di dalam melakukan langkah-langkah pada program audit terperinci.

C. Pemanfaatan dan Kelemahan TI untuk E-Audit

Pemanfaatan kemajuan TI untuk e-audit mampu mendukung pelaksanaan pemeriksaan (audit) yang lebih



efektif dan efisien, terutama dari sisi pengumpulan dan pengolahan (pengujian transaksi) data untuk keperluan pemeriksaan. Pelaksanaan pengumpulan data (elektronis) menjadi lebih efektif karena dapat dilakukan sewaktu-waktu dari kantor serta bersifat real time online. Pengolahan data berbentuk elektronik dapat dilakukan dengan berbantuan komputer sehingga pemeriksaan dapat dilakukan dengan lebih efisien. Implementasi e-audit diharapkan akan mendukung proses pemeriksaan.

Secara konsep, e-audit memang sangat ideal untuk dapat dilaksanakan. Selain sosialisasi dan penyamaan persepsi, baik untuk karyawan internal maupun auditor, kesiapan infrastruktur yang terkait dengan TI tentu sangat penting. Dalam hal penyiapan perangkat TI, penerapannya bukan tanpa konsekuensi dan hambatan. Diperlukan satu mekanisme agar dalam pelaksanaannya berjalan aman, legal, dan bisa dijadikan barang bukti di pengadilan. Selain itu, dalam proses yang berbasis pada TI biasanya terkendala oleh masalah keamanan dan otentitas data. Apalagi, jaringan yang dipakai melalui Internet. Ancaman hacker pasti akan ada. Dan, ini masalah yang cukup serius karena menyangkut data-data laporan keuangan auditan. Apalagi, jika data tersebut bisa dibidang data rahasia.

Permasalahan yang dihadapi terhadap teknologi yang berbasis TI antara lain itu dapat diubah, dicuri, atau bahkan direkayasa dengan gampang. Boleh dikata semudah membalikkan telapak tangan. Oleh karena itu, untuk mencegahnya diperlukan skill tertentu guna mengetahui dan memastikan kebenaran data-data yang diajukan. Selain itu, harus dipahami jika dalam melakukan e-audit yang dibutuhkan bukan hanya hardware, software, yang tak kalah penting adalah kecermatan dan brainware. Banyak yang menganggap prioritas di bidang TI itu pada hardware, software. Kedua hal itu memang penting, tetapi jauh lebih penting lagi adalah kemampuan SDM. Membaca transaksi elektronik memerlukan skill tertentu. Karena yang namanya angka secara elektronik itu bisa diubah atau direkayasa. Sebelum dilakukan e-audit perlu dilakukan mapping sistem informasi yang ada di auditee. Dari mapping sistem informasi ini, auditor bisa mengetahui kebutuhan yang bisa dibuatkan aplikasinya.

D. Kesimpulan

Perkembangan TI dewasa ini sudah tidak dapat dihindari lagi. Pada kondisi tersebut seorang auditor dituntut mempunyai keterampilan dan pengetahuan lebih akibat pergeseran perspektif proses audit. Pergeseran

bukti audit dari bukti yang berbasis kertas menjadi bukti elektronik merupakan tantangan baru bagi auditor. perubahan tersebut berdampak pada seluruh segi audit. Perspektif audit yang pada mulanya beorientasi pada tugas mulai bergeser ke arah orientasi risiko. Pada kondisi tersebut, penilaian risiko dan keamanan TI menjadi isu yang sangat penting. Untuk dapat memberikan penilaian risiko dan keamanan dengan tepat, seorang auditor harus mengerti posisinya dalam tatakelola TI di dalam perusahaan sehingga auditor tidak salah kaprah dalam memberikan pendapat dan berperan dalam perusahaan yang menuju ke arah penggunaan TI. Pergeseran tersebut juga berdampak pada strategi dan teknik yang digunakan dalam audit TI. Strategi harus dikembangkan agar dapat mencakup seluruh aspek akibat otomatisasi proses bisnis baik secara langsung maupun tidak langsung. Akibat perubahan strategi yang berbasis TI, teknik audit secara simultan berubah pula. Perubahan dilakukan untuk mengatasi perubahan strategi dan proses audit.

Ringkasnya, dalam menghadapi perubahan proses audit seorang auditor harus dapat menyesuaikan diri dengan kecepatan paling tidak sama dengan perubahan lingkungan. Penyesuaian itu tidak hanya pada satu sisi saja tetapi harus secara menyeluruh mencakup seluruh sendi audit. Yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah apakah auditor mampu menjawab tantangan itu atau akan kalah dan tersingkir.

Penulis Auditor Inspektorat IV

Referensi

Nugroho, MA. 2011. *Audit Lingkungan TI: Perspektif dan Dampak pada Proses Auditing Secara Komprehensif*. Jurnal pendidikan Akuntansi Indonesia Vol IX. No. 1 – Tahun 2011, Hlm. 24 – 42.

Utomo, AP. 2006. *Dampak Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Proses Auditing dan Pengendalian Internal*. Jurnal Teknologi Informasi DINAMIK Volume XI, No. 2, Juli 2006 : 66-74.

Nugroho, I. 2009. *Peranan Teknologi Informasi dalam Audit Sistem Informasi Komputerisasi Akuntansi*. Dinamika Informatika – Vol I No 2, September 2009



Mendorong Peran APIP untuk lebih Optimal

(Wawancara dengan Sidik Wiyoto, Direktur Eksekutif AAIPI)

Sejak dikukuhkan oleh Wakil Presiden Boediono tanggal 19 Desember 2012, APIP mempunyai wadah yang jelas dalam mengembangkan profesinya. Wapres berharap jaringan atau asosiasi ini bisa berfungsi maksimal untuk meraih sasaran atau target perbaikan yang jelas terutama kinerja empat komisinya yang terbentuk, yaitu komisi kode etik, komisi standar audit, komisi telaah sejawat (peer review) dan komisi pengembangan karier. Harapan lainnya asosiasi ini bisa meningkatkan kualitas output dari berbagai instansi pusat dan daerah dari segi kualitas pelayanan dan ketertiban dalam pengelolaan keuangan.

Saat ini data di BPKP sebagai Pembina APIP, jumlah auditor internal pemerintah seluruh Indonesia adalah sekitar 8000 orang yang tersebar di BPKP, Kementerian/ lembaga serta pemerintah provinsi/kabupaten/kota, jumlah ini masih sangat minim jika di banding dengan sasaran auditan, masih dibutuhkan sekitar 40 ribu auditor internal.

Kegiatan utama Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia (AAIPI) adalah melaksanakan PP No.60 tahun 2008 tentang SPIP dan UU No 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara. Dengan terbentuk asosiasi ini tentu saja sudah dirancang pekerjaan besar kedepan menuju auditor yang professional, independen dan berintegritas tinggi. Bagaimana dan apa kontribusi serta rencana AAIPI kedepan berikut wawancara dengan Direktur utama AAIPI Sidik Wiyoto :

Media Auditor (MA) : Siapa Penggagas Pembentukan AAIPI ?

Direktur AAIPI/ Sidik Wiyoto (SW) : Pembentukan AAIPI digagas dan diinisiasi oleh Forbes APIP Pusat. AAIPI merupakan satu-satunya organisasi yang mewadahi seluruh APIP Pusat dan Daerah secara nasional, sehingga dengan terbentuknya AAIPI maka Forbes APIP Pusat maupun Daerah secara otomatis meleburkan diri dalam AAIPI.

MA : Apa saja Program Kerja AAIPI ?

SW : Program kerja AAIPI dalam jangka pendek adalah mendorong peningkatan kualitas hasil pengawasan dengan menyusun dan menetapkan kode etik, standar audit, dan pedoman telaahan sejawat (peer review), serta telah ditargetkan oleh Wakil Menteri PAN dan RB, Prof. Dr. Eko Prasjo bahwa dalam jangka waktu 6 bulan, Indonesia harus sudah memiliki rumusan Undang-Undang Sistem Pengawasan Nasional. Untuk itu, AAIPI diharapkan dapat memberikan masukan kepada Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang Sistem Pengawasan Nasional tersebut.

MA : Apa layanan Jasa APIP kepada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah ?

SW : Layanan Jasa APIP secara teknis dilakukan oleh auditor dengan penugasan dari unit kerjanya. Penugasan auditor APIP bersifat assurance dan consulting, dimana AAIPI perlu memberikan batasan yang jelas antara kedua jenis penugasan tersebut, dalam standar dan kode etiknya. Mengingat bahwa kegiatan assurance merupakan kegiatan yang ruang lingkupnya ditentukan sendiri oleh APIP sesuai kewenangannya, sedangkan penugasan consulting merupakan kegiatan berdasarkan permintaan manajemen yang ruang lingkupnya ditentukan dalam suatu TOR berdasarkan kesepakatan manajemen APIP dan manajemen auditan. Namun, hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa dalam melaksanakan penugasan consulting, auditor/APIP tidak boleh mengambil alih tugas dan fungsi manajemen. Tugas auditor sebatas memberikan saran dan rekomendasi perbaikan pengendalian, tata kelola dan manajemen risiko bukan mengeksekusi suatu kebijakan/tindakan.

MA : Bagaimana peran AAIPI dalam upaya perlindungan hukum bagi auditor ?

SW : Dalam penugasan investigasi, auditor sangat membutuhkan upaya perlindungan hukum, sehingga AAIPI diharapkan dapat menyediakan jasa advokasi (pendampingan, perlindungan, dan pemberian saran) bagi auditor APIP dalam melaksanakan penugasan yang bersifat investigasi. Upaya pemberian perlindungan hukum tersebut dapat digagas dan dikembangkan oleh Komite Pengembangan Profesi AAIPI yang diketuai oleh Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan.

MA : Untuk memberikan motivasi kinerja tentu saja perlu adanya kesejahteraan bagi Auditor, bagaimana peran AAIPI terhadap upaya kesejahteraan auditor ?

SW : AAIPI menyadari bahwa Auditor perlu diberikan tunjangan yang sesuai dengan risikonya, terutama bagi auditor yang melaksanakan tugas investigasi, sehingga usulan kenaikan tunjangan auditor perlu segera direalisasikan. Selanjutnya AAIPI akan memberikan dukungan dan mendorong Pemerintah agar segera mengupayakan kenaikan tunjangan Auditor.

MA : Bagaimana Peran AAIPI bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah ?

SW : AAIPI akan mendorong semua anggotanya (dimana semua unit kerja APIP pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah secara otomatis menjadi anggota AAIPI) untuk meningkatkan kualitas hasil pengawasannya dengan melaksanakan kode etik, standar audit, dan telaahan sejawat (peer review) dengan harapan tercapai outcome secara nasional berupa peningkatan ketaatan terhadap peraturan, turunnya tindak pelanggaran dan penyalahgunaan kewenangan, termasuk turunnya tingkat korupsi di Indonesia, serta peningkatan kehematan, efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. AAIPI juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana mengembangkan profesi melalui fasilitasi limited hearing untuk due process perumusan standar, pedoman, metodologi pengawasan di lingkungan APIP. - *Parmadi M.A.*



“Missing Link” Pengukuran Kinerja Kementerian Pertanian

Oleh : Rizka Bayu Wirawan dan M. Taufany

Sampai dengan tahun 2014, Kementerian Pertanian diharapkan mampu mencapai empat target utama, atau lebih kita kenal dengan istilah Empat Sukses Pembangunan Pertanian, yaitu : 1) Pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan, 2) Peningkatan diversifikasi pangan, 3) Peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor, serta 4) Peningkatan kesejahteraan petani. Penulis tidak akan membahas semua target tadi, tetapi terbatas yang dirasa penting dan ditunggu masyarakat. Target yang penulis anggap penting dan relevan dengan judul tulisan di atas adalah pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan, dan peningkatan kesejahteraan petani. Alasannya karena relatif lebih mudah dilakukan identifikasi. Sasaran kuantitatif yang harus dicapai oleh Kementan pada tahun 2014 yaitu : produksi kedelai sebesar 2,7 juta ton, gula 4,8 juta ton, daging sapi 0,55 juta ton, padi 75,7 juta ton, dan jagung 29 juta ton, serta peningkatan pendapatan petani hingga Rp7,93 juta perkapita/tahun.

Sasaran strategis tersebut merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja organisasi. Lebih jauh sasaran strategis ini diharapkan menjamin suksesnya pencapaian kinerja jangka panjang yang sifatnya menyeluruh bagi Kementan dan kinerja pembangunan nasional yang ditetapkan Presiden dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode 2010-2014.

Salah satu mekanisme pengendalian untuk meyakinkan pencapaian sasaran tersebut yaitu dengan menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau SAKIP. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 dibangun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Dalam hal ini, setiap instansi pemerintah secara periodik wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi kepada para stakeholders, yang dituangkan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP secara sederhana dapat didefinisikan sebagai laporan yang berisi hasil kerja instansi pemerintah selama waktu tertentu. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 ten-

tang Panduan Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, unit kerja yang wajib menyusun LAKIP yaitu Kementerian/Lembaga, Pemprov/Pemkab/Pemkot, Unit Eselon I, Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD), dan unit kerja mandiri lainnya.

LAKIP merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program dan kegiatan Kementan/Lembaga Negara kepada semua elemen masyarakat yang menjadi stakeholders. Penyusunan LAKIP, dalam sistem AKIP, dilakukan melalui proses penyusunan rencana strategis, penyusunan rencana kinerja, serta pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja. Dengan disusunnya LAKIP diharapkan mampu menjawab pertanyaan masyarakat yang paling mendasar terhadap kinerja instansi pemerintah : pemerintah sudah mendapat alokasi anggaran sekian milyar atau trilyun rupiah, sekarang bagaimana hasilnya?

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, hal-hal yang disampaikan dalam LAKIP meliputi perencanaan startegis, perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja. Salah satu kelemahan dalam penyusunan LAKIP yaitu masih terdapat kelemahan dalam pengukuran kinerja, yang antara lain disebabkan indikator kinerja yang dirumuskan sukar diukur karena data yang mendukung indikator tersebut tidak tersedia.

Disamping itu penulis memandang adanya satu “missing link” dalam pengukuran kinerja pemerintah yang targetnya serba makro, sehingga dikhawatirkan

akan menimbulkan ekspektasi yang berlebihan di tingkat masyarakat yang belum seluruhnya memahami bahwa pencapaian PDB merupakan resultan dari kinerja seluruh stakeholder sektor pertanian, terutama perusahaan swasta dan petani. Di sisi lain dengan ketiadaan missing link ini juga berpotensi disalahgunakan oleh instansi pemerintah untuk mengklaim suatu pencapaian kinerja yang sebenarnya tidak pernah dikerjakannya.

Ada dua kata kunci yang menjadi roh penyusunan LAKIP, yaitu akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Karenanya capaian kinerja yang disampaikan dalam LAKIP harus merupakan hal-hal yang benar-benar merupakan capaian riil yang dikerjakan instansi tersebut.

Menurut pendapat penulis, missing link ini dapat diterjemahkan dalam bahasa yang sederhana sebagai : "koefisien kontribusi kinerja" instansi pemerintah. Rumus atau cara memperoleh nilai koefisien ini yang paling sederhana yaitu dengan membagi anggaran sektor pertanian dengan total PDB sektor pertanian kemudian dikalikan dengan nilai koefisien triggering effect yang nilainya ditentukan kemudian karena pada prinsipnya anggaran pembangunan bertujuan untuk memicu pertumbuhan ekonomi nasional secara makro. APBN adalah tulang punggung utama pembangunan yang dampaknya memicu pertumbuhan sektor per sektor ekonomi secara keseluruhan. Target "fair" yang seharusnya menjadi tanggung jawab penuh Kementan adalah target makro dika-

likan dengan koefisien tadi.

Total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada tahun 2011 yang diumumkan secara resmi oleh BPS pada bulan Februari 2012 yaitu sebesar Rp6.422,9 trilyun, dimana sektor pertanian menyumbang sebesar Rp304,4 trilyun atau 4,74 % dari total PDB, yang menempati peringkat ketiga PDB sektor non migas setelah industri pengolahan dan perdagangan, hotel dan restoran. Dengan alokasi anggaran Kementan tahun 2011 sebesar kurang lebih Rp 17 trilyun dan PDB senilai Rp304,4 trilyun, maka nilai "koefisien kontribusi kinerja" Kementan adalah sebesar 0,056. Apabila Kementan ingin menampilkan keberhasilan pencapaian sasaran makro dalam LAKIP, maka dalam perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja perlu dicantumkan koefisien tersebut sebagai faktor pengali.

Sebagai ilustrasi apabila Kementan hendak mengklaim keberhasilan pencapaian produksi padi sebesar 75,7 juta ton, akan menjadi pertanyaan apakah benar dengan ketersediaan anggaran Kementan yang relatif kecil tadi seluruhnya benar-benar merupakan kinerja Kementan dan bukan merupakan resultan dari kinerja berbagai pihak yang terkait sektor pertanian? Dalam hal ini penulis menyarankan agar dalam penyusunan LAKIP Kementan sedapat mungkin menghindari pencantuman indikator sasaran yang bukan merupakan capaian kinerja murni Kementan. Jika hendak mencantumkan sebaiknya dilengkapi dengan catatan mengenai kontribusi riil Kementan terhadap pencapaian sasaran tersebut.

Segala sesuatu itu akan indah bila dilaksanakan secara adil. Jika ingin negara kita mendapat berkah, belajarlah untuk berlaku adil dalam pengertian proporsional karena Tuhan itu Maha Adil dan mencintai mereka yang berlaku adil.

Penulis adalah auditor pada Inspektorat IV



Bukti Audit Memperkuat Auditor Dalam Litigasi

Oleh : Suharno HS

Bukti audit harus kuat mengingat dampak yang dihadapi oleh pihak yang terlibat permasalahan, maupun terhadap tuntutan hukum atas auditor yang salah menarik simpulan hasil audit.

Beberapa waktu lalu sejumlah media tulis dan siaran memberitakan adanya kasus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) versus Polisi Republik Indonesia (Polri) terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi. Berita Kota 5 Agustus 2012 tentang kasus korupsi Simulator SIM pada Direktorat Korp Lalulintas (Korlantas) Polri yang menyeret beberapa orang dan diperkirakan menimbulkan kerugian negara senilai Rp90 M sd Rp100 M, bahwa beberapa pihak yang terlibat telah diamankan. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Anang Iskandar menegaskan, berdasarkan hasil penyidikan sudah cukup bukti bahwa tersangka melakukan korupsi, serta telah memeriksa 33 saksi. Namun Koordinator Divisi Investigasi Indonesian Corruption Watch Agus Suharyanto mengatakan penahanan terhadap beberapa tersangka terlalu cepat, mengingat menurutnya para tersangka belum dilakukan pemeriksaan dan dia menyatakan bahwa proses penahanan harus ada tahapan pemeriksaan guna mendapatkan bukti-bukti yang cukup yang dapat menjerat tersangka.

Prolog tersebut menunjukkan bahwa bukti-bukti merupakan hal yang mutlak diperlukan dan dengan bukti yang kuat niscaya tidak pernah tidak akan diperhatikan begitu kuatnya posisi auditor. Selain itu, dengan bukti-bukti yang kuat mampu memberikan gambaran bahwa fakta yang disampaikan itu suci dan benar, dengan sendirinya bukti akan mampu menggambarkan bahwa input, proses, output, outcome pelaksanaan kegiatan/tindakan adalah benar-benar terjadi, sebagian benar terjadi, atau tidak benar terjadi sama sekali.

Terkait dengan hal dimaksud, Sawyer dalam Internal Auditing mengatakan bukti audit untuk mendorong keyakinan tentang kebenaran atau ketidak benaran setiap pernyataan atas suatu masalah. Keyakinan dibangun dari pertimbangan atas informasi, informasi tersebut yang disajikan dalam bentuk apapun merupakan bukti.

Hal demikian akan memiliki daya untuk mendorong dan mengingatkan kembali bahwa "siapa saja yang mempunyai kepentingan dalam menentukan suatu masalah harus dapat menempatkan bukti-bukti yang benar minimal sebagai realita dan secara umum hanya diakui kebenarannya sebagai bukti bukan "symptoms" ataupun gejala-gejala maupun indikasi saja.

Makna bukti

Meskipun hanya satu kata tetapi banyak ragam secara fisiknya, bahwa makna bukti menurut KBBI adalah sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, keterangan nyata, saksi maupun tanda. Dalam Standar Pelaksanaan Audit Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP) sesuai dengan Keputusan Kepala BPKP No. 378/K/1996 disebutkan bahwa "bukti audit yang relevan, kompeten, dan cukup harus diperoleh sebagai dasar yang memadai untuk mendukung pendapat, simpulan dan saran".

Relevan bermakna bahwa bukti secara logis mendukung pendapat atau simpulan audit, mempunyai hubungan yang logis dan dapat dimengerti, serta tidak lepas arti dengan temuannya. Bukti tersebut mempunyai hubungan yang erat dengan opini yang disampaikan dalam audit.

Bukti yang kompeten mengandung arti bahwa bukti audit tersebut memiliki konsistensi dengan fakta, sah memenuhi persyaratan hukum dan undang-undang, serta valid atau dapat diandalkan jaminan kesesuaian dengan faktanya.

Bukti audit yang cukup, mengandung makna bahwa bukti audit tersebut secara kuantitas memenuhi syarat atau memadai jumlahnya untuk menarik simpulan mendukung temuan hasil audit. Cukup tidaknya bukti dapat dibantu dengan pertimbangan analitis auditor, pertimban-



gan keahlian (professional judgment) apakah bukti yang cukup tersebut telah memenuhi validitas dan keandalan simpulan hasil audit.

Bukti audit yang relevan, kompeten, dan cukup merupakan bukti-bukti audit yang harus didapatkan oleh auditor. Seringkali bukti audit ditambahlengkapi dengan kata "material" atau memiliki makna nilai bukti yang cukup material atau bukti audit yang diperoleh harus mempunyai bobot audit yang layak, pantas dan patut untuk dikemukakan dalam mendukung simpulan hasil audit.

Dalam pelaksanaan audit fraud atau yang terkait dengan kerugian negara, misalnya tindak pidana korupsi, maka nilai kerugian Negara merupakan akumulasi perhitungan seluruh nilai kerugian yang terjadi tanpa melihat materialitas tidaknya tetapi dilakukan sensus kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana tersebut.

Pelaksanaan audit akan menjadi kurang memberi dampak warna terhadap auditee sepanjang kurang dapat memberikan simpulan hasil audit yang konstruktif dalam peningkatan capaian kinerja dan memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi dan upaya memberikan ram-bu-rambu untuk menghindarkan terjadinya permasalahan. Hasil audit yang dilaksanakan tanpa dukungan bukti yang kuat akan melemahkan hasil audit, bahkan dapat menimbulkan gugur hasil audit atau lethal audit. Saran tindak yang konstruktif, obyektif, adil dan operasional yang didahului dengan pengumpulan dan evaluasi atas bukti-bukti audit yang kuat merupakan sebuah keniscayaan.

Berdasarkan uraian tersebut, secara eksplisit menjelaskan bahwa statement dari suatu permasalahan yang terjadi sangat dibutuhkan adanya dukungan bukti-bukti lengkap yang dapat dipertanggungjawabkan secara legal formal, baik terhadap sasaran satuan kerja yang dilakukan audit maupun sebagai masukan kedepan bagi pembuat kebijakan secara holistik.

Standar pelaksanaan audit tersebut harus dipegang teguh dalam pelaksanaan audit. Dalam pelaksanaan audit, tidak terlalu sulit untuk mendapatkan bukti audit, namun sangat tidak mudah untuk mendapatkan bukti-bukti audit yang kuat sesuai yang seharusnya, yang relevan, kompeten dan cukup dalam rangka mendukung hasil audit yang handal, benar, obyektif, adil untuk dapat memberikan saran/rekomendasi operasional konstruktif dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi auditee, dan bukan justru menambah atau menimbulkan permasalahan baru bagi auditee mengingat cacatnya rekomendasi yang diberikan auditor.

Dalam rangka memberikan dukungan terhadap hasil audit yang berkualitas dan handal, selain bukti-bukti audit dimaksud berupa bukti dokumen, dan perlu mendapatkan perhatian bukti audit secara fisik. Bukti audit ini diperoleh melalui audit lapangan, inspeksi, pengamatan langsung yang selanjutnya didokumentasikan dalam bentuk memori, foto, gambar, bagan peta maupun contoh fisik permasalahan yang diaudit yang merupakan bagian tak terpisahkan dari bukti.

Bukti dokumentasi pun dibutuhkan pencermatan secara keahlian, yaitu semacam informasi yang diciptakan seperti surat, dokumen kontrak, catatan akuntansi, faktur pembelian, kuitansi maupun informasi/reportase kinerja atas manajemen auditee. Selain itu, permintaan keterangan kesaksian, isian kuesioner, wawancara maupun konfirmasi merupakan bagian dari bukti kesaksian yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan audit.

Kelompok bukti audit lainnya yaitu bukti analisis yang merupakan bukti hasil perhitungan, perbandingan atau komparasi dengan bukti lainnya, pemisahan atau separasi informasi menjadi elemen bukti yang substantiasial maupun alasan yang dikaitkan dengan kaidah-kaidah logika secara rasional.

Demikian bukti-bukti yang begitu banyak dan majemuk, sehingga dalam pelaksanaan audit dibutuhkan kajian secara hati-hati dan cermat, agar dapat memberikan dukungan terhadap hasil audit yang handal, rekomendasi yang operasional dan dapat membantu memberikan arahan operasional-konstruktif atas tindak lanjut auditee yang dapat menggambarkan hasil audit yang berkualitas serta menguatkan posisi auditor.

Evaluasi bukti

Kegiatan evaluasi bukti merupakan tahapan yang paling rawan atau kritis, mengingat pada tahap ini akan ditentukan apakah cakupan diperluas tidaknya untuk mendapatkan data, informasi tambahan, sebelum simpulan diambil dan dilanjutkan dengan penyusunan laporan audit sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan bukti.

Tahapan evaluasi bukti dilaksanakan apabila seluruh bukti yang terkait telah didapatkan oleh auditor; kegiatan ini juga mengevaluasi apakah tujuan untuk menilai kasus terbukti atau tidak; untuk mengevaluasi sejauh mana untuk menilai tingkat kesesuaian hipotesis terhadap fakta-fakta/bukti-bukti audit yang didapat; untuk memastikan diperlukan-tidaknya pengembangan terhadap suatu

bukti; dan selanjutnya adalah mengurutkan proses kejadian (sequence) dan kerangka waktu kejadian (fine frame)

Evaluasi bukti yang dilakukan mencakup relevansinya sehingga dapat diterima dan kompetensi bukti audit. Selanjutnya, tahapan pengujian bukti dalam rangka menyatakan cukup-tidaknya bukti yang didapatkan. Terhadap hal tersebut, apakah diperlukan perluasan bukti sebagai tanggapan atau responsi terhadap adanya informasi baru atau tambahan sebelum simpulan audit ditetapkan yang diikuti dengan penyusunan laporan audit.

Dalam pelaksanaan evaluasi bukti yang perlu mendapatkan pertimbangan antara lain adalah kualitas bukti yaitu relevansi dan kompetensi bukti (bisa ditambahkan materialitas bukti), dan kuantitas bukti yaitu terhadap kecukupan atas bukti yang didapatkan terkait dengan jumlah bukti audit.

Teknik analisis bukti audit mencakup upaya-upaya untuk mendapatkan bukti-bukti audit (find); membaca dan menginterpretasikan dokumen (Read and interpret document); mendeterminasi keterkaitan (Determinate relevance); verifikasi eviden (verify the evidence), merakit eviden (assemble the evidence), dan terakhir adalah menggambarkan simpulan audit (draw conclusive).

Auditor harus memiliki kemampuan yang meyakinkan untuk bertindak obyektif dan adil dalam mengumpulkan, memilah, memilih, dan menetapkan bukti bukti audit agar tidak bias dan tidak terpengaruh oleh lingkungan audit. Laksana ikan dilaut yang tetap netral meskipun hidup dilingkungan asinnya air laut, auditor harus dapat menjaga dan mempertahankan independensinya.

Kebenaran bukti audit

Bukti-butir audit yang didapatkan selayaknya dilakukan pengujian validitas dan reliabilitasnya terhadap permasalahan aktual yang diaudit agar bukti-bukti audit yang diambil tersebut betul-betul benar merupakan bukti-bukti audit yang benar dan sah seperti yang dimaksud diatas.

Dalam rangka untuk menguji kebenaran dan kevalidasian bukti-bukti audit yang didapatkan dapat diikuti beberapa tindakan untuk melihat keutamaan dengan mempertimbangan terhadap kompetensi buktinya, antara lain bahwa (i) Bukti-bukti audit yang berasal dari sumber yang independen akan lebih dapat dipercaya daripada bukti audit yang bersumber dari pihak yang diaudit. Se-

cara logis bahwa independensi atas sumber bukti sangat berpengaruh terhadap keandalan bukti audit; (ii) Bukti-bukti audit yang didapat dari organisasi dengan sistim pengendalian intern yang relatif lebih tertib dan baik, mempunyai tingkat kepercayaan yang akan lebih baik terhadap bukti-bukti yang berasal dari organisasi yang memiliki pengendalian yang lemah. Selanjutnya bahwa (iii) Bukti audit yang didapat auditor secara langsung akan lebih dapat dipercaya validitasnya daripada yang didapatkan secara tidak langsung. Logikanya bahwa bukti-bukti audit tidak langsung seringkali telah dicemari muatan atas kepentingan tertentu sehingga validitasnya diragukan; (iv) Bukti audit yang asli lebih dapat dipercaya daripada bukti audit fotocopy. Permasalahannya adalah bukti audit asli tersebut merupakan dokumen Negara yang harus disimpan oleh auditor dalam kurun waktu sesuai ketentuan perundangan. Agar bukti audit yang didapat berupa fotocopy tersebut sederajat nilai aslinya, dilakukan legalisasi dengan ditambahkan kata-kata "copy bukti audit sesuai dengan aslinya" diberi tanggal pelaksanaan audit, dan ditandatangani oleh pihak auditor dan auditor".

Selain itu, bahwa (v) Bukti-bukti audit yang dibuat/ditujukan dan didaftarkan kepada pihak ketiga lebih valid daripada bukti audit yang digunakan sendiri secara internal; dan terakhir bahwa (vi) Bukti audit yang memenuhi persyaratan keabsahan menurut hukum dan perundang-undangan maupun peraturan yang berlaku akan memiliki nilai bukti audit yang lebih valid daripada bukti-bukti yang tidak memenuhi syarat fisik dari sisi hukum maupun perundangan serta peraturan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan audit yang secara mayoritas terkait dengan bukti-bukti audit, maka auditor harus hati-hati terhadap keragaan bukti-bukti yang diduplikatnya. Kondisi demikian ketatnya terhadap bukti yang didapat, lebih-lebih apabila sudah berhubungan dengan audit kecurangan (fraud audit) yang dilakukan melalui audit forensik (forensic audit). Kenapa hal demikian harus dilakukan oleh auditor terhadap bukti-bukti auditnya?

Hal ini utamanya mengingat seriusnya dampak yang akan dihadapi oleh pihak-pihak yang terlibat dan bertanggungjawab dalam kejadian perkara kecurangan (fraud) dimaksud. Selain itu, bahwa auditor dapat pula menghadapi tuntutan balik secara hukum dari pihak-pihak yang merasa dirugikan sebagai akibat kesalahan auditor yang mengambil simpulan atas fakta-fakta yang tidak lengkap.

Tidak dapat dipungkiri, sering terjadi kendala



dalam mengumpulkan bukti-bukti audit. Sebagai contohnya adalah permasalahan kewenangan yang menghambat diperolehnya alat bukti hukum oleh auditor. Maknanya bahwa permintaan keterangan yang dilakukan auditor pada auditee tidak serta merta atau langsung menjadi alat bukti keterangan saksi atau mungkin terdakwa. Namun dalam prakteknya pertelaan bukti-bukti audit menjadi alat bukti hukum sepenuhnya merupakan kewenangan penyidik.

Terkait dengan bukti, maka dalam pembuktian secara hukum KUHAP berlaku prinsip-prinsip sebagai berikut.

- a. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, Pasal 183 KUHAP.
- b. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain, Pasal 189 ayat (4) KUHAP.
- c. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, Pasal 185 ayat (2) KUHAP. Prinsip ini dalam ilmu hukum dikenal dengan "Unus Testis Nullus Testis" atau "Satu saksi bukan Saksi"

Pada bagian akhir ini, penulis mengkonklusikan bahwa untuk menghasilkan audit yang handal, rekomendasi tindak yang operasional konstruktif yang dibutuhkan auditee diperlukan proses audit sesuai dengan kode etik dan standar audit (KESA). Dengan proses audit yang tertib patuh standar yang telah ditetapkan diharapkan dapat didapatkan bukti-bukti audit yang kuat dan sah dan dapat memberikan jaminan yang memadai atas relevansi, kompetensi, maupun kecukupannya, maupun materialitasnya dalam rangka memenuhi sahnya bukti audit menurut ketentuan yang tertuang dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Bukti audit dimaksud mampu mendukung secara kuat hasil audit maupun auditor apabila terjadi litigasi, kondisi bukti audit yang kuat tersebut akan menguatkan posisi auditor dan tindakan auditor secara hukum yang legitim. Selain itu, kondisi bukti yang kuat dapat memberi-

kan trust auditee terhadap hasil audit sehingga pemecahan dan penyelesaian permasalahan dengan rekomendasi yang lebih operasional, terarah dan konstruktif terhadap perbaikan kinerja auditee ke depan.

Memang tidak mudah untuk mendapatkan bukti-bukti audit yang kuat, namun tidak pada tempatnya untuk menjadi paranoid terhadap bukti-bukti audit dimaksud. Selain itu, bukan berarti pula bahwa bukti audit yang kuat tidak mungkin untuk diperoleh. Bahkan kewajiban dan tantangan auditor untuk mendapatkan bukti audit yang kuat harus diperoleh sebagai dasar untuk menarik simpulan audit dan memberikan rekomendasi seperti yang ditetapkan dalam standar pelaksanaan. Keberanian, keuletan, dan kecerdasan talent auditor dibutuhkan dalam hal ini.

Terhadap bukti audit yang diperoleh perlu dikaji secara seksama terhadap kecukupan kuantitas, kebenaran, kompetensi dan relevansinya terhadap permasalahan sehingga bukti audit yang ada dinilai dapat memberikan manfaat yang berarti dan dapat dihindarkan terjadinya keguguran audit (lethal audit) karena lemahnya bukti audit. Disadari atau tidak, bahwa bermanfaat tidaknya kehadiran tim audit maupun harkat tim audit tergantung kepada temuan hasil auditnya. Keragaan bukti audit harus dijaga ketat oleh auditor mengingat dampak buruknya secara hukum bagi yang terlibat, dan kemungkinan adanya tuntutan balik terhadap secara hukum atas simpulan audit yang salah.

Penulis adalah Auditor pada Inspektorat II

“

Kita cenderung menilai kesuksesan dari jumlah penghasilan kita atau ukuran mobil-mobil kita, bukan dari kualitas layanan dan hubungan kita dengan sesama manusia.
(Martin Luther King Jr)

”

Pentingnya Penerapan Kode Etik Dalam Pelaksanaan Pengawasan

Oleh : Marolop J. Sihombing

"Penerapan kode etik dalam pelaksanaan pengawasan penting dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pemerintah atas kinerja Aparat Pengawasan Intern"

Pada tahun ini, masyarakat luas begitu gencar menyoroti kinerja auditor dalam melaksanakan pengawasan terutama atas laporan hasil pengawasan. Adanya perasaan tidak puas dan tidak percaya terhadap beberapa hasil pengawasan merupakan ekspresi dari kekecewaan masyarakat terhadap pelaksanaan pengawasan. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap segelintir auditor dapat merugikan nama baik profesi auditor secara keseluruhan sehingga dapat merugikan auditor yang lainnya.

Suatu organisasi auditor berkepentingan untuk mempunyai kode etik sebagai prinsip moral atau aturan perilaku dalam pelaksanaan pengawasan. Demikian juga Inspektorat Jenderal sebagai unit kerja yang mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan, tentunya sangat berkepentingan memiliki suatu kode etik agar sikap dan perilaku Aparat Pengawasan Intern/API (istilah API sesuai dengan SK Inspektur Jenderal Kementan No. 458A/Kpts/KP.520/H/04/2012) dalam pelaksanaan pengawasan dapat memberikan citra yang baik serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap API. Terkait dengan hal tersebut, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian telah menetapkan kode etik API dalam Surat Keputusan Inspektur Jenderal No. 458A/KPTS/KP.520/H/04/2012 tanggal 30 April 2012 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Kementerian Pertanian.

Pengertian API sesuai dengan surat keputusan tersebut diatas adalah auditor dan pegawai negeri sipil Inspektorat Jenderal yang diberi tugas oleh Inspektur Jenderal untuk melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.

Ditetapkannya kode etik tersebut tentunya diharapkan dapat menjadi pedoman perilaku bagi API dalam

menjalankan tugas-tugas pengawasan serta pedoman bagi atasan API dalam mengevaluasi perilaku API. Tujuan ditetapkannya kode etik adalah untuk mendorong budaya etis bagi API; memastikan bahwa API memiliki integritas, kompetensi, obyektivitas, independensi dan profesionalisme dalam menjalankan tugas-tugas pengawasan; dan mencegah terjadinya perilaku tidak etis agar terpenuhi prinsip-prinsip kerja yang akuntabel dan terlaksananya pengendalian pengawasan dapat terwujud. Dalam tulisan ini, penulis mencoba mengutarakan beberapa hal yang tercantum dalam kode etik yang telah ditetapkan yaitu mengenai prinsip-prinsip perilaku, aturan perilaku dan larangan bagi API.

Prinsip dan Aturan Perilaku

Berdasarkan surat keputusan diatas, prinsip dan aturan perilaku yang wajib diterapkan dan ditegakkan API dalam pelaksanaan pengawasan yaitu:

1. Integritas

Seorang API wajib memiliki kepribadian yang dilandasi oleh inisiatif meningkatkan akuntabilitas, kompetensi, etika pelayanan publik serta menghindarkan diri dalam segala tindakan yang bersifat koruptif untuk membangun kepercayaan masyarakat guna memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang andal. Selain itu, auditor juga dituntut untuk memiliki kepribadian yang dilandasi oleh sikap jujur, berani, bijaksana dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugasnya. Menjaga integritas supaya terpelihara dengan baik dalam penerapannya tentunya memerlukan tekad yang kuat dan kemauan yang keras sehingga tidak mudah tergoda terhadap hal-hal yang negatif.



Dalam pelaksanaan tugasnya, seorang API harus menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas; mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan mengungkapkan segala hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan profesi yang berlaku; menjaga citra dan mendukung visi dan misi organisasi; tidak menjadi bagian dari kegiatan ilegal atau mengikat diri pada tindakan-tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi API; menggalang kerjasama yang sehat diantara API dalam pelaksanaan pengawasan; dan saling mengingatkan, membimbing serta mengoreksi perilaku sesama API.

2. Obyektivitas

Seorang API wajib menjunjung tinggi ketidak berpihakan dan profesional dalam mengumpulkan, mengevaluasi dan memproses data informasi auditee. Selain itu, seorang Aparat Pengawasan Intern membuat penilaian seimbang atas semua situasi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau orang lain dalam mengambil keputusan. Dalam pelaksanaan tugasnya, seorang API harus: mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya yang apabila tidak diungkapkan mungkin dapat mengubah pelaporan kegiatan-kegiatan yang diawasi; tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan-hubungan yang mungkin mengganggu atau dianggap mengganggu penilaian yang tidak memihak atau yang mungkin menyebabkan terjadinya benturan kepentingan; dan menolak suatu pemberian dari pihak yang diawasi yang terkait dengan keputusan maupun pertimbangan profesionalnya.

3. Kerahasiaan

Seorang API wajib menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa otorisasi dari pejabat yang berwenang kecuali diharuskan oleh peraturan perundang-undangan. Menjaga kerahasiaan suatu informasi bukan suatu pekerjaan yang mudah, terkadang secara tidak sadar kita mengungkapkannya kepada orang lain walaupun tidak ada maksud untuk mengutarakannya. Membiasakan diri untuk tidak mudah menyampaikan hasil audit kepada orang lain yang tidak berkepentingan adalah hal yang patut dan harus dilakukan demi menjaga kerahasiaan apalagi menyangkut pribadi seseorang atau oknum PNS.

Dalam pelaksanaan tugasnya, seorang API harus: secara hati-hati menggunakan dan menjaga segala informasi yang diperoleh dalam pengawasan; tidak akan menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi/golongan diluar kepentingan organisasi atau dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

4. Kompetensi

Seorang API wajib memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas. Hal tersebut tentunya tidak hanya dilakukan melalui sebuah penugasan namun dapat juga dilakukan secara mandiri oleh Aparat Pengawasan Intern yang bersangkutan. Dalam pelaksanaan tugasnya, seorang API harus: melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan standar audit; terus menerus meningkatkan kemahiran profesi, keefektifan dan kualitas hasil pekerjaan; menolak untuk melaksanakan tugas apabila tidak sesuai dengan pengetahuan, keahlian dan keterampilan yang dimiliki.

Larangan Bagi Aparat Pengawasan Intern

Selain prinsip dan aturan perilaku diatas, dalam kode etik juga diatur mengenai larangan bagi API sebagai berikut:

1. Menyalahgunakan kewenangan sebagai API.
2. Melakukan pengawasan terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan penugasan.
3. Melakukan, melibatkan diri atau memaksa siapapun juga untuk melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan tidak etis.
4. Menggunakan data/informasi yang sifatnya rahasia bagi kepentingan pribadi atau golongan yang mungkin akan merusak nama baik auditee maupun Kementerian Pertanian, serta hanya dapat mengemukakannya atas perintah pejabat yang berwenang.
5. Meminta atau menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apapun juga baik langsung atau tidak langsung dari siapapun juga yang diduga atau patut dapat dikira mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan tugas pengawasan.
6. Memberikan atau menjanjikan hadiah atau sesuatu pemberian berupa apapun juga baik langsung atau tidak langsung kepada siapapun juga yang diduga

atau patut dapat dikira mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan tugas pengawasan.

Adanya pelanggaran terhadap prinsip perilaku, aturan perilaku dan larangan bagi API tentunya ada konsekuensi sanksi yang akan dikenakan. Sanksi yang dikenakan dapat berupa teguran tertulis; pemberhentian dari tim penugasan pengawasan; dan tidak diberi penugasan pengawasan selama jangka waktu tertentu. Selain itu terhadap pelanggaran kode etik, seorang API dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil atau sanksi lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kode Etik dan Penilaian Positif API

Pentingnya penerapan kode etik dalam pelaksanaan pengawasan oleh API tentunya diharapkan dapat memberikan penilaian positif bagi Inspektorat Jenderal yaitu:

1. Merubah penilaian beberapa auditan bahwa API dalam melaksanakan pengawasan hanya mencari kesalahan. Ada anggapan kalau dalam pelaksanaan pengawasan tidak memperoleh temuan maka dianggap tidak handal sehingga dengan berbagai cara mencari kesalahan auditan. Selain itu dengan adanya penerapan pola Green Audits, diharapkan keberadaan Inspektorat Jenderal semakin dibutuhkan sebuah kementerian dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja kementerian. Pola Green Audits merupakan langkah yang dikembangkan dalam manajemen oleh Bapak R. Azis Hidajat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian. Dengan pola Green Audits diharapkan kedatangan auditor dalam pelaksanaan audit dapat menciptakan suasana lingkungan mitra kerja yang kondusif dan akan berdampak terhadap peningkatan kinerja pembangunan pertanian.
2. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pengawasan yang dilaksanakan oleh API dengan terjaganya integritas dan obyektivitas dalam pelaksanaan pengawasan.
3. Hasil pengawasan oleh API dapat dipertahankan dan dipertanggungjawabkan karena tidak ada keraguan pada pimpinan terhadap pelaksanaan pengawasan yang dilakukan API, mengingat API yang melakukan pengawasan menerapkan dan berpegang teguh pada kode etik yang ditetapkan.

Memahami kode etik terutama mengenai prinsip, aturan perilaku dan larangan bagi API merupakan suatu keharusan bagi seorang API, sehingga dapat mengetahui bagaimana seharusnya perilaku seorang API serta apa saja yang harus dilakukan agar hasil pekerjaannya memenuhi standar mutu yang harus dicapai. Setelah seorang API memahami kode etik yang ditetapkan, maka seharusnya seorang API menerapkannya dalam pelaksanaan pengawasan. Memang tidak mudah menerapkan prinsip dan aturan perilaku yang ditetapkan dalam kode etik, namun demikian perlu suatu ketegasan dan kemauan yang kuat dalam penerapannya sehingga kepercayaan masyarakat terhadap kinerja API tetap terjaga dengan baik.

Penulis adalah Auditor Inspektorat Investigasi

Daftar Pustaka.

1. Surat Keputusan Inspektur Jenderal No. 458A/KPTS/KP.520/H/04/2012 tanggal 30 April 2012 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Kementerian Pertanian.
2. Media Auditor Edisi 27 Tahun 2011 mengenai Wawancara dengan Inspektur Jenderal mengenai Green Audits.





Pentingnya Audit Intern Berbasis Risiko dalam Peningkatan Kinerja Kementerian Pertanian

Oleh: Edhi Priyo Hasnowo & Heni Nugraha

Setiap kegiatan dipastikan melekat risiko didalamnya. Tujuan kegiatan dapat dicapai jika penilaian risiko (risk assessment), penanganan dan pengendaliannya dilaksanakan dengan tepat/benar dan berkelanjutan.

Pendahuluan

Perkembangan regulasi, yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan semakin menguatnya tuntutan masyarakat (stakeholder) terhadap pertanggungjawaban pengelolaan negara secara transparan dan akuntabel, mampu mempengaruhi perubahan paradigma pelaksanaan audit. Paradigma audit yang semula lebih fokus pada kegiatan pengendalian (controlling) ke depan diharapkan pelaksanaan audit lebih ke arah audit berbasis risiko (Risk Based Audit). Pergeseran fokus audit yang awalnya lebih bersifat pengendalian menjadi audit berbasis risiko (ABR) akan mempengaruhi kebijakan pengawasan dan strategi pengawasan pada Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Kondisi tersebut tentu mendorong APIP perlu membuat suatu revolusi secara menyeluruh dalam pendekatan audit masa kini.

Penilaian Risiko (risk assessment) merupakan tahapan pertama dalam metodologi Risk Management Based Auditing yang harus dilakukan dalam audit keuangan maupun audit kinerja yang berbasis pada manajemen risiko (risk management). Tahapan tersebut dilaksanakan dalam rangka memahami operasional auditee, sekaligus untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan risiko kegagalan, risiko kekeliruan, dan risiko kecurangan yang dapat mempengaruhi audit laporan keuangan. Satu hal yang memegang peran penting dalam peningkatan kinerja suatu organisasi/unit kerja adalah adanya peranan efektivitas dan efisiensi dari Satuan Pengendalian Internal (SPI) atau pada instansi pemerintah sering disebut dengan Aparat

Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam melakukan pengendalian.

Pemahaman mendalam terhadap sebuah proses, teknik serta langkah-langkah dalam melakukan audit akan memberi dampak yang positif bagi organisasi/unit kerja terutama dalam upaya untuk meminimalisasi risiko yang akan dihadapi oleh unit kerja. Terkait dengan hal tersebut, diperlukan sebuah langkah nyata, yaitu dengan membekali para auditor melalui pemahaman tentang paradigma baru pengawasan, metodologi dan langkah-langkah praktis dalam audit. Selain itu, diperlukan juga pemahaman mengenai: (1) rincian dari proses audit internal berbasis risiko; (2) peran dan fungsi sebagai auditor dalam instansi pemerintah; (3) teknik-teknik yang digunakan dalam pengujian dan reviu terhadap kertas kerja audit (KKA); (4) implementasi teknik-teknis penulisan laporan hasil audit, sehingga mudah dipahami oleh manajemen serta pihak-pihak terkait secara menyeluruh.

Audit Intern Berbasis Risiko dan Jenis Risiko Audit

Risiko audit adalah risiko yang terjadi dalam hal auditor, tanpa disadari, tidak memodifikasi pendapatnya sebagaimana mestinya, atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. SAS NO. 47 (AU 312.20) menyatakan bahwa risiko audit terdiri dari 3 komponen:

1. Risiko bawaan (Inherent risk) merupakan kerentanan asersi terhadap salah saji (misstatement) yang material, dengan mengasumsikan bahwa tidak ada pengen-

dalian yang berhubungan. Risiko salah saji (misstatement) seperti itu lebih besar dalam beberapa asersi laporan keuangan dan saldo-saldo atau pengelompokan yang berhubungan daripada yang lainnya. Risiko ini dipertimbangkan pada tahap perencanaan audit. Sebagai contoh, perhitungan yang rumit lebih mungkin disajikan salah jika dibandingkan dengan perhitungan yang sederhana. Akun yang terdiri dari jumlah yang berasal estimasi akuntansi cenderung mengandung risiko lebih besar dibandingkan dengan akun yang sifatnya relatif rutin dan berisi data berupa fakta.

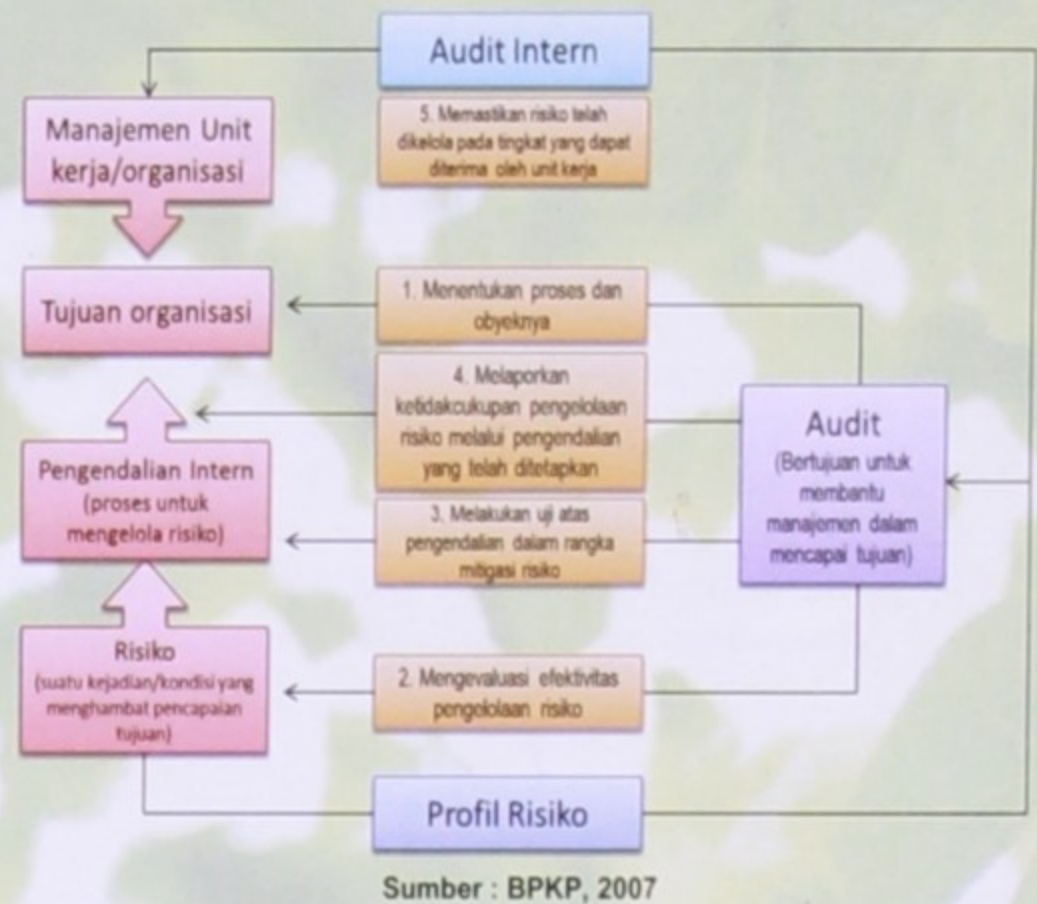
2. Risiko Pengendalian (Control Risk) merupakan risiko bahwa suatu salah saji yang material yang akan terjadi dalam asersi tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh pengendalian organisasi/unit kerja. Risiko ini merupakan fungsi keefektifan perancangan dan operasi pengendalian internal dalam mencapai tujuan entitas yang relevan untuk menyusun laporan keuangan entitas. Beberapa risiko pengendalian akan selalu ada karena keterbatasan yang melekat pada pengendalian internal.
3. Risiko Deteksi (Detection Risk) merupakan risiko bahwa auditor tidak dapat mendeteksi salah saji yang material dalam suatu perusahaan. Risiko ini merupakan fungsi keefektifan prosedur audit dan aplikasinya oleh auditor. Hal ini sebagian muncul dari ketidakpastian yang ada ketika auditor tidak memeriksa semua saldo akun atau kelompok transaksi untuk mengumpulkan bukti tentang asersi lainnya.

Audit internal berbasis risiko (Risk-based Audit)

David Galloway (2004) mendefinisikan audit berbasis risiko (Risk-based Audit) is auditing in which audit objectives and audit planning are driven by a risk assessment philosophy. Audit Berbasis Risiko (ABR) adalah metodologi pemeriksaan yang dipergunakan untuk memberikan jaminan bahwa risiko telah dikelola di dalam batasan risiko yang telah ditetapkan manajemen pada tingkatan korporasi.

Ada 2 (dua) hal utama yang harus dipahami oleh auditor internal: (1) Aspek pengendalian dari setiap proses bisnis yang terkait dan (2) Risiko dan faktor-faktor pengendalian guna mendukung pencapaian sasaran perusahaan. Alur pikir (mind frame) audit intern berpeduli risiko dapat disampaikan pada gambar berikut:

Alur pikir audit intern berpeduli risiko



Penilaian risiko

Penilaian risiko audit merupakan tahapan yang digunakan untuk menentukan frekuensi, intensitas, dan waktu audit dengan cara mengidentifikasi, mengukur, dan menentukan prioritas risiko agar keterbatasan sumber daya yang kita miliki dapat diarahkan ke area dengan bobot risiko tinggi. Tahap ini dapat diadatkan bilamana profil risiko yang dihasilkan oleh unit kerja yang berupa Manajemen Risiko Unit Kerja telah terkonstruksi dengan baik, sehingga dapat diyakini kehandalannya.

Pada fase ini, auditor intern juga perlu menetapkan kriteria auditable units, antara lain: (1) Unit kerja yang memberikan kontribusi dampak cukup besar pada pencapaian tujuan perusahaan; (2) Justifikasi biaya pengendalian atas unit kerja yang memiliki potensi kerugian yang lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan untuk pengendalian (controlling), termasuk biaya audit.

Peran auditor intern

Auditor intern memiliki peran penting dalam praktik audit berbasis risiko. Peran tersebut mulai dari memfokuskan pekerjaan audit pada risiko yang signifikan dari unit kerja, yang telah diidentifikasi oleh fungsi manajemen risiko unit kerja (enterprise risk management/ERM) dan melakukan audit atas proses manajemen risiko lintas organisasi guna memastikan pengelolaan risiko yang telah teridentifikasi.



Auditor intern harus berperan aktif sebagai konsultan internal yang melakukan training dan edukasi bagi staf lini dalam memastikan efektivitas pengendalian internal, serta memberikan dukungan dan partisipasi aktif dalam proses pengendalian internal perusahaan. Selain itu, auditor intern juga melakukan koordinasi terkait dengan pelaporan audit berbasis risiko kepada pimpinan unit kerja.

Pendekatan dan metodologi audit berbasis risiko

Pendekatan dan metodologi audit berbasis risiko diilustrasikan dalam 3 tahapan besar, yaitu: (1) Penyusunan Program Audit Intern, (2) Pelaksanaan Program Audit Intern, dan (3) Pelaporan hasil audit. Penyusunan program audit intern berdasarkan hasil penilaian risiko (risk assessment) pada masing-masing auditable units yang ditetapkan berdasarkan nilai akhir yang menggunakan faktor-faktor risiko seperti:

- Audit Assurance: melihat relevansi hasil kajian audit periode sebelumnya atas area yang memiliki risiko dengan rating tinggi;
- Materialistis: mengkaji area yang memiliki dampak risiko tinggi dengan menggunakan parameter keuangan maupun non keuangan;
- Residual Risk: penilaian risiko yang telah memperhitungkan faktor positif yang dimiliki unit kerja seperti sistem pengendalian internal;
- Audit Judgement: pertimbangan auditor atas perubahan sistem dan prosedur, restrukturisasi unit kerja/organisasi yang mempunyai dampak kepada area tertentu (areas of improvement/AOI).

Pelaksanaan program audit intern dilaksanakan dalam rangka untuk:

1. Mengkaji keselarasan sasaran unit operasional, direktorat, dan individu dengan tujuan perusahaan. Dalam ini auditor Intern harus memastikan bahwa tujuan bisnis sudah diterapkan secara efektif dan telah dikomunikasikan ke seluruh tingkatan dalam organisasi.
2. Mengevaluasi efektivitas ketersediaan, kuantifikasi, dan penerapan selera dan batasan risiko (corporate risk appetite and risk tolerance) berdasarkan kebijakan dan prosedur di dalam perusahaan. Terkait hal tersebut auditor intern harus dapat memberikan keyakinan bahwa manajemen bekerja dalam param-

eter risiko yang telah ditetapkan.

3. Mendeteksi analisis kesenjangan praktik manajemen risiko dan prosedurnya berdasarkan kerangka kerja yang telah ditetapkan; Auditor Internal harus melakukan evaluasi terhadap proses implementasi kerangka kerja penerapan manajemen risiko yang telah didokumentasikan dan diyakini dapat memfasilitasi perubahan dinamis perusahaan.
4. Menguji efektivitas dan perlindungan terhadap informasi dan akses terhadap pengendalian; Auditor Internal harus memahami rancangan pengendalian dan ketepatannya berhubungan dengan bagaimana suatu tindakan pengendalian tersebut dilakukan secara konsisten sesuai dengan arah dan kebijakan perusahaan.
5. Menyediakan jaminan independen dan berfungsi sebagai konsultan internal dalam rangka memastikan pencapaian tujuan perusahaan; Auditor Internal harus memberikan jaminan yang obyektif kepada pimpinan unit kerja bahwa risiko kegiatan/program maupun unit kerja telah dikelola secara tepat dan pengendalian internal telah berjalan secara efektif

Lalu dimana hubungan antara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan audit intern berpeduli risiko (ABR)? Audit Intern Berbasis Risiko adalah metodologi audit bagi para auditor internal yang berfokus pada risiko-risiko dan manajemen risiko (risk management) sebagai sasaran audit. Audit intern telah memasuki paradigma baru di mana kini auditor tidak lagi berfungsi sebagai watchdog, tetapi lebih sebagai mitra.

Sejalan dengan hal itu, unsur kedua Peraturan Pemerintah (PP) 60 Tahun 2008 tentang SPIP, yaitu penilaian risiko (risk assessment), bahwa pimpinan wajib melakukan penilaian risiko pada setiap kegiatan, sehingga pendekatan audit berbasis pengendalian yang bersifat pasif dan reaktif, ke depan harus mulai berubah menjadi pendekatan audit berbasis risiko yang bersifat aktif dan antisipatif, mengingat Kementerian Pertanian telah mengenalkan dan melakukan pembinaan penerapan SPIP di lingkungan unit kerjanya sejak tahun 2009. Dalam hal ini, Inspektorat Jenderal harus berani mencoba untuk melaksanakan audit intern berbasis risiko, dimana dalam pelaksanaan auditnya lebih difokuskan pada penanganan/pengendalian risiko untuk mengevaluasi efektivitas

manajemen proses, pengendalian intern, dan tatakelola (governance) sebagai bentuk pelaksanaan penjaminan (assurance) aktivitas dan konsultasi untuk dapat memberikan nilai tambah dan memperbaiki kualitas kinerja kegiatan.

Penutup

Kementerian Pertanian pada awal era 2005, dalam rangka pencegahan terjadinya inefisiensi, inefektivitas, dan pemborosan (in-ekonomis) serta terjadinya kerugian negara dalam pengelolaan keuangan negara telah melaksanakan kegiatan pengawalan. Kegiatan pengawalan dilaksanakan sebagai bentuk upaya pencegahan (preventif) terjadinya kebocoran-kebocoran dan tindak pidana korupsi dalam penggunaan anggaran negara.

Pengawalan dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal terhadap kegiatan-kegiatan yang strategis dan mempunyai multiplier effect bagi masyarakat. Kegiatan pengawalan dimulai mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan. Pada kenyataannya, auditor didalam melaksanakan tugas pengawalan tersebut sering dihadapkan kondisi yang delematis (conflict of interest) dan bahkan sering dijadikan "bumper".

Prototipe kegiatan pengawalan jika ditilik dari urgensinya, sebenarnya hampir sejalan dengan audit berpeduli risiko, yaitu sama-sama untuk memberikan peringatan dini (early warning system) terhadap terjadinya penyimpangan. Perbedaan mendasar dari keduanya ada-

lah terletak pada proses, metodologi dan pelaksanaannya. Secara teori audit berpeduli risiko lebih dikenal dan terstruktur dibanding dengan pengawalan.

Kedepan, sejalan dengan Implementasi PP 60 Tahun 2008 di lingkungan Kementerian Pertanian, dan dalam rangka meminimalisasi terjadinya benturan kepentingan antara auditor dan auditan, serta untuk penyempurnaan kegiatan pengawalan yang sampai dengan saat ini masih dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, maka perlu dipikirkan secara serius, bahwa audit berpeduli risiko sudah saatnya untuk diterapkan guna mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran negara dan peningkatan kinerja di lingkungan Kementerian Pertanian. Last but not least...

*Penulis adalah auditor pada Inspektorat IV
dan Inspektorat Investigasi*

Referensi:

- Modul Audit Berpeduli Risiko (ABR), BPKP, 2007.
- Agus Widiarso, "Audit Berpeduli Risiko (Risk Based Audit) dalam Perencanaan Dan Pelaksanaan Audit : (Perubahan Paradigma Dalam Melakukan Audit Dari Pengendalian Ke Risiko, Menuju Audit Yang Efektif dan Efisien)

“

Belajar adalah investasi berharga untuk masa depan dan tidak seperti harta yang suatu saat bisa habis.

“



Alignment Khitah Internal Kontrol Pemindai Dini Dalam Mendongkrak Kinerja

Oleh : Hery Wijayanto

Internal audit mampu memindai dan mencegah fraud sejak dini untuk mendorong peningkatan nilai tambah efisiensi dan efektivitas satker

K eberadaan pengawasan dalam struktur birokrasi merupakan posisi kunci strategis dalam rangka membangun sistem tata kelola pemerintahan yang bersih bebas dari praktik KKN (good governance and clean government) yang berkeadilan, transparan, dan tidak bersifat diskriminatif. Kehadiran pengawasan dalam suatu organisasi adalah untuk mengarahkan, mengawasi dan mendorong manajemen dalam melaksanakan tugasnya agar sesuai dengan prosedur, kualitas dan hasil akhirnya dengan dilandasi tanggungjawab, etos kerja, dan kejujuran.

Pengawasan (controlling) merupakan salah unsur manajemen organisasi yang awalnya sebagai mata telinga top manajemen, dalam perkembangannya mengalami metamorfosis menjadi sebuah unsur yang memiliki peran yang lebih majemuk bahkan kompleks, bukan hanya sekedar sebagai mata telinga manajemen dan katalis namun pada saat ini dituntut bergeser dan lebih berkembang sebagai consultant dan quality assurance.

Internal kontrol sebagai pelaksana pengawasan internal harus mampu merespon secara cepat dan signifikan berbagai permasalahan dan perubahan yang terjadi melalui suatu program dan kegiatan yang ditetapkan.

Eksistensi dan peran internal kontrol kedepan akan menjadi semakin dibutuhkan dalam operasional manajemen modern, bukan hanya sekedar mata dan telinga manajemen namun harus lebih dari itu. Internal kontrol dapat lebih menjalankan fungsinya sebagai unit kerja yang harus menjaga efektivitas tata kelola, pengelolaan risiko, dan sistem pengendalian.

Melalui pengendalian sejak dini, unit internal kontrol dapat mengetahui lebih dini pula kelemahan sistem

dan prosedur atau aktivitas pengendalian yang berjalan, sehingga dapat memberikan solusi atas permasalahan dan rekomendasi perbaikan secara tepat yang bersumber dari akar permasalahan yang hakiki. Selain itu, internal kontrol harus mampu mendukung pencapaian kinerja satker secara utuh menyeluruh dari planing hingga reporting, sehingga penyelarasan atas hal yang relevan bukanlah sesuatu yang harus ditampilkan.

Internal kontrol bukanlah lembaga robot pemusnah atau terminator, internal kontrol adalah mitra atau partner. Agar dapat melaksanakan kegiatannya dengan baik maka internal kontrol harus senantiasa meningkatkan kompetensi dan integritas untuk melaksanakan tugasnya secara efektif, antara lain dengan melakukan penyelarasan (alignment), karena internal kontrol bukanlah lembaga yang serba paripurna/sem sempurna yang memiliki keunggulan sempurna dalam berbagai hal dan selama. Dan internal audit bukan pula merupakan lembaga ratu adil. Revitalisasi diri dan penyelarasan terhadap perkembangan manajemen secara umum harus tetap dilakukan secara terus menerus tiada terbatas waktu agar eksistensi dan perannya dapat memberikan warna secara nyata terhadap tata kelola yang baik dalam mewujudkan organisasi kerja yang bersih.

Khitah Internal Kontrol

Internal kontrol bukan dibangun bukan untuk memerankan dirinya sebagai "mencari-cari kesalahan" untuk menghukum, namun seharusnya dimaknai secara positif yaitu melakukan tugas untuk memperbaiki capaian kinerja entitas kedepan berdasarkan pada kelemahan-kelemahan dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pelaporannya

terhadap standar kriteria yang telah ditetapkan.

Peran kontrol untuk menjaga organisasi agar dapat mencapai sasaran yang ditetapkan dan menghindarkan terjadi fraud, seperti yang disampaikan David McNamée melalui tulisannya yang berjudul *Fraud, Ethics and Empowerment* mengatakan bahwa Internal control exists to ensure that established objectives are reached. Those organization that have little respect for controls have a culture that is ripe for fraud.

Paradigma dalam kekinian bahwa internal kontrol telah bergeser dan mengalami metamorphosis turut bertanggung jawab dalam mewujudkan tata kelola yang baik (good governance) satuan kerja, serta sistim pengendalian maupun dalam pengelolaan risiko yang efektif. Dengan demikian, peran internal kontrol memberikan kontribusi untuk dapat mencegah dan mendeteksi fraud secara dini melalui pemindaian terhadap pengelolaan kegiatan organisasi maupun keuangan yang bersih dan bebas dari korupsi.

Metamorfosa atas peran internal kontrol yang semula hanya melaksanakan peran reviu, monitoring dan audit ketaatan berkembang menjadi audit operasional, audit manajemen, audit program maupun audit kinerja (performance audit). Selanjutnya, terus menyelaraskan posisi dan perannya dengan memperhatikan perkembangan terhadap kebutuhan customer dan stakeholders dengan melaksanakan peran consultant dan quality assurance. Pergeseran dari post audit tersebut dengan sendirinya harus mengubah porsi pre audit menjadi lebih mayoritas.

Pada sisi lain, sebagai quality assurance, selain melakukan reviu, monitoring, audit ketaatan dan performance audit; internal kontrol juga melakukan policy evaluation, maupun pencegahan dan penangkalan terhadap fraud melalui gerakan Sistem Pengendalian Intern (SPI), gerakan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), pemantauan atas Komitmen Anti Korupsi (KAK) dan sosialisasi dalam bentuk lainnya. Meski tidaklah mudah, namun demikian sebagai konsekuensi dari semakin dibutuhkannya peran internal kontrol kedepan menjadi sebuah keharusan terhadap penyelarasan khitahnya.

Organisasi yang mampu melakukan penyesuaian, penyelarasan peran dan mendorong terhadap perubahan dan inovasi-inovasi terkini menuju terjadinya peningkatan capaian kinerja organisasi kedepan merupakan khitah dibangunnya internal kontrol.

Penyelarasan (*Alignment*)

Beranjak dari semakin pentingnya pengawasan intern dalam tata kelola yang baik (good governance), mendorong capaian kinerja organisasi dan sebagai wujud tanggung jawabnya terhadap perkembangan tuntutan pengguna (user), pelanggan (customer) maupun pemangku kebijakan (stakeholders), maka unit internal kontrol harus senantiasa meng-upgrade diri dengan melakukan alignment atas integritas dan kompetensi dalam melaksanakan tugas dan perannya. Selain itu, internal audit senantiasa melakukan penyelarasan atas unsur-unsur manajerial, termasuk SDM pengawasan yang kompatibilitas dan kompetensinya selaras dengan bidang tugas maupun strategi pengawasan yang telah dirumuskan manajemen puncak.

Tidak dapat dipungkiri untuk diakui kiranya, apabila organisasi internal kontrol secara umum didominasi oleh profesi auditor baik auditor dalam bidang keuangan, operasional, maupun investigasi. Seiring dengan perubahan lingkungan strategis yang berpengaruh nyata terhadap mandat pengawasan serta formulasi strategi pengawasan, sehingga unsur manajemen pengawasan termasuk SDM pengawasanpun harus melakukan perubahan dan penyelarasan (alignment) baik secara vertikal (peningkatan kualitas SDM) maupun secara horisontal berupa perluasan wawasan serta cakrawala pengawasan.

Demikian halnya dengan perangkat penunjang operasional pengawasan harus mendapatkan porsi penyelarasan baik perangkat keras, maupun perangkat lunak, sistim, metodenya. Kita juga tidak boleh menutup mata dan telinga atas perubahan dan kemajuan dalam audit, mengingat dalam waktu belakangan sudah menjadi sebuah wacana (insight) yang deras mengalir yang pada saatnya harus diterapkan dalam performa tugas pengawasan, yaitu e-Audit.

Terkait dengan penyelarasan atas perubahan tersebut Alex Inkeles, seorang Guru Besar Harvard University, mengatakan bahwa "Perkembangan zaman saat ini telah menuntut adanya perubahan peran dan fungsi pengawasan intern menjadi consultant dan assurance" artinya internal kontrol harus memiliki peran dalam menjaga kelangsungan hidup organisasi.

Internal kontrol berperan dalam mewujudkan tatakelola yang baik (goodgovernance) dan pelayanan prima (excellent services) yang semakin penting". Berkaitan dengan hal dimaksud, maka internal audit harus memiliki kemampuan dan penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan praktik-praktik manajemen terkini dan terbaik.



Kristalisasi hal tersebut bahwa.

1. Tidaklah mengherankan jika saat ini tuntutan terhadap kompetensi pengawasan intern semakin tinggi, seperti sistim pengendalian pengelolaan risiko, teknologi informasi, manajemen mutu maupun core business organisasi.
2. bukan sekedar kompetensi, tetapi semangat kerja, cara pandang, cara merasa dan cara bertindak pengawasan internal harus dirakit dan dibangun sebaik-baiknya agar mampu menang dalam menghadapi tantangan dan menjalani dinamika perubahan jaman.

Relevansinya dengan hal tersebut diperlukan perubahan menuju yang lebih maju baik dan maju (modern). Selanjutnya dikatakan bahwa, seorang modern harus memenuhi ciri-ciri yang berkaitan dengan semangat, cara merasa, cara berpikir dan cara bertindak modern yang dicirikan antara lain pribadi yang (i) memiliki ketersediaan untuk menerima pengalaman baru dan terbuka bagi pembaharuan dan perubahan, (ii) memiliki kesanggupan untuk membentuk atau mempunyai pendapat mengenai sejumlah persoalan dan hal-hal yang timbul di sekitarnya secara demokratis dan tidak menerima opini secara otokratis dan hierarkis, (iii) berorientasi waktu kekinian dan masa depan, bukannya kembali pada masa lampau, (iv) yakin bahwa orang dapat belajar untuk menguasai alam dalam batas-batas tertentu, bukan dikuasai seluruhnya alam, dan (v) sadar akan harga diri orang lain dengan bersedia menghargainya.

Philosophi Penyelarasan

Lawrence B Sawyer dalam *An Internal Audit Philosophy* (1995) mengatakan secara filosofis mengemukakan sebagai berikut.

a. Nilai Tambah

Internal auditor harus bisa memberikan nilai tambah (add value), fungsi internal auditor harus bisa memberikan nilai tambah kepada semua pihak yang berkepentingan dengan tugas-tugas internal auditor. Hal ini berarti bahwa setiap aktivitas yang dilakukan oleh internal auditor kepada pihak stakeholder harus membawa perubahan yang positif dalam pencapaian visi dan misi organisasinya.

To leave every place a little better than i found it.
Audit internal dituntut untuk meninggalkan suatu

tempat sehingga menjadi lebih baik dibandingkan dengan pada saat ia datang. Auditor internal harus dapat memberikan warna terhadap organisasi pengguna jasanya, sekecil apapun perubahan positif yang dapat dikerjakannya.

b. Mandat dan kewenangan

Fungsi audit internal harus diselaraskan pada mandat atau kewenangan yang kuat dan jelas. Sawyer, mengungkapkan secara tepat "You cant stomp your foot when you are on your knee". Secara sadar, kita memang akan sangat sulit untuk menghentakkan kaki jika kita hanya bertumpu pada lutut kita, bukan pada telapak kaki di atas lantai yang kuat.

Tentu saja, fungsi audit internal akan terlaksana dengan baik jika memiliki kewenangan atau mandat dan landasan hukum yang jelas dan kuat serta mendapatkan dukungan dari pimpinan tertinggi dalam organisasi. Apabila sebaliknya yang terjadi, maka sebagus apapun sumber daya manusia, sarana prasarana, dan metode kerja yang dimiliki oleh organisasi audit internal, hampir pasti tidak akan mampu mengubah impian stakeholder menjadi lebih baik dibandingkan dengan kondisi sebelumnya.

c. Tujuan satker

Audit internal akan dapat melaksanakan fungsi dengan efisien dan efektif serta dapat memberikan nilai tambah kepada pihak stakeholder apabila auditor internal dapat memahami dengan baik tujuan maupun keinginan dari stakeholders. Sehingga diperlukan kejelian fungsi audit internal untuk dapat "mengawal" pencapaian tujuan organisasi dari pihak stakeholders.

Salah satu prasyarat mutlak untuk melaksanakan tugas ini adanya keharusan memuluskan komunikasi yang efektif antara pemberi mandat atau manajemen puncak dengan penerima mandatnya auditor internal. Hal ini untuk menghindari adanya kekeliruan dalam penetapan strategi dan operasional kegiatan pada organisasi auditor internal. Kesenimbangan dan keteraturan komunikasi juga diharapkan mampu memberikan jaminan kepada manajemen puncak bahwa organisasi sudah berada pada jalur yang tepat dalam mencapai tujuannya atau memerlukan perubahan-perubahan yang signifikan dan bersifat segera.

d. Akurasi Sajian Informasi

Fungsi audit internal harus memperoleh dan menyajikan Informasi secara akurat. Fungsi utama dari auditor internal adalah mengumpulkan fakta. Berdasarkan fakta dan informasi yang diperoleh tersebut, internal auditor merumuskan simpulan dan rekomendasi perbaikan. Tentu saja, baik buruknya simpulan dan rekomendasi auditor internal sangat tergantung pada kualitas informasi yang diperolehnya dari pihak stakeholders.

Untuk itu, auditor internal harus mengembangkan sikap hati-hati, teliti, dan profesional dalam proses pengumpulan informasi sehingga fungsi auditor internal bagaikan peran seorang pemberi keterangan ahli dalam sidang pengadilan, yaitu memperjelas suatu perkara untuk meyakinkan hakim dalam pengambilan keputusan.

e. Kearifan Lokal (Local wisdom)

Fungsi audit internal harus mencermati budaya dan situasi politis yang sedang berlangsung. Esensi politik adalah bagaimana memperoleh/mempertahankan dan menjalankan kekuasaan dengan baik. Esensi dari suatu budaya adalah sistem nilai yang dianut oleh pemegang kekuasaan, sedangkan esensi dari peraturan adalah bagaimana membuat orang mau berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Kompetensi, integritas, dan loyalitas merupakan tiga hal yang sangat esensial pada fungsi audit internal.

Seluruh auditor internal harus memiliki dan melaksanakan ketiga aspek tersebut sebagai syarat mendapatkan pengakuan atas profesionalisme dan dihormati oleh rekan sejawat maupun atasannya. Akan tetapi, ketiga kemampuan penting yang dimiliki tersebut akan menjadi sia-sia apabila auditor internal tidak peduli atau tidak memahami budaya dan situasi politis yang berkembang dalam organisasi para stakeholders. Secara singkat dapat dinyatakan bahwa auditor internal disebut "ahli" dan "bijak" jika dia bekerja secara cermat sesuai dengan standar profesional dan juga mampu memahami budaya dan situasi politis yang sedang berlangsung.

Fokusing Penyelarasan

Metamorfosis atas peran dan posisi tersebut perlu diikuti pula dengan penyelarasan dalam berbagai hal yang terkait, seperti.

1. Peneguhan peran

Peneguhan peran pengawasan intern yang secara umum dan selama ini melakukan peran sebatas watch dog, meski secara berhatap namun pasti harus diselaraskan dengan tuntutan atas kebutuhan terhadap perubahan-perubahan strategis organisasi, seperti kesadaran peran internal kontrol untuk melaksanakan pengawasan sejak tahap perencanaan, serta melakukan pengawalan kinerja (performance safeguarding).

Perubahan paradigma profesi auditor adalah sebagai profesi yang senantiasa untuk menemukan penyimpangan, kesalahan dan kecurangan yang terjadi dalam organisasi. Profesi auditor adalah mengidentifikasi adanya suatu temuan (finding), yang secara konsepsi merupakan terjadinya perbedaan antara kondisi dengan kriteria yang telah ditetapkan organisasi untuk dipatuhi, dan umumnya bersifat penyimpangan-penyimpangan yang bersifat keuangan (finansial).

Dengan demikian, maka dalam melaksanakan tugasnya, metodologinya audit yang diterapkan audit kepatuhan (Compliance audit). Dampaknya, penugasan ini hanya bersifat jangka pendek yaitu dengan menemukan penyimpangan, sehingga pegawai atau karyawan terlibat dapat diberikan sanksi atau hukuman sebagai konsekuensi akibat perbuatan yang telah dilakukan yang merugikan keuangan organisasi. Oleh karena itu, sepanjang masih terbelenggu dengan paradigma ini, maka kehadiran auditor hanya sekedar dianggap sebagai pihak yang berseberangan/berlawanan dengan auditee dan sehingga jangan salah apabila auditor hanya (dianggap) sebagai beban tambahan daripada sebagai mitra kerja dalam menambah capaian kinerja organisasi, sehingga perlu repositioning dan penyelarasan perannya.

Reposisi profesi auditor dalam penetapannya sebagai konsultan, sehingga senantiasa berusaha membantu organisasi dalam mengelola sumber dayanya secara efisien, ekonomis dan efektif dengan memanfaatkan suatu metodologi audit yang kompatibel baik dalam operasional audit maupun management audit.

Pendekatan penugasan auditor dengan melaksanakan identifikasi terhadap terjadinya kesalahan, penyimpangan, ketidakbiasaan, ketidakwajaran atas kondisi yang dikomparasikan terhadap kriteria, standar yang telah ditetapkan. Selanjutnya, setelah unsur-unsur temuan tersebut dapat diidentifikasi secara lengkap dan



akurat, auditor meneruskan dengan mencari akar permasalahan yang hakiki atau penyebab atas terjadinya penyimpangan, kesalahan, ketidakbiasaan maupun ketidakwajaran dimaksud, serta secara prudently mengidentifikasi akibat atas penyimpangan tersebut.

Hasil atas penugasan tersebut merupakan suatu rekomendasi yang berusaha menghilangkan unsur penyebab dan mereduksi akibat yang ditimbulkan, sehingga auditee dapat menjalankan kegiatannya dengan lebih efisien, ekonomis dan efektif (3E), serta tidak mengganggu ketentuan yang mengaturnya.

Berdasarkan ketepatan serta keakurasian rekomendasi yang diberikan akan dapat dilihat sebagai salah satu indikator sejauhmana kualitas auditornya, sehingga rekomendasinya akan mampu ditindaklanjuti dan meningkatkan capaian kinerja auditee kedepan.

Dalam peneguhan ini, auditor bertanggungjawab terhadap simpulan hasil audit yang disajikan dalam laporan hasil audit (LHA) yang didasarkan pada analisis data, catatan, dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan, sedangkan kebenaran atas data, catatan dan laporan hasil pelaksanaan program/kegiatan yang disajikan merupakan tanggungjawab pelaksana program/kegiatan.

2. Penetapan posisi dan peran

Penetapan posisi dan peran organisasi audit merupakan salah satu strategi pengawasan di tingkat pimpinan. Beberapa strategi yang dapat dipilih adalah apakah organisasi pengawasan akan memposisikan diri tan perannya sebagai auditor kepatuhan (watchdog), sebagai katalis (catalyst) maupun konsultan (consultant). Pemilihan dan penetapan terhadap strategi dimaksud dilakukan dengan mempertimbangkan mandat pengawasan yang telah dirumuskan, kebutuhan pelanggan (Costumer), pengguna (user) dan para pemangku kepentingan (stakeholders), serta dengan memperhatikan alokasi sumberdaya dan anggaran yang tersedia dalam organisasi pengawasan itu sendiri.

3. Tuntutan Costumer

Kemampuan sumberdaya pengawasan yang sampai saat ini hanya terfokus pada mencari suatu permasalahan (finding). Harapan terhadap penyelarasan adalah sumberdaya pengawasan memiliki kemampuan untuk menyelaraskan diri dengan kebutuhan customers dan pengawasan mampu memberikan so-

lusi pemecahan masalah (problem solving) daripada hanya sekedar memaparkan permasalahan.

4. Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan mempunyai fungsi untuk menjadi pendukung yang penting dalam upaya penyelarasan melalui upaya peningkatan kompetensi SDM pengawasan. Pendidikan dan pelatihan yang merupakan bagian penting dari suatu pengembangan profesionalisme, baik secara klasikal formal maupun non klasikal non formal, melalui bentuk pelatihan kantor sendiri (in house training), seminar, workshop, kajian-kajian ilmiah melalui media profesi, serta bentuk-bentuk pendidikan profesi berkelanjutan (continuing proffessional education/CPE dan lainnya).

Pemindai Dini

Dalam TAP MPR RI Nomor XI Tahun 1998 telah diamanahkan bagi jajaran pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN) sesuai dengan fungsinya, pengawas intern memiliki peran yang penting dalam mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (Clean Government). Hal ini menjadi tantangan bagi aparat pengawasan internal pemerintah yang memiliki tanggungjawab untuk memberikan keyakinan bahwa governance organisasi berjalan sesuai dengan secara tertib, efisien, ekonomis dan memberikan hasilguna atau efektif.

Merujuk hal tersebut, internal kontrol yang memiliki kewajiban menurut khitahnya memberikan jaminan memadai tercapainya tujuan melalui efektivitas, tatakelola (governance), pengelolaan risiko dan sistim pengendalian, sehingga diharapkan dapat memberikan jaminan yang lebih baik untuk capaian tujuan organisasi. Hal tersebut dapat dilakukan secara menyeluruh sejak proses perencanaan dan penganggaran hingga pertanggungjawaban dan evaluasi dengan melakukannya sejak dini dalam setiap kegiatan yang menunjukkan pergeseran pengawasan post-audit menjadi pre-audit.

Sehingga dapat dikatakan bahwa hal internal kontrol dilibatkan dalam proses manajemen, baik pada proses perencanaan melalui peran konsultansi, tentang ketentuan yang berlaku dan best practice perencanaan, termasuk dalam proses penganggaran dan pelaksanaan pro-

gram. Hal demikian dimaksudkan untuk melaksanakan pencegahan secara lebih dini dan minimalisasi potensi suspect terhadap fraud untuk menurunkan tingkat risiko yang muncul sejak tahap perencanaan dan penganggaran hingga proses akhir manajemen.

Sebagai early warning system, internal kontrol seharusnya dapat mendeteksi identifikasi gejala penyimpangan/fraud dan memberikan rekomendasi perbaikan kepada manajemen sebelum hal tersebut terjadi dan berakibat bagi entitas. Agar dapat memerankan sebagai EWS yang efektif, maka integritas dan kompetensi auditor sangat dibutuhkan agar dapat memberikan bimbingan, pendampingan, konsultasi dan asistensi secara baik.

Dalam Audit Internal Berbasis Risiko, Robert Tarnopol mengatakan bahwa Auditor intern menjalankan tugas untuk memastikan bahwa kontrol internal tersedia (exist), efektif (effective) dan diberdayakan secukupnya (enforced). Sering hal ini diterjemahkan tidak tepat oleh manajemen bahwa auditor intern sebagai pihak yang ahli mengontrol, juga pemilik dan penanggungjawab agar kontrol intern berfungsi dengan baik, sering kali manajemen lepas tangan atau tidak merasa bertanggungjawab atas fungsinya kontrol intern. Hubungan antara manajemen dengan fungsi internal audit mempunyai peran, tanggungjawab yang berbeda yaitu manajer adalah pemilik risiko dan menjadi tanggungjawab mereka untuk mengendalikan risiko-risiko yang timbul dari aktivitas mereka, sedangkan auditor internal bertanggungjawab untuk menyajikan kepastian atau keyakinan (assurance) kepada manajemen yang menyatakan bahwa risiko yang ada telah dikendalikan sebagaimana mestinya.

Mendongkrak Kinerja

Internal kontrol dalam paradigma bertanggung jawab untuk mewujudkan tatakelola yang baik, serta sistem pengendalian dan pengelolaan risiko yang efektif, sehingga peran pengendalian internal dalam mencegah dan mendeteksi fraud melalui terjaringnya pengelolaan keuangan yang bersih dan bebas dari korupsi.

Dengan pengawasan yang lebih intensif, seluruh risiko yang muncul sejak awal hingga akhir dapat diantisipasi lebih tepat. Selain itu, internal audit diharapkan mampu menjadi agen perubahan dan mendorong peningkatan nilai tambah dan efisiensi operasional organisasi. Dengan memberikan jaminan yang memadai bahwa tatakelola (governance), pengelolaan risiko, dan sistem pengendalian telah berjalan secara efektif dan efisien, karena internal audit bukan hanya sekedar sebagai mata telinga

dan katalis, namun berkembang sebagai consultant dan quality assurance.

Kembali kepada pergeseran peran internal kontrol sejak proses perencanaan hingga monitoring dan evaluasi merupakan hal menarik untuk dipertimbangkan. Secara rasional bahwa melibatkan internal kontrol dalam proses manajemen sejak awal akan meningkatkan efektivitas internal kontrol dalam mencegah terjadinya penyimpangan. Namun tentunya hal demikian harus disikapi secara bijaksana dan penuh kehati-hatian (prudently). Penerapan internal kontrol demikian dapat menimbulkan risiko baru berupa conflict of interest antara internal kontrol dengan manajemen, sehingga ketidaktepangaruhan (independensi) manajemen dalam pengambilan keputusan akan berkurang mengingat internal kontrol yang masuk kedalam wilayah (intervensi) manajemen terlalu jauh.

Terjadinya risiko demikian tentunya harus diantisipasi dan dihindarkan dengan aturan main (play of the game) yang jelas terkait batas kewenangan internal kontrol pada saat melaksanakan fungsi membantu manajemen, Maknanya, selain internal kontrol tidak (ada kesan) mempengaruhi dan menghambat pengambilan keputusan, juga manajemen tetap terjaga independensi dalam mengambil keputusan.

Mekanisme dalam melakukan peran internal kontrol seperti dimaksud diatas harus jelas dalam Standard Operating Procedure (SOP) melaksanakan tugas pendampingan penyusunan perencanaan dan penganggaran yang merupakan tugas manajemen, sedangkan internal kontrol tugasnya yang utama memberi feed back dan feed forward kepada manajemen agar pengelolaan dan operasional organisasi berjalan secara baik.

Sebagai akhir dari tulisan ini, bahwa metamorphosis khitah Internal kontrol post audit menjadi pre audit yang selanjutnya menjadikan perannya consultant dan quality assurance merupakan penyelarasan (alignment) performa internal kontrol dalam rangka mewujudkan tatakelola yang baik dan pelayanan prima organisasi. Dalam waktu belakangan deras mengemuka bahwa insight internal kontrol melakukan perannya secara menyeluruh sejak dini dalam proses manajemen mulai perencanaan hingga monitoring dan evaluasi sebagai peran konsultasi dan asuransi kualitas. Terkait paradigma tersebut maka internal kontrol harus memiliki rambu-rambu secara jelas atas batas kewenangannya sehingga tetap menjaga ketidaktepangaruhan (independensi) manajemen dan tidak mengintervensi manajemen dalam pengambilan keputusan dan kebijakan yang merupakan tanggungjawabnya.

Penulis adalah Auditor pada Inspektorat II



Gangguan Terhadap Obyektivitas Auditor

Oleh : Suparmadi

Auditor berkewajiban untuk menjunjung tinggi ketidak berpihakan dan profesionalisme dalam mengumpulkan, mengevaluasi dan memproses data informasi audite, serta membuat kesimpulan yang seimbang atas semua situasi dan fakta yang ditemukan serta merumuskan rekomendasi yang relevan, memberikan solusi dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau orang lain dalam mengambil keputusan

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab pengawasan internal merupakan salah satu unsur manajemen yang sangat penting, sehingga hal tersebut yang mendasari dibentuknya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Kementerian/ lembaga/pemda. Untuk mewujudkan APIP yang berkualitas yang didalamnya terdapat auditor yang profesional dan berintegritas tinggi, diperlukan adanya suatu budaya etis dalam profesi tersebut, salah satu jawabannya adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara Nomor : PER/04/M. PAN/03/2008 tanggal 31 maret 2008, tentang kode etik Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Sebagai follow up dari Permen-PAN tersebut Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian menjabarkan kembali dalam Keputusan Irtjen No.458A/KPTS/KP.520/H/04/2012 tanggal 30 April 2012 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Kementerian Pertanian.

Kode etik tersebut bertujuan untuk mendorong budaya etis bagi aparat pengawas intern dan memastikan bahwa aparat pengawas intern memiliki integritas, kompetensi, obyektifitas, independensi dan profesionalisme

dalam menjalankan tugas fungsinya, serta mencegah terjadinya perilaku yang tidak etis agar terpenuhi prinsip-prinsip kerja yang akuntabel dan terlaksananya pengendalian pengawasan, sehingga terwujud aparat pengawas intern yang kompeten dengan kinerja yang optimal.

Pada pembahasan ini penulis tidak akan membahas kode etik APIP secara keseluruhan, tetapi membatasi pada salah satu unsur dari kode etik auditor yaitu Obyektifitas. Unsur tersebut merupakan salah satu prinsip utama dalam pelaksanaan audit.

Pengertian Obyektifitas

Definisi Obyektif sesuai Kamus besar bahasa Indonesia yaitu mengenai keadaan yg sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi. Menurut "Mulyadi" dalam bukunya "Auditing" pengertian "Obyektifitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota. Prinsip obyektifitas meng-

haruskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau berada di bawah pengaruh pihak lain.(2002;57)

Menurut Standar Profesi audit Internal yang di-



kutip oleh Konsersium Organisasi Profesioanl Audit Internal (2004;8) obyektifitas adalah "Auditor Internal harus memiliki sikap mental obyektif, tidak memihak dan menghindari kemungkinan timbulnya pertentangan kepentingan (conflict of interest).

Pengertian objektivitas menurut Lawrence B. Swyer, mortimer A. Dittenhofer dan James H. Scheiner yang diterjemahkan oleh Desi Anhariyani (2006:103) Objektivitas adalah suatu hal yang langka dan hendaknya tidak dikompromikan. Seorang audior hendaknya tidak pernah menempatkan diri atau ditempatkan dalam posisi di mana objektivitas mereka dapat dipertanyakan. Kode etik dan standar auditor internal telah menetapkan aturan-aturan tertentu yang harus diikuti agar terhindar dari kemungkinan pandangan akan kurangnya objektivitas atau munculnya bias. Pelanggaran atas aturan-aturan ini akan menyebabkan munculnya kritikan dan pertanyaan mengenai kurangnya objektivitas yang dimiliki oleh audit internal.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Obyektif merupakan sikap mental Auditor yang harus selalu dipertahankan, sehingga kejujuran fakta atas hasil audit dapat diyakini kebenarannya dan bukan merupakan hasil kompromi atau adanya intervensi yang dapat menimbulkan konflik internal.

Kenapa harus Obyektif ?

Prinsip dasar sikap obyektif dalam audit yaitu mengungkapkan semua fakta yang diketahui, tidak ada hubungan yang mungkin dapat mengganggu penilaian, dan menolak suatu pemberian dari pihak yang diawasi.

Ketika prinsip tersebut dilanggar sangat dikhawatirkan akan merubah suatu keputusan maupun pertimbangan profesionalisme. Akibat yang ditimbulkan ketika auditor tidak bersikap obyektif dapat berpengaruh terhadap laporan hasil audit, Laporan yang obyektif harus memenuhi beberapa kriteria yaitu factual, tidak berpihak dan terbebas dari intervensi, dimana seluruh temuan baik kondisi, sebab akibat dan rekomendasi yang ditampilkan harus dilakukan tanpa ada suatu prasangka atau dendam pribadi, tetapi berdasarkan fakta, yang didukung dengan bukti-bukti yang relevan, kompetem, material, dan cukup. Suatu laporan pemeriksaan yang obyektif membicarakan pokok

persoalan yang terjadi di suatu auditee, baik permasalahan yang terjadi ataupun upaya kedepan dalam perbaikan pelaksanaan kegiatan. Objektivitas juga harus dapat memberikan uraian mengenai lingkup auditee dengan tidak menunjuk pada pribadi tertentu dan tidak menyinggung perasaan orang lain.

Gangguan dalam obyektifitas

Sebagai auditor internal harus jeli dan berhati-hati dalam menjaga obyektifitas, gangguan terhadap sikap obyektif sangat sering terjadi dalam pelaksanaan audit, gangguan dapat terjadi di lingkup pribadi/intern, lingkup extern dan di dalam organisasi.

Gangguan intern terhadap objektivitas dapat terjadi dari individu atau dari tim audit, secara individu antara lain adanya hubungan keluarga langsung atau anggota keluarga dekat yang merupakan pimpinan, pejabat, atau pegawai dari entitas yang diaudit, dimana dapat berpotensi atau dalam posisi yang dapat memberikan pengaruh langsung dan signifikan terhadap entitas atau program yang diaudit. Adanya prasangka terhadap perorangan,





kelompok, organisasi atau tujuan suatu program, yang dapat membuat pelaksanaan audit menjadi berat sebelah, yang dikhawatirkan rekomendasi yang dihasilkan tidak konstruktif, dan adanya kecenderungan untuk memihak, karena adanya hubungan sosial, yang dapat memberikan dampak dalam menampilkan fakta temuan. Gangguan lain dapat juga terjadi karena adanya dendam pribadi, sehingga temuan yang dihasilkan bersifat mengancurkan pihak audite bukan mencari solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan.

Gangguan obyektivitas intern dari Tim audit dapat terjadi dari adanya intervensi pada saat penyusunan tim audit yang lebih melakukan seleksi susunan tim dengan melihat dari segi "kenyamanan" gangguan ini dapat berakibat pada penyimpangan dalam tim sendiri, seperti adanya temuan material yang dihilangkan yang disebabkan adanya kepentingan pribadi.

Sedangkan Obyektivitas pelaksanaan suatu pengawasan dapat dipengaruhi oleh pihak extern (diluar Tim audit) antara lain pertama adanya campur tangan atau pengaruh pihak ekstern yang membatasi atau mengubah lingkup audit secara tidak semestinya, sehingga keterbatasan Tim dalam mengungkapkan fakta menjadi terganggu, kedua adanya campur tangan pihak ekstern terhadap pemilihan dan penerapan prosedur audit atau pemilihan sampel audit, sehingga pelaksanaan audit tidak memberikan dampak yang diharapkan, ketiga, adanya pembatasan waktu yang tidak wajar untuk penyelesaian suatu audit dan pembatasan terhadap sumber daya yang disediakan bagi APIP, yang dapat berdampak negatif terhadap kemampuan APIP tersebut dalam melaksanakan audit, keempat adanya wewenang untuk menolak atau mempengaruhi pertimbangan tim audit terhadap isi suatu laporan hasil audit, hal tersebut terjadi pada saat dilakukan klarifikasi atau permintaan tanggapan hasil audit, kelima, adanya ancaman penggantian tim audit atas ketidaksetujuan dengan isi laporan hasil audit, kesimpulan dan rekomendasi tim audit, serta adanya upaya-upaya atau pengaruh yang membahayakan kelangsungan tim audit sebagai pegawai negeri, selain sebab-sebab yang berkaitan dengan kecakapan tim audit. Gangguan-gangguan tersebut dapat dibentengi dengan penerapan kode etik audit, yang secara rinci mengatur baik kewajiban, hak ataupun larangan terhadap Auditor.

Gangguan yang bersifat organisatoris

Independensi APIP dapat dipengaruhi oleh kedudukannya dalam struktur organisasi pemerintahan. Untuk membantu terciptanya obyektifitas secara organisasi, APIP bertanggung jawab kepada pejabat tertinggi dalam lembaga atau entitas Pemerintah yang bersangkutan tanpa ada tekanan atau pengaruh politik apapun. obyektifitas APIP tersebut akan semakin kuat, apabila hasil audit dan atau pengawasan lainnya secara teratur juga disampaikan kepada instansi/lembaga Pemerintah yang berwenang, legislatif, dan eksternal auditor (BPK-RI) atau bahkan KPK.

Kepatuhan terhadap Kode etik

Obyektifitas merupakan prinsip dasar yang penting dalam manajemen pengawasan, ketika Auditor dinilai tidak obyektif maka akan mempengaruhi unsure-unsur lainnya, yaitu independensi, profesional dan integritas. Tentu saja untuk selalu dalam jalur tersebut auditor harus selalu menjunjung tinggi dan melaksanakan Kode Etik Auditor.

Kode etik auditor harus selalu diingatkan oleh pimpinan dalam organisasi Pengawasan Internal di setiap akan melaksanakan tugas audit. Pengenaan sanksi yang tegas dan transparan merupakan langkah yang tepat untuk menggiring auditor agar selalu patuh terhadap Kode Etik. Tetapi semuanya kita kembalikan kepada individu masing-masing, ketika niat yang tidak baik sudah tertanam dalam hati maka, seketat apapun sistem tidak akan berpengaruh.

Penulis: Auditor Inspektorat Investigasi

Daftar pustaka :

- Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara Nomor : PER/04/M.PAN/03/2008 tanggal 31 maret 2008, tentang kode etik Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
- Keputusan Irjen No.458A/KPTS/KP.520/H/04/2012 tanggal 30 april 2012 tentang kode etik Aparat Pengawasan Intern Kementerian Pertanian
- Mulyadi "Auditing", 2002, 57.
- Lawrence B. Swyer, mortimer A. Dittenhofer dan James H. Scheiner yang diterjemahkan oleh Desi Anhariyani (2006:103)

Menggapai WBK Pada Lingkup Satker Melalui Tertib Administrasi

Oleh : Yanti Frismalinda

Tertib Administrasi membutuhkan komitmen kuat kepada semua pihak yang terlibat dan dilaksanakan secara terus menerus serta mendapatkan dukungan integritas publik

Mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.20 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), Kementerian/Lembaga diwajibkan membentuk Zona Integritas yang diawali dengan pencaangan Zona Integritas. Selanjutnya pada tanggal 17 April 2012 pemerintah mencanangkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dilingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah oleh Menteri PAN dan RB yang diikuti beberapa Menteri, Gubernur, walikota/bupati, BPKP dan salah satu pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas. Peraturan tersebut selanjutnya disempurnakan dengan PermenPAN dan RB No. 60 Tahun 2012 tanggal 5 September 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Menindaklanjuti anjuran Permen PAN dan RB tersebut, maka Kementerian Pertanian melakukan pencaangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tanggal 21 September 2012 yang diikuti oleh seluruh pejabat Eselon II, pejabat Eselon III, dan Eselon IV yang menangani fungsi organisasi dan kepegawaian, serta Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT). Pada umumnya tindak pidana korupsi terjadi karena masih adanya kekurangtertiban penyelenggaraan pemerintahan yang mengerucut pada tata kelola (governance) pada unit kerja atau satuan kerja dari berbagai tingkatan, utamanya pada kekurangtertiban administrasi.

Selain itu melalui paradigma pengawasan baru dengan melaksanakan metode Green Audits Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian yang salah satu elemennya Accordance the Law and Policy atau patuh pada peraturan dan kebijakan. Terhadap hal tersebut, tingkat relevansi dan kepantasannya untuk membangun wilayah maya Tertib Administrasi cukup mendasar untuk mendapatkan pertimbangan langkah kedepan menuju terbangun

wujud Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Hakekat Tertib

Secara umum terjadinya kejahatan luar biasa tindak pidana korupsi bersumber dan diawali dari adanya pelanggaran terhadap peraturan, perundang maupun ketidak tertiban administrasi yang telah ditetapkan. Sebaliknya, dengan ketidakkertiban administrasi dalam pengelolaan manajemen organisasi/satuan kerja, dapat mendorong terciptanya daerah abu-abu/grey area, yang akan selalu dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk melakukan tindakan secara tidak bertanggungjawab dengan menggunakan peluang/kesempatan secara sadarnya yang merugikan keuangan Negara.

Membiarkan terjadinya ketidaktertiban, bak pepatah "setali tiga uang" dengan melakukan pembiaran terjadinya "Maladministrasi" dalam suatu kementerian/ lembaga, pemerintah daerah maupun satuan kerja sekaligus membangun "grey area" untuk tumbuh dan berkembangnya korupsi. Dalam Permen PAN dan RB No. 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dikenal istilah Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian hukum dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian material dan/atau immaterial bagi masyarakat dan perorangan.

Berpijak awal dari kondisi demikian ini, rasanya tidaklah pantas kita berdiam diri, melakukan pembiaran, membuang muka atau berpaling wajah dari permasalahan ketidaktertiban administrasi tersebut. Meskipun sudah terlambat, sudah pada saatnya untuk memiliki kompetensi tinggi, semangat kerja, cara pandang, cara merasa, dan cara bertindak yang dibangun secara baik sehingga mampu menghadapi tantangan dan menjalani dinamika perubahan zaman sebagai seorang modern dengan salah



satu cirinya berorientasi waktu kekinian dan masa depan sehingga penertiban administrasi dalam bentuk zone tertib administrasi segera diwujudkan meskipun dilaksanakan secara gradual.

Membangun tertib administrasi merupakan langkah untuk menegakkan kembali pilar-pilar trust publik terhadap birokrat/organisasi pemerintah atau satuan kerja dalam tertib pengelolaan kegiatan manajemen sehingga dapat terwujud pemerintahan yang baik (good governance) maupun pemerintah yang bersih (clean government) dari segala bentuk morfologi penyimpangannya.

Konsepsi Tertib Administrasi

Beranjak dari kata tersebut mengandung makna yang sangat mendasar dalam memberikan gambaran tata kelola satker benar-benar betul dapat dipertanggungjawabkan dan transparan. Merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa kata tertib, diartikan teratur; menurut aturan; rapih; sopan; aturan; dan peraturan. Hal yang selaras artinya bila ditengok artinya dari kamus Wikipedia yaitu teratur; menurut aturan; rapi; dan dengan sepatutnya.

Administrasi merupakan usaha maupun kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi; usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan untuk mencapai tujuan; kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan; dan kegiatan kantor dan tata usaha (KBBI). Administrasi pada intinya meliputi seluruh kegiatan dari pengaturan hingga pengurusan sekelompok orang yang memiliki diferensiasi pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan tertentu Kamus CaraPedia. Selanjutnya, George Terry mengatakan bahwa administrasi adalah perencanaan, pengendalian dan pengorganisasian pekerjaan perkantoran, serta pergerakan mereka yang melaksanakannya agar mencapai tujuan yang ditetapkan.

Tertib Administrasi dapat dimaknai sebagai sebuah gambaran atas penyelenggaraan tata kelola (governance) pemerintahan manajemen organisasi atau satker secara tertib dengan mempedomani, memperhatikan, merujuk dan mematuhi peraturan/perundangan, ketentuan, tata tertib dan tujuan yang telah ditetapkan.

Penulis mencoba memahami tertib administrasi yang dibangun dalam rangka memupus niat kurang terpuji, mereduksi peluang dan untuk memerangi tindak kejahatan korupsi yang semakin berkembang pada berbagai lini yang sangat mengkhawatirkan. Dilain pihak, upaya

untuk mendorong tertib administrasi menuju WBK bukan merupakan tujuan yang tidak mudah dicapai, tetapi dengan melakukan pembenahan secara nyata dari awal sebuah proses manajemen, tidaklah mustahil hal untuk mewujudkan sebuah pemerintahan yang bebas dari korupsi dapat terwujud, sepanjang seluruh anak bangsa ini berkepentingan untuk mewujudkannya secara sungguh-sungguh tanpa keraguan.

Gelegak semangat gerakan tertib administrasi tersebut sejalan dengan diterbitnya paket peraturan perundangan untuk membingkainya. Sebagai contohnya dalam tertib pengelolaan keuangan Negara maupun kekayaan Negara/aset, antara lain dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta Undang-Undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara yang merupakan regulasi peraturan sebagai perwujudan reformasi dalam pengelolaan keuangan Negara termasuk asset Negara.

Peraturan perundangan tersebut, merupakan gambaran tekad pemerintah dalam rangka mengupayakan terlaksananya tertib administrasi pada birokrasi. Tertib administrasi tersebut antara lain diwujudkan dalam ketertiban administrasi pengelolaan keuangan utamanya yang terkait dengan perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan adalah penyusunan laporan keuangan (LK) bagi kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah termasuk pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (PBM-N/D).

Pada kenyataannya memang masih relatif sedikit perolehan opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan atas LK Pemerintah, baik pada tingkat Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah. Dengan demikian, maka dapat disampaikan bahwa opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan dimaksud merupakan sebuah parameter-indikator bahwa tertib administrasi telah terlaksana dengan baik.

Makna Sebuah Proses

Perlu disepakati kiranya bahwa tertib administrasi merupakan salah satu proses yang tidak berhenti, terus menerus, berkesinambungan dan selayaknya dimaknai juga secara menyeluruh-holistik/holistic. Hakekat menyeluruh adalah tidak dapat secara parsial-sebagian karena untuk mewujudkan WBK dibutuhkan kondisi tertib administrasi secara menyeluruh baik nilai akuntabilitas maupun transparansinya.

Dalam rangka untuk berjalannya proses keberlanjutan tertib administrasi dalam pengelolaan kinerja kegiatan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah maupun satuan kerja manajemen, beberapa unsur mendasar yang sangat dibutuhkan, yaitu :

a. Dibutuhkan komitmen (Commitmen) yang kuat

Komitmen merupakan janji yang harus dipegang secara kuat agar upaya membangun pilar-pilar kepercayaan (trust) publik dapat dicapai. Terkait dengan hal tersebut, kiranya pemerintah menaruh perhatian yang memadai dan menyikapi dengan serius terhadap langkah-langkah menuju tertib administrasi dan pencegahan serta pemberantasan korupsi. Mengingat pemerintah secara yuridiksi telah menyatakan dalam berbagai bentuk peraturan perundangan, peraturan pemerintah, peraturan presiden, keputusan presiden, maupun instruksi presiden.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2011 yang mengatur tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012 yang mencakup strategi Pencegahan; strategi penegakan hukum; strategi peraturan perundangan; strategi kerjasama Internasional dan Penyelematan Aset Hasil Korupsi; strategi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi, serta strategi Mekanisme Pelaporan.

Pemerintah pada tanggal 17 April 2012 melalui Kementerian PAN dan RB menegaskan lagi komitmennya dengan ditandatangani Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi di lingkungan Kementerian/lembaga dan Pemda, yang diikuti oleh Menteri Dalam Negeri, Kepala BPKP, Gubernur Sulawesi Utara, Walikota Sukabumi, Walikota Banjarbaru, Bupati Bima, dan Bupati Aceh Tenggara yang disaksikan oleh pimpinan KPK Busyro Muqodas dan Ketua Ombudsman RI Danang Girindrawardana, dan dihadiri 160 pimpinan K/L dan Pemda.

Dalam rangka menciptakan tertib administrasi, selain dibutuhkan sistem yang up to date, juga sangat ditentukan SDM yang kompeten sebagai pelaku sistem tersebut, the man behind the system yang memiliki berkomitmen yang tinggi. Hal demikian tentunya pembenahan SDM termasuk pemberian penghargaan (reward) dan sanksi (punishment) birokrasi dari manajemen puncak hingga tingkatan bawah menjadi prioritas utama dalam mewujudkan tertib administrasi.

b. Merupakan Proses yang terus menerus, berkesinambungan (Continuous process)

Dalam rangka menuju dan membangun tertib administrasi, sudah cukup banyak yang dilakukan. Tentunya proses melaksanakannya tidak terputus, berkesinambungan dan harus secara terus-menerus hingga tertib administrasi manajemen benar-benar terwujud. Proses pencegahan dan penangkalan maladministrasi seyogyanya dilaksanakan sejak awal. Kegiatan yang dilakukan secara dini tersebut sering dikenal dengan Pre-emptive. Proses ini dapat dilakukan melalui kegiatan yang bersifat mengedukasi dalam rangka membangkitkan dan menciptakan kesadaran dan menjaga kewaspadaan sehingga perilaku tertib administrasi dapat terbina secara baik.

Selanjutnya upaya yang bersifat pencegahan dan penangkalan yang dikenal dengan Preventive. Upaya ini diimplementasikan melalui membangun atau menciptakan dan menguatkan pengendalian melalui sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) melalui fungsionalisasi satuan pelaksana pengendalian intern (Satlak-PI) maupun implementasi Reformasi Birokrasi dengan konsekuensi renumerasi bagi aparatur organisasi atau satuan kerja.

Optimalisasi aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) agar mampu berfungsi sebagai early warning system sekaligus quality assurance bagi manajemen puncak terus dilakukan secara berlanjut utamanya pelaksanaan pengawasan terhadap gejala-gejala, tanda-tanda, symptom, redflags atas penyimpangan, kecurangan, maupun fraud lainnya, hingga proses tertib administrasi manajemen tetap berjalan efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi yang akuntabel.

Selain upaya pembangkitan kesadaran dan penjagaan kewaspadaan, pencegahan atau penangkalan, juga dilakukan upaya penegakan hukum (law enforcement) sebagai upaya repressive. Upaya ini diterapkan untuk terapi kejutan (shocktherapy) sekaligus memberikan efek jera bagi pelanggar tertib administrasi. Upaya penegakan hukum dilakukan tidak pandang bulu, tidak tebang pilih, tidak pilih-pilih yang akan ditebang, semua sama dimata hukum atau persamaan dalam hukum (equality before the law).

c. Dibutuhkan dukungan integritas masyarakat (public integrity)

Dukungan dan peran masyarakat dalam artitulasi



dalam mendukung terciptanya tertib administrasi guna menghilangkan korupsi, selain aspek penyelenggara Negara atau birokrat. Tentunya, sebagai anak bangsa kita tidak merasa nyaman dan tidak terima, bahkan tidak rela apabila dikatakan bahwa korupsi sudah merupakan budaya bangsa, meskipun pada kenyataannya fenomena korupsi sudah masuk ke sendi-sendi masyarakat di beberapa kasus. Dengan demikian kesadaran masyarakat sudah waktunya juga butuh dilakukan perbaikan utamanya adalah integritas publik atau masyarakat.

Kegiatan persuasif menyadarkan masyarakat utamanya menumbuhkan budaya malu korupsi dengan slogan, ajakan, semacam ini harus terus dikembangkan untuk memberantas dan memerangi korupsi. Upaya membuat budaya malu korupsi kini, dan kedepan harus terus dikembangkan untuk memerangi korupsi. Budaya tertib administrasi pun sebaiknya mulai dikenalkan kepada masyarakat lebih dini serta harus didukung dengan tertib penegakan hukum yang berkeadilan. Selain itu, kadar integritas masyarakat juga perlu ditingkatkan dan dijaga, serta didukung dengan terobosan baru sepanjang meningkatkan daya dobrak pemberantasan korupsi seperti pembuktian terbalik maupun pemiskinan pelaku maladministrasi, utamanya tindak pidana korupsi, sehingga lethalisasi terhadap lahirnya pelaku korupsi yang baru.

Dibutuhkan Parameter

Dalam rangka menilai pelaksanaan tertib administrasi tentu dibutuhkan parameter penilaian reliabilitas terkait yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga diantaranya berupa Penilaian Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dilaksanakan oleh KemenPAN dan RB; Penilaian Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan (LK-BMN/D) yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang didahului oleh re-viu atas laporan oleh Unit Pengawas Intern/Inspektorat Jenderal; dan Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penilaian parameter disinergikan yang memiliki relevansi dengan WBK maupun WTP, antara lain berupa (i) pelaksanaan kinerja satuan kerja yang dapat bersumber laporan kinerja, laporan AKIP; (ii) Pengelolaan keuangan maupun asset milik Negara/daerah (LK-BMN/D); (iii) Hasil Unit Pengawasan Internal, Unit Pengawasan Eksternal maupun laporan pengaduan publik dapat berupa LHA, Laporan Pemutakhiran Data, tingkat penyelesaian

permasalahan dan hambatannya; (iv) Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan permasalahannya; (v) Pelaksanaan Percepatan Pemberantasan Korupsi, merujuk pada Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, (vi) Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merujuk pada Peraturan Pemerintah PP Nomor 60 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23/Permentan/OT.140/5/2009 tanggal 13 Mei 2009 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Pertanian; serta parameter terbaru (vii) yang terkait dengan Zona Integritas sesuai yang ditetapkan dalam PermenPAN dan RB Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi.

Akhirnya, berdasarkan narasi tersebut diatas bahwa tertib administrasi yang dapat memberikan keyakinan atas akuntabilitas dan transparansi manajemen/organisasi yang merupakan proses continuous improvement berkesinambungan dan tidak pernah henti. Seandainya tertib administrasi yang menyeluruh dapat terwujud dan terjaga secara konsisten, maka dapat dikatakan bahwa tujuan untuk membangun wilayah yang bebas dari korupsi hanyalah sebuah konsekuensi logis yang segera terwujud. Perlu dipahami bersama bahwa tertib administrasi dalam mendukung wilayah maya dapat terbangun wujudnya, terus terpelihara dan terjaga sebagai pilar trust membentengi dari korupsi.

Dan pada saatnya ketika seluruh elemen organisasi, satuan kerja, manajemen, maupun secara makro merupakan komponen bangsa terbangun dan menyadari bahwa bahaya tindak pidana korupsi dan ikutannya sebagian besar merupakan akibat terjadinya ketidaktertiban administrasi atau maladministrasi. Tertib administrasi dapat mencerahkan segala sesuatu yang semula sebagai "daerah abu-abu" yang sering dimanfaatkan oknum tertentu secara ilegal sebagai area tumbuh dan berkembang korupsi menjadi sebuah organisasi tertib dan bersih, yang "cerah terang benderang", teratur dan mematuhi peraturan yang sepatutnya yang dapat menggambarkan keragaan manajemen yang berpuncak pada tata kelola (governance) dan menuju wilayah bersih bebas dari korupsi dengan memberikan jaminan akuntabilitas dan transparansi manajemen menuju WTP. *Say now... No abuse and No Corruption!*

Penulis seorang Auditor pada Inspektorat II

Me-Reka Kultur Kejujuran Yang Beretika Luhur Mengantisipasi Fraud

Oleh : Dahono

Seseorang berperilaku fraud harus didukung tiga unsur yaitu adanya Pressure, Opportunity, dan Rationalization. Ketiganya saling berkaitan dan membentuk segitiga sama sisi yang mengandung arti peranan masing-masing saling berhubungan dengan derajat yang seimbang,

Konon, kejahatan yang berbahaya bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara akarnya perilaku menyimpang, mengingat telah diberikan kewenangan oleh negara terhadap suatu kedudukan demi kepentingan negara, pada kenyataannya tidak sedikit yang menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi, kelompok maupun golongannya. Penyalahgunaan wewenang (abuse of power) yang marak di berbagai tempat dan lapisan kehidupan baik pada manajemen lapis bawah (low management), manajemen lapis tengah (middle management), maupun manajemen lapis atas (high management) baik pada lembaga formal maupun informal atau sosial kemasyarakatan dengan modus yang beraneka ragam dan berbeda-beda. Namun akibat yang ditimbulkan tidaklah jauh berbeda antara lain ada pihak yang dirugikan baik pribadi maupun organisasi.

Alinea tersebut diatas, dapat merupakan sindiran terhadap pelaku fraud, yang diantaranya mendapatkan kesempatan sebagai penyelenggara negara, abdi Negara dan abdi masyarakat, sebagian diantaranya sebagai oknum. Pada hakekatnya sebagai "abdi", berarti mengabdikan dengan memberikan pelayanan terbaik, namun seiring berjalannya waktu telah terjadi gradasi, luntur memudar bahkan hilang terhadap warna yang sesungguhnya. Perforannya justru terbalik, menjadi yang utama yang harus mendapatkan pengabdian dan pelayanan.

Promis semantikal terjadinya tindak fraud mengingatk kejujuran dan etika sudah mulai runtuh, dan integritas dipertanyakan eksistensinya. Bisa jadi, kejujuran dan etika dianggap kata-kata indah untuk masa yang lalu, integritas bukan merupakan sesuatu hal yang harus diperjuangkan dan dipertahankan lagi, tetapi malahan seringkali dilanggar dan dilupakan. Fraud merupakan tanda-tanda menurun dan minimnya kadar integritas akibat tergesur, terdegradasi dan tergerus. Selain itu, kejujuran belum

merupakan budaya yang mengakar secara kuat pada semua aspek..

Tidak salah yang dikatakan oleh seorang ilmuwan dari Universitas Queensland, Noel Preston bahwa "nothing is more dangerous to the well-being of the body politic than a public official who is technolocally competent or strategically astute but ethically illiterate or unfit, bahwa "tidak ada yang lebih berbahaya terhadap keberadaan dari sistem politik yang mengakar disemua aspek dibandingkan seorang pegawai pemerintah yang berkompeten dalam bidang teknologi atau pandai berpikir strategis namun berperilaku yang tidak beretika atau tidak sesuai dengan kode etik/aturan perilaku"

Fenomena yang sedang dan berkembang meluas seperti tersebut diatas penulis mencoba belajar memahami fraud dan mengkristalisasikannya untuk dapat mengantisipasinya agar risiko terburuk tidak sempat pernah terjadi baik yang berakibat pada pelaku, pelaku organisasi, organisasi/lembaga dan lingkungannya.

Memaknai fraud

Fraud seringkali disebut dengan kecurangan yang secara singkat dinyatakan sebagai suatu penyajian yang palsu atau menyembunyian fakta yang material yang menyebabkan seseorang memiliki sesuatu. Dengan kata lain, kecurangan sebagai hal yang menggambarkan semua perbuatan melawan hukum atau illegal act yang tidak sesuai dengan etika dan kepatutan. Selain itu, fraud merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kebenaran yang dilakukan dengan sengaja, bertujuan untuk memperoleh sesuatu yang bukan merupakan hak pelakunya.

Fraud menurut Blacks Law Dictionary didefinisikan sebagai "embracing all multivarious means which human ingenuity can device, and which are resorted to by one individual to get an advantage over another by



false suggestions or suppressions of truth, and includes all surprise, trick, cunning, or dissembling, and any unfair way by which another is cheated" atau "Fraud mencakup segala macam yang dapat dipikirkan manusia, dan yang diupayakan oleh seseorang untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain dengan sarana yang salah atau pemaksaan kebenaran, dan mencakup semua cara yang tidak jujur yang menyebabkan orang lain tertipu. Secara singkat dapat dikatakan bahwa fraud adalah perbuatan curang (cheating)"

The Institute of Internal Auditor (IIA) di Amerika mendefinisikan "kecurangan merupakan sekumpulan tindakan yang tidak diijinkan dan melanggar hukum yang ditandai dengan adanya unsur kecurangan yang disengaja atau "An array of irregularities and illegal acts characterized by intentional deception". Bahkan, John Philips dari Supreme of Justice Australia mengatakan bahwa fraud merupakan perbuatan tidak jujur yang dilakukan dengan cara-cara yang curang dengan disertai niat untuk berbuat kriminal. "fraud is a dishonest act, committed by deceitful means, with criminal intent"

Tujuh unsur fraud yang penting, apabila tidak terdapat dari salah satu darinya, maka tidak ada kecurangan yang dilakukan yaitu (i) Harus terdapat penyajian yang keliru/misrepresentation, (ii) Dari suatu masa lampau/past atau sekarang/present, (iii) Faktanya material/material fact, (iv) Dilakukan secara sengaja atau tanpa perhitungan/make knowingly or recklessly, (v) Dengan maksud/intent untuk menyebabkan suatu pihak beraksi, (vi) Pihak yang terluka harus beraksi terhadap kekeliruan penyajian/misrepresentation, (vii) Mengakibatkan kerugian/detriment.

Suatu tindakan dianggap sebagai fraud, menurut Mark R Simmons, CIA. CFE jika memenuhi empat kriteria, yaitu (i) Tindakan tersebut dilakukan pelaku secara sengaja, (ii) Terdapat kurban yang menganggap bahwa tindakan pelaku adalah wajar dan benar, karena kurban tidak mengetahui keadaan yang sebenarnya, pelaku dan kurban dapat berupa individu atau kelompok, (iii) Korban percaya dan bertindak atas dasar tindakan pelaku, (iv) Korban dirugikan oleh tindakan pelaku.

Pelaku fraud dalam organisasi dapat berasal dari berbagai level manajemen, mulai dari level bawah, level tengah, dan level atas manajemen, bahkan pemilik organisasi. Pendorongnya didasarkan dari beberapa teori, antara lain (i) Stimulus, merupakan hal yang mendorong seseorang melakukan tindakan menyimpang, namun harus diobservasi apakah stimulus, hasil/reward, atau bahkan hal

yang memperkuat/reinforcement; (ii) GONE Theory dari Jack Bologne, yang mendorong seseorang berperilaku menyimpang adalah faktor keserakahan/Greed; kesempatan/Opportunity; kebutuhan/Needs, dan pengungkapan/Exposure.

Berdasarkan teori ke (iii) Fraud Triangle Theory yang disampaikan oleh Dr. Donald Cressey bahwa "seseorang berperilaku menyimpang/fraud harus didukung adanya tiga unsur yaitu adanya a) Tekanan/Pressure, yang bertujuan untuk memperoleh profit atau keuntungan secara kelompok atau organisasi yang meliputi tekanan keuangan, kebiasaan buruk, tekanan lingkungan kerja, dan tekan bentuk lain/other pressure. b) Kesempatan/Opportunity, kesempatan curang tercipta antara lain dari kelemahan pengendalian internal dan adanya situasi di luar pengendalian yang didorong oleh kurangnya pengendalian untuk mencegah dan atau mendeteksi perilaku kecurangan; ketidakmampuan untuk menilai kualitas kinerja; kegagalan untuk menertibkan perilaku kecurangan; terbatasnya akses terhadap informasi, ketidaktahuan, malas, dan tidak sesuai kemampuan, dan kurangnya jejak audit. Selanjutnya unsur terakhir yaitu, c) Pembeneran/Rationalization, bahwa setiap perbuatan fraud memiliki rasionalisasi, semua pelakunya mengaku bahwa perbuatan tersebut adalah yang pertama kalinya dilakukan. Berdasarkan teori tersebut, unsur-unsur tersebut atau yang ketiganya saling berkaitan dan membentuk suatu segitiga sama sisi yang mengandung arti peranan masing-masing saling berhubungan dengan derajat yang seimbang.

Bendera merah

Redflags merupakan ciri-ciri/kondisi yang timbul pada saat ada kecurangan pada masa lalu, yang kemungkinan besar akan muncul lagi bila terjadi kecurangan lain. Tanda-tanda adanya kecurangan harus dapat dilihat secara jeli oleh manajemen maupun internal auditor agar dapat dikelola secara antisipatif sejak dini. Performanya antara lain dapat berupa : perbedaan angka laporan keuangan yang mencolok dengan tahun-tahun sebelumnya, perbedaan antara buku besar dengan buku tambahan, dan perbedaan yang terungkap dari hasil konfirmasi. Transaksi yang tidak didukung oleh bukti yang memadai, transaksi yang tidak dicatat sesuai dengan otorisasi manajemen. Bahkan bisa terjadi, dalam pembukuan ditemukan banyak koreksi, tidak ada pembagian tugas dan tanggungjawab yang jelas. Serta adanya pembatasan akses untuk auditor internal maupun auditor eksternal.

Terhadap hal tersebut, Robert K. Illiot dan John I.

Willingham mengemukakan hal berikut 1) Situasi pribadi yang menciptakan tekanan yang tidak diharapkan/dililit hutang; sakit berat; masalah judi; masalah alkohol; frustrasi atau merasa diperlakukan tidak adil yang mendorong tindakan balasan, kekurangan etika pribadi. 2) Keadaan perusahaan yang menciptakan tekanan yang tidak semestinya/kesulitan ekonomi; 3) Risiko pengendalian yang spesifik (satu orang menangani semua kegiatan dari transaksi yang penting; supervisi yang buruk; penugasan dan tanggungjawab yang tidak jelas.

Indikator penting dan strategi pencegahan fraud adalah kemampuan untuk mengenal dan mengidentifikasi potensi dan tindak fraud yang dilakukan dengan mengenal gejala, tanda, maupun sinyalemennya. W Steve Albrecht dalam bukunya Fraud Examination membaginya menjadi 6 jenis i) keganjilan akuntansi/accounting anomalies, ii) kelemahan pengendalian internal/internal control weakness, iii) keganjilan analisis/analytical anomalies, iv) gaya hidup yang boros/extravagant lifestyle, v) kelakuan yang tidak biasa/unusual behavioral, dan vi) adanya pengaduan.

Tanda-tanda umum perilaku tindak fraud yang biasanya ditunjukkan oleh pelaku yaitu tidak taat atau cenderung membelokkan dan melanggar aturan, dan terdapat upaya untuk memindahkan kesalahan kepada pihak lain. Indikator dunia usaha, misalnya adanya pembayaran diatas harga normal; terdapat konflik kepentingan. Indikator individual ditunjukkan dengan permasalahan pribadi-keluarga yang serius maupun sedang mengalami stress. Sedangkan indikator organisasi berupa sekelompok orang mendominasi manajemen dan pengawasan tidak berjalan efektif; maupun birokrasi yang berbelit. Selanjutnya, indikator fraud dalam proses kegiatan, dapat ditunjukkan dengan tidak tersedianya mekanisme untuk melakukan pengujian terhadap suatu kegiatan, jejak audit tidak lengkap, maupun dokumen penting tidak ditemukan atau rusak.

Deteksi fraud

Upaya mendeteksi fraud dapat dilakukan dengan mengidentifikasi symptoms yang mengindikasikan kecurangan baik yang sedang/tengah terjadi, akan terjadi, maupun telah terjadi. Fraud dilakukan investigasi mencakup terjadi, modus operandi; kapan kecurangan dilakukan, apa motivasinya, dan berapa jumlah uang atau asset yang diambil.

Dalam rangka mendeteksi fraud biasanya digunakan metode deteksi induktif dan deduktif.

Metode induktif yaitu dengan menggunakan commercial data, menggunakan software, seperti audit command language (ACL) untuk melihat kejanggalan dalam basis data, b) menggunakan analisis secara digital/analytical digital untuk menemukan adanya kemungkinan terjadinya kejanggalan atau yang tidak biasa dalam akuntansi. Sedangkan Metode deduktif melalui pendektasian dengan cara memperoleh pengertian tentang bisnis dan operasi perusahaan; memperoleh pengertian kecurangan yang dapat terjadi; menertibkan gejala kecurangan yang dapat dilakukan; menggunakan basis data dan sistem informasi untuk mencari gejala kecurangan maupun menindaklanjuti gejala tersebut.

Selain itu, untuk mendeteksi terjadinya fraud dapat juga dilakukan antara lain melalui

a) **Risk assesment and fraud**, bahwa penaksiran risiko merupakan alat pengambil keputusan yang membantu pemilihan berbagai kemungkinan dan menetapkan pilihan yang paling menguntungkan (the greatest payoff). Tiga pilihan penaksiran risiko fraud yaitu (i) Identifikasi risiko; yaitu melakukan identifikasi proses-proses mana saja yang memiliki risiko kecurangan paling banyak, risiko kecurangan inherent. (ii) melakukan pengukuran risiko, dengan menetapkan parameter yang terukur dari besar maupun akibatnya. (iii) prioritas risiko yang harus dilakukan penanganan.

b) Pelanggaran prosedur atau irregularities

Melindungi organisasi terhadap kecurangan dan dapat mendeteksi lebih dini terhadap pelanggaran prosedur atau suatu ketidakberesan/ketidakwa-jaran dalam keuangan (irregularities) yang memungkinkan menunjukkan suatu kecurangan. Perlu dideteksi apakah terdapat eliminasi tahapan pengendalian yang dapat berakibat tindakan kecurangan. Apabila pengendalian yang ada dilewati, kemungkinannya bahwa seseorang memilih untuk mengendalikan prosedur agar dapat melakukan kecurangan, pengendalian internal yang di by passing harus mendapatkan kecurigaan dari auditor.

c) Kegagalan audit (audit Failure)

Auditor berharap dapat mendeteksi dan mengoreksi atau mengungkapkan setiap kelalaian atau kesalahan besar dalam penyajian informasi keuangan. Namun seringkali auditor gagal untuk memenuhi ekspektasi ini, suatu kegagalan audit (audit failure) kadang



merupakan hal yang tidak dapat dielakkan yang disebabkan oleh kesalahan interpretasi auditor atas prinsip akuntansi yang diterima secara umum; norma pemeriksaan akuntan dan implementasi, dan adanya kecurangan.

Pengendalian intern harus dikaji oleh auditor fraud untuk mengetahui kekuatan dan kelemahannya; mengidentifikasi potensi kecurangan berdasarkan kelemahan yang ada pada sistem pengendalian intern; mengidentifikasi perihal yang menimbulkan pertanyaan maupun transaksi khusus, dapat membedakan faktor kelemahan dan kelalaian manusia dari kealahan yang bersifat kecurangan atau fraudulent maupun asset yang disalahgunakan atau asset misappropriation.

- d) **Kecurangan Laporan Keuangan**, dengan melakukan analisis vertikal untuk menganalisis hubungan antara jenis dalam laporan keuangan laba rugi; neraca, atau laporan arus kas dengan menggambarkan dalam prosentase, maupun dengan analisis horizontal untuk menganalisis persentase perubahan item laporan keuangan selama beberapa periode laporan, serta analisis rasio untuk mengukur hubungan antara nilai-nilai dalam laporan keuangan.

Pengendalian fraud

Diatas telah dinarasikan fraud yang mencakup makna, anasir/unsur, kriteria dan motif maupun kebiasaan yang dilakukan frauder. Untuk menghindari terjadinya kecurangan tersebut yang akan merugikan keuangan harus dilakukan pengelolaan risiko atas hal dimaksud. Pengelolaan tersebut antara lain melalui pencegahan-penangkalan dengan Early Warning System (EWS) dengan melakukan pendeteksian pemindaian atas permasalahan tersebut.

Kecenderungan seseorang untuk melakukan kejahatan fraud ditentukan oleh persepsinya terhadap risiko dan manfaat/risk and rewards. Tiga aktivitas mendasar dalam rangka mencegah fraud yaitu.

a. **Create and Maintain Culture of Honesty and High Ethics**

Tone of the Top, artinya membangun dan promosi kode etik perusahaan (developing promoting company code of ethics), melalui keteladanan yang diucapkan dijalankan (walk the talk)

Membangun lingkungan tempat kerja yang positif/kondusif/create positif workplace environment. Hal

ini diwujudkan dengan memberikan pengakuan dan sistim penghargaan /reward sesuai dengan sasaran dan hasil kerja; kesempatan yang sama bagi seluruh pegawai; tim yang berorientasi kebijakan pengambilan keputusan kolaborasi atau kolektif; kompensasi secara professional dan profesional, dan pelatihan professional dengan memperhatikan azas prioritas organisasi.

Mendengarkan dan promosi/hiring and promoting, yang dimaknai sebagai pilar berani bicara harus berani mendengarkan. Kita harus bisa mendengarkan agar mampu mengatakan secara benar-bijak. Selain itu, kita harus bisa menggenggam agar mampu untuk melepaskan secara tepat. Performansinya dapat diwujudkan dengan melakukan investigasi atas latar belakang individu yang dipertimbangkan untuk jabatan/promosi khususnya jabatan yang perlu kepercayaan. Melakukan chek recheck terhadap pendidikan, sejarah pekerjaan dan referensi pribadi terhadap personil yang diunggulkan. Melakukan pelatihan rutin untuk seluruh pegawai mengenai value organisasi dan aturan perilaku. Melakukan evaluasi kinerja organisasi termasuk diantaranya evaluasi kontribusi pegawai/individu mengembangkan langkah kerja yang positif sesuai dengan nilai standar perilaku, dan membangun rencana berkelanjutan dengan melakukan evaluasi obyektif atas kepatuhan terhadap nilai organisasi dan standar perilaku dan setiap pelanggaran segera ditangani.

Pelatihan pegawai/employees training, yang berupa tugasnya untuk menyampaikan masalah, daftar jenis masalah, termasuk kecurangan yang terjadi yang dicurigai dan harus dikomunikasikan dan kalau perlu diberi contoh yang sepeifik, dan informasikan bagaimana mengkonikasikan masalah tersebut.

Melakukan konfirmasi/confirmation, bahwa seluruh pegawai termasuk manajemen dan fungsi keuangan dibidang yang perlu mengetahui perilaku yang tidak etis, hendaknya menandatangani aturan perilaku minimal setahun sekali sebagai penegasan persetujuannya.

Membangun disiplin/Dicipline, yang merupakan cara menangani kecurangan memberi pesan yang tegas mengenai kebijakan pencegahan berupa pelaksanaan segera investigasi secara lengkap, mengambil langkah konkrit dengan tindakan yang tepat dan konsisten terhadap seluruh pelaku. Melakukan pengen-

dalian yang relevan dinilai dan ditingkatkan. Selain itu, mengkomunikasikan –melatih dalam rangka penegakan disiplin atas nilai-nilai organisasi, perilaku maupun kesadaran pegawai.

b. Evaluating and Fraud Process and Control

Kecurangan tidak akan pernah terjadi tanpa persepsi adanya kesempatan dan menyembunyikan perbuatannya. Organisasi hendaknya mengurangi kesempatan fraud dengan mengidentifikasi risiko, mengambil tindakan mengurangi risiko yang diidentifikasi, dan menerapkan dan pengendalian internal secara preventif dan kuratif serta tindak pencehannya lainnya.

c. Developing Oversight Process

Merupakan upaya untuk mencegah dan menangkal kecurangan secara efektif, entitas hendaknya memiliki fungsi pengawasan yang tepat. Pengawasan dalam berbagai jenis dan bentuknya dilaksanakan oleh berbagai pihak/audit comitte/bord of Directors manajemen; internal auditor maupun independent auditor).

Dalam rangka pencegahan terjadinya fraud tersebut, menurut Drs. Amin Wijaya Tunggal, AK., MBA. dalam "Pemeriksaan Kecurangan/Fraud Auditing" mengatakan bahwa "kecurangan dapat dicegah oleh manajemen dengan memperhatikan pengendalian intern yang baik antara lain Memberikan insentif/benefit yang cukup memadai; Penyederhanaan struktur organisasi; Adanya "internal check" antara beberapa bagian yang berhubungan dengan memperhatikan pemisahan fungsi (membuat/menyetujui transaksi, melaksanakan transaksi, dan membukukan transaksi; Supervisi dan pengawasan yang cukup, pelaksanaan audit secara independent melalui internal-eksternal auditor, maupun langkah lain yang relevan.

Pengembangan dan implementasi pencegahan fraud dipengaruhi oleh faktor-faktor berupa komitmen pimpinan. Komitmen pegawai dengan berperan aktif mencegah fraud, Sumberdaya yang dialokasikan cukup akan sangat penting bagi kesuksesan program pencegahan fraud, dan Jaringan kerja melalui berkomunikasi dengan orang dari organisasi sejenis yang terlibat dalam upaya yang sama akan membantu memberikan ide-ide yang mungkin cocok dengan kebutuhan organisasi.

Tentunya upaya pencegahan dan pengendalian fraud antar unit organisasi tidaklah dapat disamakan/berbeda-beda dengan memperhatikan kebutuhan dan kondisi lingkungan yang spesifik. Merujuk pada "The

Audit Office of New South Wales" telah merumuskan 10 atribut yang merupakan faktor kunci yang harus mendapatkan perhatian organisasi dalam mengembangkan dan mengimplementasikan penegakan dan pengendalian fraud dengan pendekatan yang efektif dan komprehensif yaitu : Kebijakan makro terpadu/integrated macro policy; Struktur pertanggungjawaban/responsibility structure; Penilaian risiko fraud/fraud risk assessment; Kepedulian Pegawai/employee awareness; Kepedulian pelanggan dan masyarakat/costumer dan community awareness; Sistem pelaporan fraud/fraud reporting system; Pengungkapan yang dilindungi/protected disclosure; Pemberitahuan ke pihak luar/external notification; Standar investigasi/investigasi standart; dan Standar perilaku dan disiplin/conduct and diciplinary standart.

Pada akhirnya, ragam makna fraud secara semantikal promise, namun simpul benang merahnya bahwa fraud merupakan gambaran perbuatan yang melawan hukum/illegal act dengan sengaja dan menyimpang dari etika perilaku, kepatutan, membelakangi kebenaran, menggunakan berbagai cara tanpa kejujuran yang mengakibatkan terjadinya kurban dan kerugian pihak lain. Dalam rangka pembuktian fraud harus mengabaikan setiap penjelasan kecuali pengakuan kesalahan/proof fraud must precluded any explanation than guilt.

Membangun dan memberdayakan sistem pengendalian intern secara utuh dan konsisten merupakan imunitas internal tubuh organisasi yang dapat diekspektasikan dapat menangkal risiko fraud sebagai early warning system dengan mendeteksi lebih dini terhadap tanda-tanda, symptoms, fraud redflags maupun fraud warning system. Upaya mencegah, menangkal dan mendeteksi fraud melalui penciptaan dan pemeliharaan kultur kejujuran yang beretika luhur, yang dibarengi dengan evaluasi risiko fraud, dan pengembangan pengawasan merupakan muaranya harapan terwujudnya goodgovernance dan clean government. ...JUJUR itu HEBAT dan NYAMAN!

Penulis adalah Auditor pada Inspektorat 2





Peran Auditor Dalam Mewujudkan Visi Itjentan

Oleh : Laurensius Sihaloho

Auditor memegang peran penting dan menjadi kunci utama dalam mewujudkan visi Itjentan 2014 menjadi lembaga pengawasan yang profesional. Kinerja dan perilaku auditor menjadi cermin Itjentan di mata mitra kerjanya.

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Itjentan 2010-2014 disebutkan bahwa Itjentan memiliki visi untuk menjadi lembaga pengawasan yang profesional dalam menegakkan pemerintahan yang baik, dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di Kementerian Pertanian. Mengacu pada Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditetapkan oleh Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut ke mana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Selanjutnya disebutkan bahwa visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang diwujudkan instansi pemerintah. Memperhatikan makna kata visi tersebut, dapatlah diartikan bahwa dalam lima tahun ke depan terhitung sejak tahun 2010 Itjentan ingin mewujudkan dirinya atau menggapai cita-citanya sebagai lembaga pengawasan yang profesional pada tahun 2014.

Jika visi tersebut dicermati dan dibaca dengan seksama maka sedemikian tinggi kualitas auditor yang diharapkan dan oleh karena itu tantangannya baik internal maupun eksternal menjadi sangat tidak ringan. Tantangan internal seperti dalam visi tersebut adalah menjadi lembaga profesional di dalam membangun pemerintahan yang baik (good governance), bersih dari semua tindakan yang menyimpang, dan berwibawa agar tetap terjaga kehormatannya (dignity). Tantangan eksternal datang karena posisi auditor yang sangat strategis. Banyak pihak ingin mendekati dan memanfaatkan para auditor baik yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya pada saat audit kinerja maupun pada saat auditan atau mitra kerja ingin konsultasi untuk sesuatu hal yang urgen. Auditor dalam hal ini ibarat seorang "pretty woman" yang senantiasa dicari bahkan dikejar-kejar.

Bergesernya paradigma pengawasan dari watchdog (yang lebih menonjolkan pendekatan birokrasi dalam

menghadapi auditan dan berorientasi menghukum auditan), menjadi counseling partner (yang lebih menonjolkan fungsi koordinatif, partisipatif, dan konsultatif dengan auditan untuk mencari solusi atas masalah yang dihadapi auditan dalam mencapai tujuan unit kerjanya), hingga menjadi seorang catalyst/quality assurance (yang lebih menekankan kepada upaya meningkatkan kualitas kinerja auditan/mitra kerja sesuai rencana dan ketentuan yang berlaku), niscaya memerlukan auditor yang mumpuni. Pada gilirannya, kualitas kinerja dan perilaku auditor akan mencerminkan wajah Itjentan sebagai lembaga pengawasan intern lingkup Kementerian Pertanian yang profesional dan amanah. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/03.1/M.PAN/2007 menyebutkan pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, monitoring (pengawasan), evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya berupa asistensi, sosialisasi dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Dalam melaksanakan penugasan tersebut, auditor dituntut mandiri. Oleh karena itu, Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan Auditor harus lulus sertifikasi jabatan auditor sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya. Demikian juga, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 51 ayat (1) disebutkan bahwa pelaksanaan audit interen di lingkungan instansi pemerintah dilakukan oleh pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan yang telah memenuhi syarat kompetensi keahlian sebagai auditor.

Memperhatikan peraturan-peraturan tersebut di atas, auditor memegang peran penting dan menjadi kunci utama dalam mewujudkan visi Itjentan 2014 menjadi lembaga pengawasan yang profesional. Baik buruknya

kualitas kinerja dan perilaku auditor menjadi cermin Itjentan di mata mitra kerjanya. Apa yang dapat dilakukan auditor untuk mengatasi (overcome) tantangan internal dan eksternal tersebut guna mewujudkan Itjentan sebagai lembaga pengawasan yang professional sekaligus beramanah? Berikut beberapa hal pokok yang patut dilakukan oleh auditor.

Pertama, secara pribadi berupaya terus meningkatkan kapabilitas dan kompetensi (capacity building). Sebagai suatu profesi, auditor dituntut untuk menjadi profesional dan itu berarti membutuhkan persyaratan kompetensi. Untuk meningkatkan kompetensi dalam menjalankan tugasnya sebagai auditor harus secara sadar mau meningkatkan kompetensi agar dapat menjalankan tugasnya baik sebagai auditor maupun sebagai konsultan atau katalis. Oleh karena itu, membaca (berbagai pengetahuan) haruslah dijadikan sebagai kebutuhan mendasar (basic need) bukan sekadar keinginan (want). Selain meningkatkan wawasan akan berbagai hal, kegiatan membaca dapat menghindarkan auditor dari jebakan rutinitas jadwal kegiatan pengawasan yang melelahkan bahkan boleh jadi bagi sebagian auditor membosankan. Tentu untuk mendapatkan sumber ilmu yang lebih luas dan beragam, kemampuan berbahasa asing terutama bahasa Inggris auditor perlu mendapatkan perhatian. Bila berhasil menjadikan membaca menjadi suatu kebiasaan bahkan menjadi budaya, niscaya auditor tidak terkungkung dalam wilayah yang sempit yang terbatas pada lingkup tempat kerja dan pedoman umum, namun dengan membaca membuka pintu bagi auditor melihat dunia lebih luas seperti memahami budaya kelompok tani yang menjadi mitra kerja.

Kedua, mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat). Penegasan Sesitjentan pada raker kerja lingkup Itjentan yang dilaksanakan pada tanggal 13 – 15 Januari 2012 di Cisarua agar auditor wajib mengikuti diklat forensik, konstruksi dan bangunan irigasi, dan diklat reviu laporan keuangan lanjutan yang dilaksanakan pada tanggal 6 s.d 11 Februari 2012 dengan menggeser jadwal audit kinerja pertama selama seminggu yang rencananya dimulai 6 s.d 21 Februari 2012 menjadi dimulai pada tanggal 14 s.d 29 Februari 2012 patut diapresiasi. Demikian juga, rencana pimpinan Itjentan untuk mengirimkan auditor mengikuti diklat risk-based audit dan forensic audit di Filipina yaitu di pusat pendidikan dan latihan lembaga Commission on Audit (semacam Badan Pemeriksa Keuangan nya Filipina) pada pertengahan tahun 2012 patut diacungi jempol. Pada tahun-tahun sebelumnya diklat belum menjadi prioritas atau mendapat perhatian utama untuk dilaksana-

kan. Memperhatikan komitmen pimpinan Itjentan untuk meningkatkan kualitas auditornya haruslah mendapatkan dukungan sepenuhnya dari auditor.

Perlunya diklat selain sesuai dengan Standar Pemeriksaan juga sebagai pengejawantahan satu dari duapuluhtiga arah kebijakan Kementerian Pertanian pada tahun 2010 – 2014 yaitu Peningkatan penerapan manajemen pembangunan pertanian yang akuntabel dan good governance. (lihat Buku Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2010 – 2014 halaman 115 – 116). Senge dalam bukunya *The Fifth Discipline* (1990) menyatakan bahwa perubahan sikap yang paling mendasar adalah jika individu secara terus menerus memperluas kemampuan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Ciri-ciri seseorang yang memiliki komitmen itu disebut personal mastery yang ditandai dengan adanya keinginan untuk selalu belajar karena sadar terhadap kekurangan dalam pengetahuan, merasa inkompeten dan selalu percaya diri. Hal yang sama juga diutarakan oleh Dino Patty Jalal (2008) dalam bukunya *Pasti Bisa*, yang mengutip dari berbagai sumber menyebutkan ada 4 tipe manusia yaitu 1) tidak sadar bahwa dia tahu, 2) sadar bahwa dia tahu, 3) sadar bahwa dia tidak tahu, dan 4) tidak sadar bahwa dia tidak tahu. Diharapkan auditor kita senantiasa berupaya untuk terus menerus meningkatkan kemampuan agar bertipe nomor 1 yang menjadikan dia seorang genuine auditor bukan bertipe nomor 4 yang merasa bahwa dia seorang auditor (wanna be auditor), namun tidak memiliki kompetensi minimal yang dibutuhkan sebagai seorang auditor dan tidak berupaya meningkatkan kemampuannya.

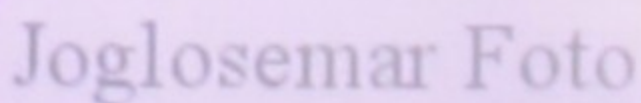
Tentu saja untuk membangun auditor berkualitas tinggi tidak cukup hanya memberikan Surat Perintah Tugas (SPT) untuk melaksanakan tugas pengawasan guna meningkatkan pengalaman kerja (jam terbang) auditor. Auditor harus ditugaskan dan diarahkan dengan mengikuti berbagai pelatihan teknis yang sistematis, berkelanjutan, berkala, serta tugas belajar agar auditor semakin meningkat kualitas kemampuan teknisnya (hard competences). Selain itu, tanpa proses internalisasi nilai-nilai moral (integritas) kemampuan teknis yang tinggi menjadi tidak berarti. Oleh karena itu, berbagai hal yang telah dilakukan oleh Itjentan untuk menempa moral values baik melalui gerakan Komitmen Anti Korupsi, motivasi dan pelatihan dengan metode THD (Tafakur, Hisab, dan Dzikir) dan dengan metode ESQ (Emotional and Spritual Quotiont), kampanye dan publikasi, maupun penerapan reward and punishment harus terus digalakkan dan ditumbuhkembangkan mengingat para auditor sangat rentan



(passion) meningkatkan kompetensi dan kapasitas teknis (kemampuan otak) dan spiritualnya (kemampuan hati) guna memberikan kinerja terbaik (high achievement) dalam menjalankan amanah yang ditugaskan kepadanya. Auditor yang sadar atas kekurangannya, namun memiliki gairah untuk terus menerus belajar meningkatkan kualitas kapabilitas pribadinya untuk memberikan pengabdian dan pelayanan terbaik dengan penuh dedikasi dan komitmen sangatlah dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas kinerja pribadi. Inilah sumbangsih dan peran auditor dalam mewujudkan Itjentan menjadi lembaga pengawasan yang profesional dalam menegakkan pemerintahan yang baik, dan bebas dari KKN di Kementerian Pertanian.

Penulis adalah Auditor Pada Inspektorat II

Semakin besarnya tantangan yang dihadapi ke depan dan tuntutan publik yang cenderung semakin tinggi dibutuhkan auditor yang secara sadar dan penuh gairah



Pembinaan Komitmen Anti Korupsi dan Dampaknya

Kegiatan Pembinaan Komitmen Anti Korupsi (KAK) untuk Mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (KAK-WBK) di Kementerian dijadikan agenda tetap yang dilaksanakan sebanyak 3 kali setiap tahunnya. Kegiatan KAK-WBK pada Tahun 2013 telah dilaksanakan sebanyak 2 kali, yaitu di Semarang dan Surabaya dengan sasaran peserta adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) pengelola dana dekonsentrasi dan tugas pembangunan Kementerian Pertanian. Adapun Pembinaan KAK-WBK ketiga akan dilaksanakan di Bogor, bertepatan dengan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia)

Pendahuluan

Musuh utama untuk mewujudkan clean government dan clean governance adalah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Kita semua tahu, bahwa KKN telah merusak sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dampak KKN, diantaranya (1) tidak efisiennya pelayanan pemerintah; (2) ketidakadilan dalam kehidupan bernegara; (3) terjadinya pemborosan pemanfaatan sumber-sumber kekayaan negara; (4) ketidakpercayaan (distrust) masyarakat terhadap penyelenggara negara; (5) ketidakstabilan politik dan ekonomi; (6) kemiskinan semakin meningkat dan (7) sempitnya lapangan kerja.

Dalam upaya menyikapi kondisi tersebut, Inspektorat Jenderal melakukan aksi nyata dengan program Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Hal tersebut, sebagai pelaksanaan dictum kelima dari Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Program WBK lebih diarahkan pada upaya pencegahan (preventif) pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian. Program WBK diharapkan dapat menjadi lokomotif untuk menarik 9 (sembilan) diktum lainnya, yaitu: (1) Kewajiban Kewajiban untuk melaporkan LHKPN; (2) Perbantuan kepada KPK dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara (LHKPN); (3) Penetapan Kinerja; (4) Peningkatan kualitas Pelayanan Publik; (5) Penetapan Program dan wilayah bebas dari korupsi; (6) Pengadaan Barang dan Jasa sesuai Keppres 80/2003; (7) Kesederhanaan Hidup (Kedinasan maupun pribadi); (8) Dukungan kepada penegak hukum; (9) Kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang kajian sistem yang menimbulkan korupsi; dan (10) Peningkatan Pengawasan.

Pola Pembinaan

Program WBK dilaksanakan melalui Pembinaan Tekad Anti Korupsi, melalui kegiatan sosialisasi dan

pembinaan secara terus menerus kepada seluruh pimpinan dan seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Pertanian, dari pusat sampai daerah, melalui pendekatan hati (pelurusan niat) dan mengurangi kesempatan terjadinya tindak pidana korupsi dengan melakukan perbaikan sistem yang diberikan nama Pembinaan Tekad Anti Korupsi untuk Mewujudkan WBK. Pembinaan dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Pembinaan pelurusan niat dilaksanakan mulai tahun 2009 sampai dengan 2010 dilakukan dengan Metode Tafakur-Hizab-Dzikir (THD). Adapun untuk tahun 2011 sampai dengan saat ini pembinaan dilakukan dengan Komitmen Anti Korupsi untuk Mewujudkan WBK (KAK-WBK).

Kegiatan KAK-WBK dimulai sejak tahun 2011 lebih didasari oleh pemikiran bahwa hati tetap dibenahi dan sistem akan senantiasa diperbaiki, maka kegiatan KAK-WBK lebih diarahkan pada kegiatan nyata (action) dengan melakukan penguatan dan mengokohkan komitmen anti korupsi guna meningkatkan integritas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat (stakeholder) tanpa KKN secara konsisten dan berkelanjutan.





Konsep Pembinaan KAK-WBK Kementerian Pertanian

Kegiatan Pembinaan KAK-WBK selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten di bidangnya dari eksternal Kementerian Pertanian, seperti dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), KemenPAN dan RB, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (LKPP), Pakar Hukum dari Universitas Indonesia, dan Motivator. Selain itu juga narasumber dari internal Kementerian Pertanian, antara lain Inspektur Jenderal, Sekretaris Jenderal, Tenaga Ahli Menteri dan para Inspektur di lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

Materi Pembinaan KAK-WBK Tahap I dan Tahap II secara konsep dasar tidak banyak perubahan, namun contoh kasus yang dibahas selalu mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan dinamika politik maupun ekonomi, seperti halnya mengenai pemahaman program-program pembangunan pertanian, kebijakan pengawasan internal, tipologi korupsi di Indonesia, titik-titik kritis pengadaan barang jasa, pelaksanaan reformasi birokrasi, pemahaman hukum bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), membangun kader-kader anti korupsi di kementerian pertanian, motivator/sugesti anti korupsi dan kontemplasi atau perenungan diri.

Untuk mewujudkan WBK di Kementerian Pertanian, selain dilaksanakan Pembinaan KAK-WBK secara berkelanjutan, juga dilakukan penetapan unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Pertanian. Adapun untuk penetapan unit-unit kerja WBK dilakukan penilaian berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Sampai dengan saat ini, Inspektorat Jenderal telah berhasil menetapkan sebanyak 120 Unit Kerja WBK atau 52,17% dari 230 unit kerja di lingkungan Kementerian Pertanian. Pada Tahun 2013, Menteri Pertanian menargetkan Unit Kerja WBK di Kementerian Pertanian sebesar 75%.

Pelaksanaan Pembinaan KAK-WBK

Inspektorat Jenderal pada tahun 2013 telah melaksanakan pembinaan KAK-WBK sebanyak 2 kali atau 66,67% dari target yang ditetapkan sebanyak 3 kali. Pertama dilaksanakan di Semarang, Provinsi Jawa Tengah (regional tengah), yang diikuti UPT dan SKPD dari Provinsi Jawa Tengah, seluruh provinsi di Sumatera dan Kalimantan. Adapun yang kedua dilaksanakan dilaksanakan di Surabaya, Provinsi Jawa Timur yang diikuti

oleh peserta dari UPT dan SKPD, di regional timur, yaitu Provinsi Sulawesi (Selatan, Tengah, Tenggara, Utara, Barat), Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat dan Jawa Timur. Selain itu, juga diikuti oleh peserta dari BUMN yang bergerak di sektor pertanian dan instansi terkait lainnya.

Perlu diinformasikan bahwa target Pembinaan KAK-WBK Tahun 2013 sebanyak 750 peserta. Sampai dengan Pembinaan KAK-WBK yang kedua, capaian target pembinaan KAK-WBK telah mencapai kurang lebih sebesar 70% atau sebanyak 525 peserta dari target yang ditetapkan. Sisanya akan direalisasikan pada pembinaan KAK-WBK yang ketiga. Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, bahwa target peserta pembinaan KAK-WBK selalu melebihi target yang telah ditetapkan.

Pembinaan KAK-WBK di Surabaya dibuka langsung oleh Wakil Menteri Pertanian. Dalam sambutannya menghimbau agar seluruh Aparatur Kementerian Pertanian meningkatkan pemahaman terhadap peraturan perundangan yang berlaku, mengingat perubahan peraturan sangat dinamis. Hal tersebut dimaksudkan agar dapat melaksanakan tugas secara benar. Selain itu, pegawai di lingkungan Kementerian Pertanian juga selalu meningkatkan komitmen secara konsisten dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

Pembinaan KAK-WBK di Surabaya dihadiri oleh Prof. Eko Prasodjo (Wakil Menteri PAN & RB). Dalam sambutannya, Prof. Eko Prasodjo sangat mengapresiasi atas kegiatan pembinaan KAK-WBK yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal. Menurut Prof. Eko Prasodjo, pembinaan KAK-WBK yang telah dilakukan oleh Kementerian Pertanian dapat dijadikan role model pembinaan tekad antikorupsi tingkat nasional. Dan, dalam kesempatan lain, Prof. Eko Prasodjo akan berupaya dapat hadir dalam acara pembinaan KAK-WBK yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian.

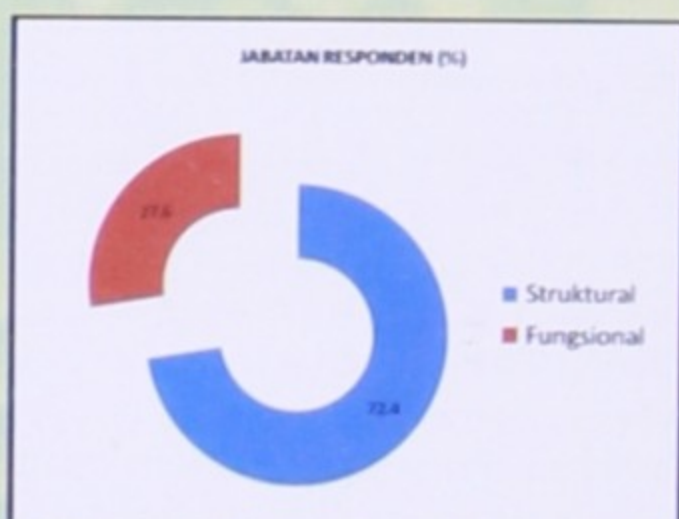
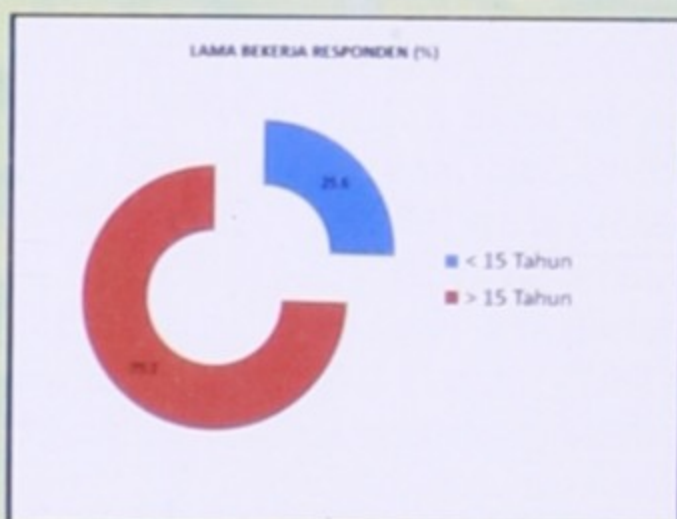
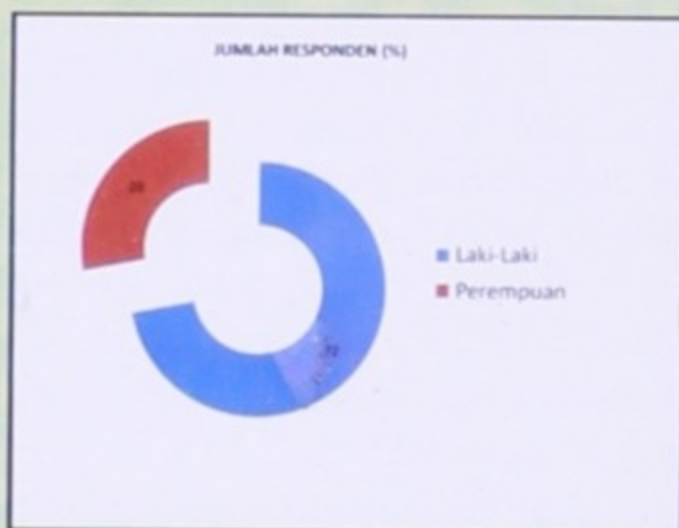
Hasil evaluasi pelaksanaan pembinaan KAK-WBK

Guna mengetahui efektivitas penyelenggaraan pembinaan KAK-WBK dilakukan pre-test dan post-test kepada seluruh peserta. Evaluasi dilakukan dengan membagikan kuesioner kepada peserta sebelum dan setelah pembinaan KAK. Penilaian dilakukan untuk mendapatkan umpan-balik (feedback) dari para peserta, terkait Metode Pembinaan, Penyampaian Materi Pemberinaan, Pengaturan Waktu (Run Down) Acara, Sarana dan Prasa-

rana, Kondisi Ruangan, Pelayanan Panitia, Tingkat Pemahaman Peserta, serta Pesan dan Kesan Peserta. Berikut disampaikan hasil pre-test dan post-test kegiatan Pembinaan KAK-WBK di Surabaya :

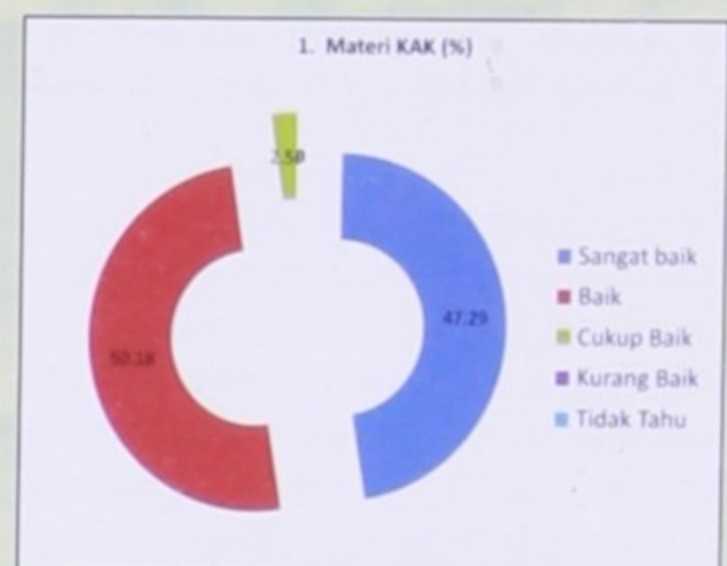
1. Data responden

Data responden sebanyak kurang lebih 315 peserta, terdiri dari laki-laki sebesar 72% dan perempuan sebesar 28%. Peserta sebesar 75,2% telah bekerja di lingkungan Kementerian Pertanian lebih dari 15 tahun, dan sebesar 25,6% kurang dari 15 tahun. Berdasarkan jabatan, sebanyak 72,4% merupakan pejabat struktural, dan sebanyak 27,6% merupakan pejabat fungsional. Data demografi responden secara grafik dapat disajikan sebagai berikut:



2. Materi KAK

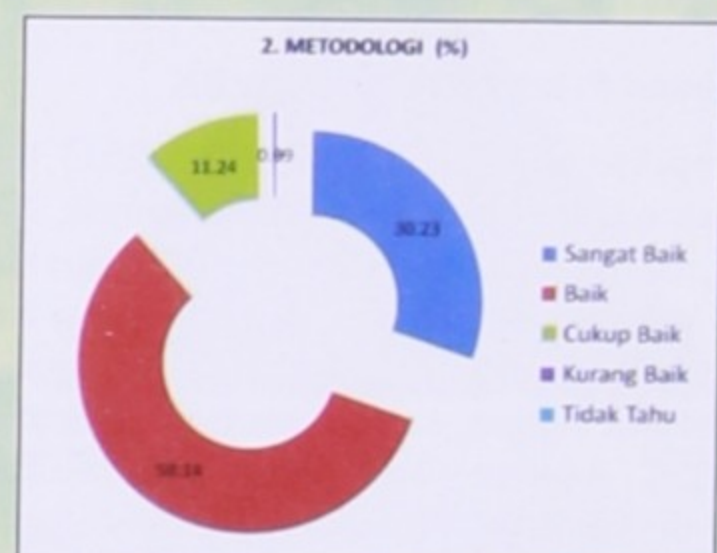
Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dari responden terkait dengan materi Pembinaan KAK-WBK, diperoleh gambaran bahwa, sebesar 47,29% peserta menyatakan materi yang dipaparkan oleh narasumber “sangat baik”, sebesar 50,18% menyatakan “Baik”, dan sebesar 2,50% menyatakan “Cukup Baik”. Hasil penilaian mengenai Materi Pembinaan KAK-WBK dapat disajikan pada grafik berikut:



Berdasarkan hasil tersebut, hal-hal yang perlu dipertimbangkan dan penyempurnaan ke depan, yaitu, mengenai keragaman materi pembinaan KAK-WBK dan tingkat keterkaitan antara materi satu sama lainnya (sinergitas), sehingga pembinaan KAK-WBK tidak keluar dari tema yang ditetapkan.

3. Metode Pembinaan

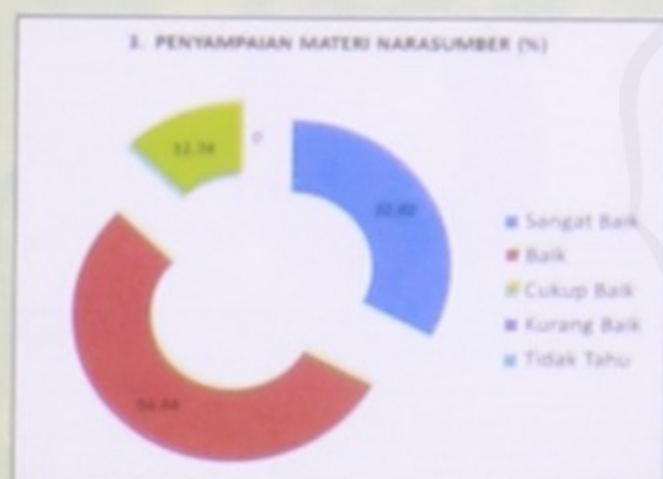
Metode pelaksanaan kegiatan merupakan hal yang perlu perencanaan khusus, dan perlu dirancang secara struktur dan sistematis, sehingga pelaksanaan pembinaan KAK-WBK mudah dipahami dan memberikan nilai tambah bagi peserta. Hasil analisis data terkait penilaian metode pembinaan dapat disajikan pada grafik berikut:



Berdasarkan grafik diatas dapat dikemukakan bahwa sebesar 30,23% peserta memberikan tanggapan “sangat baik” terhadap metode Pembinaan KAK-WBK, sebesar 58,14% menyatakan “baik”, sebesar 11,24% menyatakan “cukup baik” dan sebesar 0,89% menyatakan “kurang baik”. Artinya metode pembinaan KAK-WBK yang tidak klasikal (sentuhan entertain) memperoleh penilaian positif dari peserta.

4. Penyampaian Materi oleh Narasumber

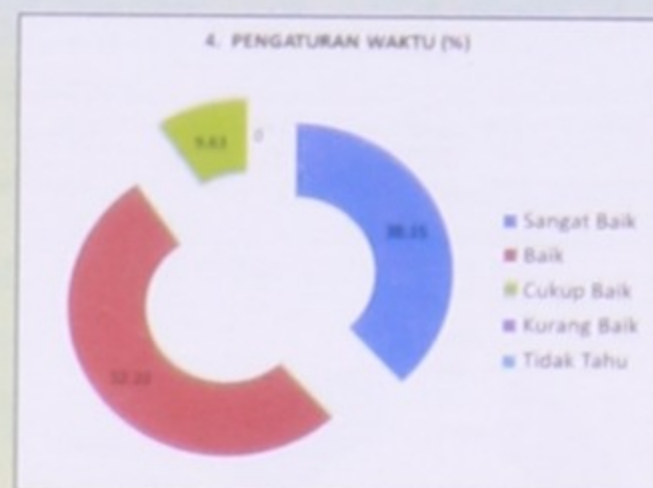
Unsur ini cukup memiliki andil besar dalam menentukan keberhasilan transfer materi pembinaan KAK-WBK dari narasumber kepada peserta Pembinaan KAK-WBK. Teknik dan pola penyampaian materi dari masing-masing narasumber memegang peranan penting dalam proses pemahaman kepada peserta dan pencapaian tujuan pembinaan. Hasil penilaian peserta terhadap pola penyampaian materi oleh narasumber dapat disajikan pada grafik berikut.



Dari grafik di atas dapat dikemukakan bahwa bahwa teknik/pola penyampaian materi oleh narasumber kepada peserta, sebesar 32,82% peserta menyatakan “sangat baik”, sebesar 54,44% menyatakan “baik”, dan 12,74% menyatakan “cukup baik”.

5. Pengaturan Waktu

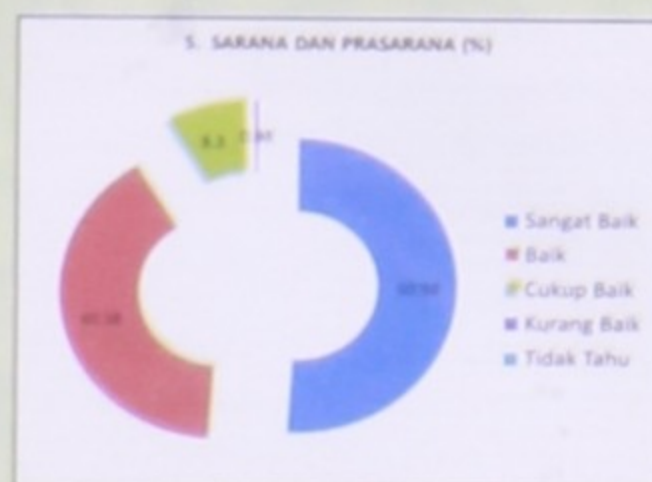
Pengaturan waktu merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan Pembinaan KAK-WBK, ketika ketertiban waktu tidak terkendalikan dengan baik, maka akan mempengaruhi acara selanjutnya. Untuk itu, panitia menunjuk petugas khusus sebagai “time keeper” yang bertugas memantau dan mengendalikan jalannya kegiatan berdasarkan alokasi waktu yang telah ditetapkan. Hasil penilaian peserta terhadap manajemen waktu pada pembinaan KAK-WBK dapat disajikan pada grafik berikut.



Berdasarkan grafik di atas dapat dikemukakan bahwa manajemen waktu pembinaan KAK-WBK, sebesar 38,15% peserta menyatakan “sangat baik”, sebesar 52,22% menyatakan “baik”, dan sebesar 9,63% menyatakan “cukup baik”.

6. Sarana dan Prasarana

Prasarana dan sarana pendukung pembinaan KAK-WBK mempunyai peranan penting terhadap suksesnya jalannya acara. Penyiapan sarana dan sarana secara memadai merupakan hal mutlak, seperti ruang pertemuan, tempat pelaksanaan yang representative dan mudah dijangkau, serta dukungan sound system yang memadai. Hasil penilaian peserta terhadap sarana dan prasarana yang telah sediakan untuk pembinaan KAK-WBK dapat disajikan pada grafik berikut.

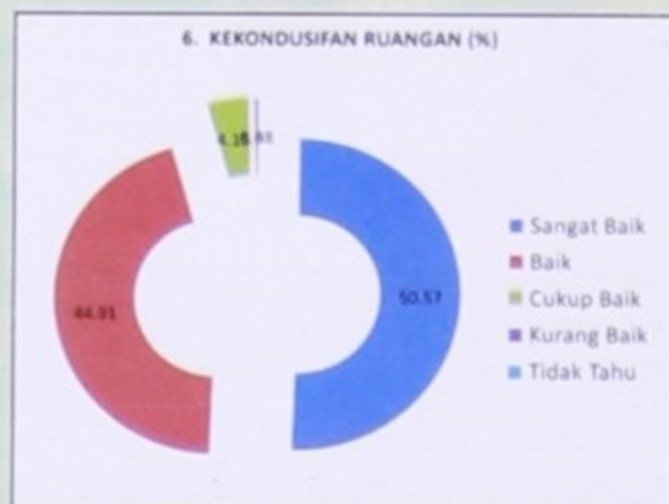


Berdasarkan grafik di atas dapat dikemukakan bahwa sarana dan prasarana yang disiapkan panitia, sebesar 50,94% menyatakan “sangat baik”, sebesar 40,38% menyatakan “baik”, sebesar 8,3% menyatakan “cukup baik” dan sebesar 0,88% menyatakan “kurang baik”.

7. Tempat/Ruangan

Ruangan yang kondusif, representatif dan nyaman merupakan salah satu unsur yang dapat memberikan kenyamanan, sehingga peserta lebih serius dan fokus

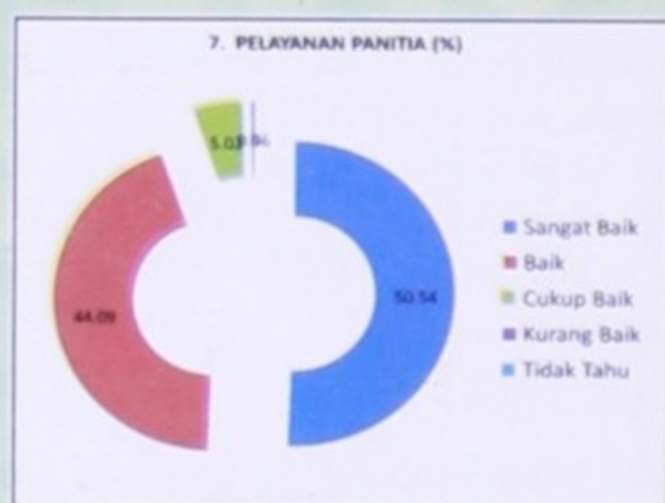
dalam mengikuti proses jalannya acara pembinaan. Hasil penilaian peserta terhadap ruangan tempat dilaksanakannya pembinaan dapat diinformasikan pada grafik berikut.



Berdasarkan grafik di atas dapat dikemukakan bahwa kondisi ruangan tempat pelaksanaan pembinaan KAK-WBK, sebesar 50,57% peserta menyatakan “sangat baik”, sebesar 44,91% menyatakan “baik”, sebesar 4,10% menyatakan “cukup baik” dan sebesar 0,88% menyatakan “kurang baik”

8. Pelayanan Panitia

Pelayanan panitia kepada peserta dalam Pembinaan KAK-WBK perlu mendapat perhatian tersendiri. Panitia harus dapat mengakomodir kebutuhan peserta secara baik dan proporsional, mengingat peserta pembinaan berasal dari berbagai daerah dan dengan struktur jabatan yang berbeda-beda. Untuk itu, panitia harus dapat melayani peserta dengan baik, seperti kecepatan pelayanan, pelayanan medis, penyediaan kamar hotel, seminar kit dan kecermatan panitia dalam memberikan informasi kepada peserta pada saat proses pembinaan KAK-WBK berlangsung. Hasil penilaian peserta terhadap pelayanan panitia dapat disajikan pada grafik berikut.

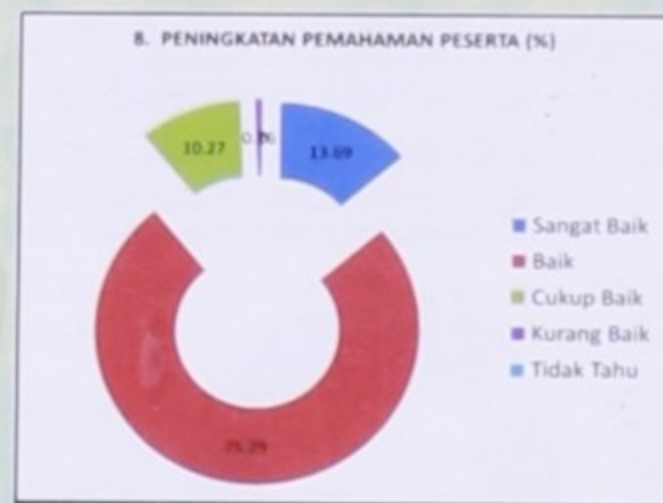


Berdasarkan grafik di atas dapat dikemukakan bahwa penilaian peserta terhadap pelayanan panitia, sebesar

50,54% peserta menyatakan “sangat baik”, sebesar 44,09% menyatakan “baik”, sebesar 5,02% menyatakan “cukup baik” dan sebesar 0,86% menyatakan “kurang baik”.

9. Peningkatan Pemahaman Peserta

Penilaian dimaksudkan untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang telah diberikan selama pembinaan KAK-WBK. Selain itu, penilaian ini menjadi salah satu indikator penting untuk menilai tingkat kesuksesan penyelenggaraan kegiatan Pembinaan KAK-WBK KAK. Hasil penilaian terkait peningkatan pemahaman peserta selama proses pembinaan dapat disajikan pada grafik berikut.



Berdasarkan grafik di atas dapat dikemukakan bahwa pemahaman peserta terhadap materi yang diterima selama mengikuti Pembinaan KAK-WBK, yaitu sebesar 13,69% peserta menyatakan “sangat baik”, sebesar 72,29% menyatakan “baik”, sebesar 10,27% menyatakan “cukup baik” dan sebesar 0,6% menyatakan “kurang baik”.

10. Pesan dan Kesan Peserta

Berdasarkan hasil analisis jawaban peserta terhadap pertanyaan terbuka yang telah diberikan, dapat disimpulkan bahwa, peserta dapat memahami dengan baik terhadap materi-materi yang diberikan dan pembinaan KAK-WBK bermanfaat untuk menghindari tindakan-tindakan korupsi. Peserta juga mengemukakan bahwa pembinaan KAK-WBK, dapat: (1) Memotivasi dalam bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku; dan (2) Memotivasi bekerja lebih lebih jujur. Selain itu, peserta menyatakan bahwa kegiatan Pem-

binaan Anti Korupsi yang dikemas sangat menarik dan penuh inovasi, dan salut kepada Inspektorat Jenderal yang telah melakukan upaya-upaya pencegahan korupsi secara komprehensif, melalui penanganan sebab-musabab yang paling hakiki, yaitu melalui pembahasan dan aksi-aski nyata.

Beberapa catatan penting yang disampaikan oleh peserta yang mengikuti Pembinaan KAK-WBK, antara lain: (1) pembinaan KAK-WBK tetap diadakan setiap tahun per regional barat, tengah dan timur; (2) mendatangkan narasumber dari BPK, Kepolisian, dan Kejaksaan; (3) Peserta khusus untuk Pejabat Eselon I dan II; (4) dialokasikan waktu yang memadai untuk diskusi dalam pembinaan; (5) Narasumber dari external di perbanyak; (6) Materi terkait hukum ditambah; (7) Pembinaan KAK-WBK dilakukan sampai tingkat UPT/satker daerah; serta (8) Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian melakukan koordinasi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/kota untuk melakukan kegiatan pembinaan sejenis.

Dampak Positif

Setelah lima tahun berjalan, pola pembinaan tekad antikorupsi yang telah dikembangkan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, gaungnya telah "nasionaional", bahkan telah memperoleh berbagai apresiasi dari instansi eksternal. Dampak positif lainnya, beberapa kementerian/lembaga melakukan benchmarking ke Inspektorat Jenderal atau mengundang narasumber Inspektorat Jenderal untuk memberikan coaching bagaimana mengembangkan pola pembinaan antikorupsi pada unit kerjanya. Beberapa kementerian/lembaga pada tahun 2013 yang melakukan benchmarking ke Inspektorat Jen-

deral antara lain BPPOM, Bapeten, Sekretaris Kabinet dan Lapan. Adapun yang pernah mengundang Inspektorat Jenderal, antara lain, Mabes POLRI, Itjen Kemenhut, Itjen Kemenkes, Itjen Kementerian Perhubungan, Itjen Kelautan dan Perikanan (KKP). Berbagai rangkaian kegiatan tersebut dapat diinformasikan sebagai berikut.

Berbagi Pengalaman WBK dengan Kepolisian Republik Indonesia

Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian (Ir. R. Azis Hidajat, MM) pada tanggal 24 April 2013 diundang oleh Kapolri hadir pada kegiatan Sosialisasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI). Acara dilaksanakan di Hotel Bidakara Jakarta yang diikuti oleh 145 orang peserta, terdiri dari perwira menengah dan perwira tinggi di lingkungan POLRI yang membidangi pembinaan Zona Integritas di POLRI.

Dalam kesempatan tersebut Inspektur Jenderal berbagi pengalaman bagaimana membangun WBK di Kementerian Pertanian. Inspektur Jenderal menyampaikan pengalaman-pengalaman yang berkaitan dengan berbagai gerakan/upaya yang telah dilaksanakan untuk mewujudkan WBK/WBBM di Kementerian Pertanian, seperti Gerakan WBK, Gerakan SPIP, Gerakan SAKIP, Gerakan WTP dan Green Audits. seluruhnya dalam rangka menuju WBK dan WBBM.



Inspektur Jenderal juga menyampaikan bahwa Kementerian Pertanian telah melakukan penilaian terhadap 10 (sepuluh) Unit Pelayanan Teknis (UPT)/Unit Kerja yang mempunyai tugas dan fungsi pelayanan. Penilaian dilakukan berdasarkan PermenPAN & RB Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju

WBK/WBBM pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (K/L/Pemda).

Berdasarkan hasil penilaian tersebut, terhadap unit kerja yang lulus akan diusulkan kepada Kementerian PAN & RB untuk dinilai sebagai Calon Unit Kerja WBBM. Nantinya usulan dari masing-masing K/L akan dilakukan seleksi oleh Tim Penilai Nasional yang dikoordinir oleh Kementerian PAN & RB, dimana rangkaian kegiatan tersebut merupakan kegiatan Pembangunan Zona Integritas di Kementerian Pertanian.

Asistensi penilaian WBK/WBBM telah dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada minggu kedua Bulan Juli 2013 dan dilanjutkan penilaian Minggu ketiga Bulan Agustus 2013, sekaligus menetapkan 2 unit kerja untuk diusulkan ke Menteri PAN dan RB untuk memperoleh predikat WBBM.

Pada kegiatan sosialisasi tersebut juga ditayangkan selang pandang rangkaian kegiatan pembangunan WBK di Kementerian Pertanian sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2013. Pimpinan POLRI memberikan apresiasi yang tinggi terhadap Gerakan WBK yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian dan berharap Tim Penggerak WBK di Kementerian Pertanian pada kesempatan lain dapat memberikan sosialisasi lebih detail untuk pelaksanaan WBK dan WBBM di lingkungan Polri.

Benchmarking WBK dengan Lapan

Inspektorat Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) pada tanggal 24 Mei 2013, melakukan benchmarking Program Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Kementerian Pertanian. Hadir sebanyak 7 (tujuh) auditor dari Inspektorat Lapan, ingin memperoleh gambaran secara lengkap mulai proses awal terbentuknya program WBK di Kementerian Pertanian. Dalam kesempatan tersebut dijelaskan mengenai kriteria dan indikator penilaian sebagai dasar penetapan Unit Kerja WBK di Kementerian Pertanian, yang sebenarnya kriteria-kriteria tersebut sebagian besar diambil dari 10 (sepuluh) diktum yang diamanahkan oleh Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan pemberantasan Korupsi.



Penyerahan Cenderamata bahan Sosialisasi dan Pembinaan WBK di Kementerian Pertanian kepada Perwakilan dari LAPAN

Melalui pola diskusi interaktif, dijelaskan mengenai indikator-indikator dan bagaimana bobot penilaian, serta penetapan Unit Kerja WBK. Selain itu, juga dijelaskan berbagai kegiatan, antara lain Gerakan SPIP, Gerakan SAKIP dan Gerakan WTP yang dilaksanakan secara sinergi untuk membangun WBK di Kementerian Pertanian. Dan, indikator penilaian WBK di Kementerian Pertanian sebagian besar diadopsi dan dikembangkan oleh Kementerian PAN dan RB menjadi Permen PAN & RB Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Kementerian /Lembaga/Pemda. Selanjutnya, diinformasikan bahwa Kementerian Pertanian telah menindaklanjuti Permen PAN & RB tersebut, dengan melakukan launching ZI-WBK/WBBM yang dihadiri oleh Menteri PAN & RB, KPK, BPK-RI, dan beberapa perwakilan K/L, dengan menetapkan 4 (empat) unit kerja/UPT di Kementerian Pertanian yang akan dinilai dan diusulkan kepada KemenPAN & RB sebagai calon unit kerja WBBM. Setelah melalui diskusi dan penjelasan, maka LAPAN akan mengadopsi program dan indikator penilaian WBK Kementerian Pertanian, karena dipandang lebih sederhana dan operasional.

Hal yang menarik disampaikan perwakilan Inspektorat LAPAN terkait Program WBK Kementerian Pertanian, bahwa pola sosialisasi dan pembinaan yang dilakukan Inspektorat Jenderal berbeda dengan sosialisasi pada umumnya. Selain itu, pola penilaiannya dilakukan pada seluruh UPT lingkup Kementerian Pertanian dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan, art-

inya program ini terukur dan dapat diaplikasikan secara riil. Pada akhir pertemuan tersebut, Inspektorat Jenderal menyerahkan cinderamata kepada perwakilan Inspektorat Lapan berupa dokumen, PIN, Sticker Antikorupsi dan Pedoman Pelaksanaan WBK di Kementerian Pertanian, dengan harapan dapat bermanfaat dan membantu pembangunan Zona Integritas - Membangun WBK/WBBM di lingkungan Lapan.

WBK Merambah ke Bapeten

Badan Pengawas Tenaga Nuklir/Bapeten (Nuclear Energy Regulatory Agency) bermaksud membangun integritas guna mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Dalam rangka memulai program tersebut, Bapeten melakukan sharing knowledge dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 29 April 2013 di Hotel Menara Peninsula – Jakarta. Kegiatan diikuti oleh Inspektorat dan unit pelaksana teknis (UPT) lingkup Bapeten. Hadir dari Inspektorat Jenderal diwakili oleh Inspektur Investigasi (Drs. Imam Subarkah, M.M).



Drs. Imam Subarkah, M.M (Inspektorat Investigasi) didampingi Kepala Inspektorat dan Kepala UPT lingkup Bapeten, dalam menyampaikan materi. ■NRS13

Dalam kesempatan tersebut, disampaikan oleh Inspektur Investigasi mengenai pengalaman Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dalam membangun WBK di Kementerian Pertanian yang dimulai sejak tahun 2008, yang merupakan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Inspektur Investigasi mengemukakan bahwa ujung persoalan terjadinya korupsi disebabkan oleh adanya niat (faktor manusia) dan kesempatan (faktor sistem).

Selain itu, disampaikan juga bahwa dalam mewujudkan WBK di Kementerian Pertanian Inspektorat Jenderal dimulai dari penyusunan Kriteria WBK dan Pembinaan Tekad Antikorupsi secara berkelanjutan. Dan, yang tidak kalah pentingnya adalah pembentukan Tim Penggerak WBK. Kriteria WBK yang disusun oleh Inspektorat Jenderal pada umumnya merupakan pelaksanaan dari sepuluh diktum yang ada di dalam Inpres 5 Tahun 2004. WBK adalah merupakan diktum kelima dari Inpres 5 Tahun 2004 yang diharapkan menjadi loko penggerak bagi sembilan diktum lainnya.

Pembinaan Tekad Antikorupsi, periode tahun 2008 s.d 2010 dilakukan melalui Metode Tafakur Hizab Dzikir atau lebih dikenal dengan sebutan THD, yang murni dengan pendekatan pengokohan hati terhadap tindak pidana korupsi. Adapun tahun 2011 sampai dengan saat ini pembinaan tekad antikorupsi dilakukan melalui kegiatan Komitmen Anti Korupsi untuk Mewujudkan WBK (KAK-WBK), yang lebih ditekankan pada komitmen antikorupsi dalam bentuk aksi nyata dan amanah yang harus dilaksanakan pada setiap pelaksanaan tugas dan fungsi oleh seluruh pimpinan dan pegawai di lingkungan Kementerian Pertanian, harus mengedepankan pelayanan prima, transparan dan akuntabel serta bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Pembinaan KAK-WBK Tahun 2011 – 2012 dilakukan kepada seluruh pimpinan dan pegawai di lingkungan Kementerian Pertanian, namun mulai tahun 2013, pembinaan KAK-WBK dilakukan bagi Satuan Kerja (Satker) Dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan (TP) provinsi dan kabupaten/kota, mengingat hampir 60% dana Kementerian Pertanian dialokasikan ke daerah. Pada kesempatan tersebut juga disampaikan mengenai isi dan substansi pelaporan implementasi Inpres 5 Tahun 2004 di Kementerian Pertanian, yang disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. • NRS dan Parmadi

Konferensi Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI)

"Upaya Peningkatan Kualitas Pengawasan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam Tatakelola Penganggaran, Pelaksanaan Anggaran dan Pertanggungjawaban Anggaran"



Menteri Keuangan Menyampaikan Keynote Speech pada Konferensi AAIPI, Selasa (27/8) di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta.

Foto: Kemenkeu

ASOSIASI AUDITOR INTERNAL PEMERINTAH INDONESIA (AAIPI) menggandeng Kementerian Keuangan menyelenggarakan konferensi pada tanggal 27 Agustus 2013 di Gedung Darmapala Kementerian Keuangan. Konferensi AAIPI dibuka oleh Menteri Keuangan (Chatib Basri). Dalam kesempatan tersebut hadir juga Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi (PAN & RB), Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kepala Kepegawaian Negara (BKP), para Inspektur Jenderal/Inspektur Utama dan pimpinan lembaga pengawasan intern pemerintah daerah.

Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan dalam laporan penyelenggaraan konferensi, menyampaikan bahwa konferensi diikuti sebanyak 350 peserta perwakilan dari Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP), yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal/Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kementerian/Kementerian Negara,

Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Unit Pengawasan Intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya.

Konferensi AAIPI ini diselenggarakan dalam rangka memberikan pemahaman kepada para pimpinan instansi pemerintah dan APIP atas hal-hal penting yang perlu menjadi perhatian pemerintah dalam upaya merespon tuntutan masyarakat terkait peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara/daerah mulai dari penganggaran, pelaksanaan anggaran sampai pertanggungjawaban anggaran agar penyalahgunaan anggaran dapat dicegah dari awal; serta terkait dengan peningkatan kemampuan APIP dalam memberikan jaminan (assurance) dan konsultasi yang memadai kepada instansi pemerintah untuk menjamin kualitas tata kelola penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pertanggungjawaban anggaran.

Dalam konferensi dipaparkan mengenai konsep Standar Profesi APIP oleh Ketua Komite Standar Audit AAPI (Dr. Binsar Simanjuntak/Deputi Polsoskam BPKP), Konsep Kode Etik APIP oleh Ketua Komite Kode Etik AAPI (Prof. Dr. Haryono Umar/Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan), dan Konsep Pedoman Telaah Teman Sejawat APIP oleh Ketua Komite Telaah Sejawat AAPI (Ir. V. Sonny Loho, Ak., MPM/Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan), selaku moderator Ir. R. Azis Hidajat, M.M (Wakil Ketua Komite Standar Audit/Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian). Dalam closing statement-nya, moderator menyampaikan bahwa AAPI dapat diterjemahkan menjadi sebuah nilai-nilai utama, yaitu, "Amanah, Akuntabel, Independen, Profesional dan Integritas". Nilai-nilai tersebut harus dibangun dan internalisasikan kepada seluruh APIP dalam meningkatkan Independensi dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas pengawasan.

Pemberdayaan (empowering) APIP perlu dilakukan, sebagai upaya dan aksi nyata dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara tidak sebatas hanya menugaskan APIP untuk melakukan audit atau reviu laporan keuangan, namun APIP lebih difungsikan sebagai katalisator dan konsultan yang dapat mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan Negara. Selain itu, pengawasan tidak hanya dilakukan terhadap pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran, namun mulai dari tahap perencanaan anggaran, sehingga proses aksi pencegahan (preventive action) sebelum terjadi ketidaksesuaian pemanfaatan anggaran dapat dilaksanakan atau adanya mark up anggaran dapat dikendalikan.

Keterlibatan APIP dalam perencanaan dan penyediaan anggaran dilakukan melalui reviu program dan kegiatan yang diusulkan oleh tiap unit kerja di Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah, hal tersebut guna memastikan kesesuaiannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Peman-

gunaan Jangka Menengah (RPJM) Pemerintah. APIP juga harus mampu berperan dalam mendorong pelaksanaan anggaran dengan memantau realisasi rencana kegiatan, rencana pembayaran (pemanfaatan) dana (disbursement plan) dan pengadaan barang/jasa (procurement plan) dapat dilaksanakan sesuai dengan target/rencana yang telah ditetapkan.

Terkait dengan pertanggungjawaban anggaran, APIP harus mampu memberikan jaminan (assurance) bahwa seluruh proses akuntansi dan pelaporan keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Oleh karena itu, APIP tidak cukup hanya melakukan reviu atas Laporan Keuangan, namun juga harus dapat membantu unit kerja yang mengalami kesulitan/kendala dan menghadapi masalah pertanggungjawaban keuangan, seperti melakukan pendampingan kepada pemeriksa eksternal saat/selama audit keuangan pada entitas pemerintah.



Dari kiri ke kanan : Dr. Binsar Simanjuntak, Prof. Dr. Haryono Umar dan Ir. R. Azis Hidajat, M.M. Doc:NRS13

integritas APIP dalam melaksanakan tugas pengawasan. Selain itu, hasil konferensi untuk memberikan gambaran mengenai tantangan-tantangan yang masih harus dihadapi oleh APIP dalam meningkatkan tatakelola penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pertanggungjawaban anggaran serta upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasinya. Selain itu, konferensi AAPI kedepan diharapkan dapat menjadi sarana (forum) untuk saling berkomunikasi, berkoordinasi dan bersinergi dalam merancang dan menerapkan praktik-praktik pengawasan yang lebih efektif dan bermartabat.

■ Heni Nugraha

Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Melakukan Diseminasi SPIP pada Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN pada tahun 2013 diundang sebagai narasumber pada kegiatan Diseminasi (pembinaan) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) oleh Inspektorat Jenderal Kehutanan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu di Makassar pada tanggal 17 – 19 April 2013 dan di Bandung pada tanggal 27 – 29 Juni 2013. Kegiatan diseminasi SPIP lingkup Kementerian Kehutanan pada Regional Timur dilaksanakan di Hotel Aston Makassar dan Regional Barat dilaksanakan di Hotel Savoy Homan Bandung. Adapun peserta diseminasi terdiri dari seluruh auditor Inspektorat Jenderal, Perwakilan dari Eselon I, Pimpinan Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Kementerian Kehutanan Regional Timur dan Regional Barat.

Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian mengungkapkan Tim Pembina SPIP Pertanian sebagai Narasumber Kegiatan Diseminasi SPIP Kementerian Kehutanan di

Makassar maupun di Bandung. Narasumber dari Inspektorat Jenderal diminta untuk menyampaikan pengalaman Inspektorat Jenderal dalam menerapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Selain itu, disampaikan juga bagaimana penyelenggaraan SPIP di Kementerian Pertanian, Implementasi SPIP (Pedoman Umum dan Modul-

modul SPIP Kementerian Pertanian), serta Workshop Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Kegiatan di Kementerian Kehutanan.

Pembinaan (diseminasi) SPIP di Kementerian Kehutanan dilaksanakan dengan pola yang selama ini telah dikembangkan oleh Inspektorat Jenderal, dalam penyampaian materi pun diselengi

dengan releksasi, Yel-yel (Salam SPI) dan Senam SPI Spirit, sehingga suasana pembinaan (desiminasi) SPIP lebih semarak dan tidak monoton. Kondisi tersebut, dapat membuat para peserta lebih responsif dan proaktif.



Ir. Prie Supriyadi, M.M (Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan) membuka dan memberikan sambutan pada acara Pembinaan (Diseminasi) SPIP Kementerian Kehutanan di Makassar (kiri) dan di Bandung (kanan)



Ir. YB. Kuncoro EP., M.M (kiri) dan Ir. Yanuar, M.Ec (kanan) sebagai Narasumber Kegiatan Diseminasi SPIP Kementerian Kehutanan di Makassar dan Bandung.





Rileksasi peserta lebih semangat dan Pemaparan Hasil FGD Workshop



Inspektur I (Ir. Dedi Supendi) ikut aktif dan antusias selama proses Kegiatan Pembinaan SPIP di Kemenhut



Inspektur Jenderal Kemenhut (Ir. Prie Supriyadi, M.M) semangat memperagakan salam SPI Kemenhut "SCORE"

Kegiatan diseminasi diakhiri dengan pemaparan hasil FGD (Workshop) oleh perwakilan dari kelompok yang terpilih. Selain itu, juga lakukan pengenalan LOGO, Nilai-nilai SPIP Kehutanan yaitu: Secure (aman), Com-

ply (taat), Reliable (Handal), Exactly (tepat) - "SCORE", serta pembacaan komitmen untuk melaksanakan SPIP di Kementerian Kehutanan oleh seluruh peserta. ■NRS13

“

Sahabat terbaik adalah dia yang dapat duduk berayun-ayun di beranda bersamamu, tanpa mengucapkan sepatah katapun, dan kemudian kamu meninggalkannya dengan perasaan telah bercakap-cakap lama dengannya.

“

Indeks Penerapan Nilai-Nilai Dasar Budaya Kerja (IPNBK) Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian

Dalam rangka menumbuhkan kembangkan semangat dan etos kerja aparatur negara yang bertanggungjawab, bermoral, berdisiplin, profesional, produktif dan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, sekaligus untuk memantapkan dan memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, serta menjaga integritas nasional yang lestari, maka dipandang perlu meningkatkan penerapan nilai-nilai dasar budaya kerja aparatur negara secara intensif dan menyeluruh. Pelaksanaan pengembangan nilai-nilai dasar budaya kerja aparatur negara di lingkungan instansi pemerintah, diperlukan komitmen, kesepakatan dan penerapan secara konsisten dalam kerangka pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai kewenangan pada bidang masing-masing instansinya. Memperhatikan hal tersebut, dalam rangka pemantauan pengembangan nilai-nilai dasar budaya kerja, Kementerian Pertanian sejak tahun 2006 telah melakukan pengukuran indeks penerapan nilai-nilai dasar budaya kerja (IPNBK) aparatur pemerintah secara terencana, sistematis, terus-menerus, konsisten dan efektif, baik untuk lingkup Kementerian Pertanian maupun lingkup Eselon I.

Berdasarkan hasil pengukuran IPNBK Inspektorat Jenderal tahun 2012, nilai persepsi rata-rata adalah 3,57 dengan kualitas budaya kerja 71,43 atau berklasifikasi baik. Adapun indikator budaya kerja terendah adalah indikator ke 5 (lima) yaitu Kreativitas dan Kepekaan dengan nilai persepsi 3,37, sedangkan indikator budaya kerja tertinggi adalah indikator ke 1 (satu) yaitu Komitmen dan Konsisten dengan nilai persepsi 3,81. Terdapat 9 (sembilan) indikator budaya kerja yang perlu mendapat perhatian karena nilainya di bawah rata-rata, yaitu: Integritas dan Profesionalisme (4), nilai persepsi 3,52; Kreativitas dan Kepekaan (5), nilai persepsi 3,37; Kepemimpinan dan Keteladanan (6), nilai persepsi 3,51; Kebersamaan dan Dinamika Kelompok (7), nilai persepsi 3,51; Ketepatan dan Kecepatan (8), nilai persepsi 3,54; Rasionalitas dan Kecerdasan Emosi (9), nilai persepsi 3,56; Keberanian dan Kearifan (12), nilai persepsi 3,52; Dedikasi dan Loyalitas (13), nilai persepsi 3,50; Semangat dan Motivasi (14), nilai persepsi 3,55.

Hasil pengukuran IPNBK tahun 2012 apabila dibandingkan dengan hasil pengukuran pada tahun 2011 menunjukkan peningkatan nilai persepsi IPNBK atau kualitas budaya kerja lebih baik. Hasil pengukuran tahun 2011 nilai persepinya adalah 3,46 (69,19 / Baik) dengan indikator budaya kerja terendah adalah indikator ke 4 (empat) yaitu Integritas dan Profesionalisme (3,37) dan indikator budaya kerja tertinggi adalah indikator ke 10 (sepuluh) yaitu Keteguhan dan Ketegasan (3,73). Secara keseluruhan, sesuai hasil pengukuran IPNBK Inspektorat Jenderal dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2012, nilai persepsi rata-rata menunjukkan kecenderungan meningkat.

Hasil pengukuran IPNBK pada unit kerja Eselon II lingkup Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut: Sekretariat Itjen nilai persepsi 3,50 (70,08 / Baik), terendah: Kreativitas dan Kepekaan (5) dengan nilai persepsi 3,29, tertinggi: Komitmen dan Konsisten (1) dengan nilai persepsi 3,72; Inspektorat I nilai persepsi





3,58 (71,52 / Baik), terendah: Kreativitas dan Kepekaan (5) dengan nilai persepsi 3,44, tertinggi: Komitmen dan Konsisten (1) dengan nilai persepsi 3,92; Inspektorat II nilai persepsi 3,52 (70,43 / Baik), terendah: Ketepatan dan Kecepatan (8) dengan nilai persepsi 3,31, tertinggi: Komitmen dan Konsisten (1) dengan nilai persepsi 3,75; Inspektorat III nilai persepsi 3,48 (69,69 / Baik), terendah: Kreativitas dan Kepekaan (5) dengan nilai persepsi 3,26, tertinggi: Komitmen dan Konsisten (1) dengan nilai persepsi 3,79; Inspektorat IV nilai persepsi 3,85 (76,90 / Baik), terendah: Kreativitas dan Kepekaan (5) dengan nilai persepsi 3,57, tertinggi: Komitmen dan Konsisten (1) dengan nilai persepsi 4,09; Inspektorat Investigasi nilai persepsi 3,63 (72,54 / Baik), terendah: Kreativitas dan Kepekaan (5) dengan nilai persepsi 3,45, tertinggi: Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan teknologi (17) dengan nilai persepsi 3,75.

Memperhatikan hasil pengukuran IPNBK Inspektorat Jenderal tahun 2012 terutama pada indikator nilai dasar budaya kerja paling rendah yaitu Kreativitas dan Kepekaan indikator ke 5 (lima) dengan nilai persepsi 3,37, beberapa hal dapat disarankan sebagai langkah tindak lanjut perbaikan, antara lain yaitu: Pemberdayaan Ikatan

Auditor Kementerian Pertanian (IAIDP) sebagai wadah kreativitas dan pengembangan profesi Auditor; Pemberdayaan Majalah Auditor sebagai sarana meningkatkan kompetensi dan keahlian Pegawai/Auditor; Mendorong dan memberi kesempatan Tugas/Ijin Belajar kepada pegawai; Mendorong dan memberi kesempatan seluas-luasnya kepada pegawai untuk menjadi Pejabat Fungsional Tertentu; Pemberian penghargaan bagi Pegawai/Auditor yang berprestasi; Penyusunan pedoman perpanjangan BUP Auditor dengan mempertimbangkan Kinerja/Kompetensi dan Perilakunya; Mendorong dan memberi kesempatan seluas-luasnya kepada Pegawai/Auditor untuk mengikuti Diklat/Magang di dalam dan di luar negeri dalam rangka meningkatkan kompetensinya; Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana membangun hubungan kerja dan sarana mengakses informasi; Menyelenggarakan dan mengikuti kegiatan seminar/workshop/sosialisasi dll terkait perkembangan kebijakan manajemen pemerintah dan hal strategis lainnya agar segera dapat mengetahui dan menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi; Menyusun dan melakukan revidi pedoman serta dokumen lainnya untuk mengantisipasi dan merespon perkembangan yang terjadi.

“

Belajar adalah investasi berharga untuk masa depan dan tidak seperti harta yang suatu saat bisa habis.

“

Rapat Anggota Tahunan XXXVII Koperasi Intan Tahun 2013



Berdasarkan Anggaran Dasar Koperasi Intan, Rapat Anggota Koperasi menetapkan dan mengesahkan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya. Inilah yang telah dilakukan oleh Pengurus Koperasi Intan (Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian), melaksanakan Rapat Anggota Tahunan sebagai amanah dalam AD/ART Koperasi Intan. RAT Koperasi Intan dilaksanakan pada 29 Mei 2013 di ruang Rapat Achmad Afandi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan XXXVII Tahun Buku 2012 dengan dihadiri oleh para Inspektur lingkup Itjen Kementan, Pengurus Koperasi Intan, Badan Pengawas Koperasi Intan, Perwakilan dari PKPRI (Drs. Tujono), Pegawai Koperasi Intan dan 218 orang Anggota Koperasi Intan.

Dalam sambutannya, Ketua Koperasi Intan, Marbono, SE, Koperasi Intan akan senantiasa memperbaiki kinerja dalam rangka melayani anggota untuk dapat mencapai tujuan koperasi mewujudkan kesejahteraan anggota.

Koperasi memiliki peran strategis dalam men-

dukung program pengawasan Itjen Kementerian Pertanian khususnya dalam penyediaan tiket bagi para auditor, terlebih lagi dengan kebijakan pimpinan bahwa pembelian tiket “wajib” di Koperasi Intan. Hal ini juga sebagai upaya pengendalian intern dalam mewujudkan WBK di Itjen Kementan. Demikian disampaikan Inspektur Investigasi, Drs. Imam Subarkah, MM mewakili Inspektur Jenderal Kementan yang pada hari itu berhalangan hadir.

Hadir pula perwakilan PKPRI, Drs. Tujono, yang memberikan support kepada seluruh pengurus dan anggota koperasi untuk senantiasa meningkatkan pelayanan bagi anggota khususnya simpan pinjam yang menjadi program andalan koperasi di lingkungan pegawai negeri sipil.

Hasil Rapat Anggota Tahunan XXXVII Tahun Buku 2012 memutuskan Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Intan Tahun Buku 2012 dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2013 disetujui oleh seluruh anggota koperasi. (/rif).





Suplemen, Gaya Baru Hidup Sehat

by healthcare (artikelduniawanita.com)

Kesehatan adalah kebutuhan dasar di dalam hidup. Saat ini sudah populer gaya hidup sehat dengan suplemen kesehatan. Namun perlu adanya kebijakan pilah dan pilih suplemen sehat ini, karena banyak sekali tersedia suplemen di pasaran, yang jika asal membeli justru dapat berakibat kurang baik bagi kesehatan.

Budaya atau gaya hidup sehat dengan suplemen kesehatan ini sekarang juga sudah merambah ke kota-kota kecil atau pedesaan. Tidak sedikit warga desa yang kini lebih suka membeli produk suplemen. Untuk mengetahui apakah suatu jenis produk suplemen bermanfaat atau tidak dapat dilihat dari jenis komposisinya, kegunaan serta cara menyajikan. Biasanya produk yang berkualitas mencantumkan segala jenis kualifikasi produk termasuk kandungan bahan, cara pemakaian, indikasi atau kegunaan. Jangan menyalahartikan suplemen dengan obat. Suplemen hanya merupakan tambahan. Suplemen tersebut merupakan makanan sehat yang dapat dijadikan bahan konsumsi sehari-hari. Meskipun disebut makanan, suplemen memiliki dosis konsumsi yang tertakar atau harus diketahui. Tidak asal mengkonsumsi suplemen didalam jumlah yang tidak ditakar. Kenapa demikian? Karena suplemen mengandung beberapa unsur aktif dimana unsur atau senyawa tersebut memiliki aktivitas tertentu bagi metabolisme tubuh. Akan tetapi senyawa atau unsur penting tadi jika dikonsumsi dalam jumlah berlebih dapat menimbulkan dampak yang kurang baik.

Contoh suplemen adalah multivitamin untuk vitalitas tubuh, minuman berenergi, produk penambah kalsium dan lain sebagainya. Sebagian besar suplemen ditujukan untuk meningkatkan daya tahan dan vitalitas tubuh. Tetapi sebenarnya semua makanan yang memiliki pengaruh baik bagi kesehatan tubuh dapat dikategorikan sebagai suplemen. Teh kesehatan, produk rimpang, minyak ikan,



semua termasuk dalam suplemen.

Tidak jarang masyarakat menganggap suplemen sebagai obat. Padahal sangat beda. Jika obat, memiliki dosis yang benar-benar terukur dan dapat menyembuhkan penyakit dengan menuju target atau sasaran sakit atau penyebab sakit. Misalnya obat yang mampu membunuh bakteri, obat menurunkan rasa sakit. Kalau suplemen tidak dapat serta merta menyembuhkan melainkan jika dikonsumsi secara teratur dapat membantu proses penyembuhan serta meningkatkan daya tahan tubuh guna melawan penyakit yang datang. Sehingga gaya hidup sehat dengan suplemen kesehatan ini cukup bagus untuk diikuti.

Tips Memilih Suplemen Kesehatan

Suplemen kesehatan merupakan produk kesehatan yang mengandung satu atau lebih zat yang bersifat sebagai nutrisi atau obat. Suplemen yang bersifat nutrisi, biasanya termasuk vitamin, mineral, asam amino, dan zat-zat lain yang sangat dibutuhkan tubuh. Sedangkan suplemen yang bersifat obat biasanya diambil dari tanaman atau bahan-bahan alami yang memiliki khasiat sebagai obat. Meskipun berasal dari bahan-bahan alami, namun penggunaannya harus tepat dan sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Dan satu hal lagi yang harus Anda ingat dalam mengonsumsi suplemen adalah Anda harus memastikan keamanan produk tersebut.

Saat ini banyak beredar suplemen kesehatan yang menjanjikan iming-iming dapat membantu kesembuhan dan menyehatkan secara instant. Untuk itu, Anda harus membekali diri dengan pengetahuan tentang tips memilih suplemen kesehatan. Hal itu untuk menghindari agar Anda tidak sampai terjebak oleh iklan yang gencar diberitakan di televisi maupun media elektronik lainnya. Anda harus mengetahui bahwa suplemen kesehatan sama halnya dengan obat-obatan yang dapat menimbulkan efek samping dan resiko apabila penggunaannya tidak tepat. Selain itu, suplemen kesehatan hanya bisa digunakan secara aman pada takaran tertentu. Jika beberapa obat-obatan sudah melalui uji laboratorium ketat, produsen makanan obat suplemen biasanya membuat aturan pakai sendiri dengan hanya sedikit atau bahkan tanpa pengawasan medis.

Banyak informasi yang mengatakan bahwa mengonsumsi suplemen kesehatan bisa menyebabkan seorang kecanduan alias ketagihan. Seharusnya Anda tidak perlu khawatir untuk tetap mengonsumsi suplemen tersebut, karena suplemen kesehatan bukanlah narkoba yang mengandung zat-zat berbahaya bagi kesehatan. Jadi, ketagihan mengonsumsi suplemen akan membuat tubuh kita tetap sehat karena suplemen ini bisa menjadi alternatif yang aman untuk mencukupi kebutuhan tubuh akan asupan gizi dan nutrisi. Meskipun suplemen kesehatan baik untuk tubuh, Anda tetap harus berhati-hati dalam memilih suplemen. Ada baiknya jika Anda mengetahui tips memilih suplemen kesehatan agar tidak terjebak dengan iming-iming iklan di televisi.

Agar tidak terjebak iklan yang menyebabkan Anda salah memilih suplemen, berikut ini beberapa tips memilih suplemen kesehatan yang bisa Anda terapkan :

- Anda harus mengonsumsi suplemen sesuai dengan

kebutuhan, apakah membantu penyembuhan, menjaga stamina & kesehatan dan lain-lain. Jika perlu mintalah petunjuk dari pihak produsen atau ahli kesehatan.

- Untuk memilih suplemen yang sesuai standar kesehatan, Anda wajib mempelajari suplemen yang akan Anda pilih, misalnya dengan membaca keterangan produk pada kemasan/label, buku panduan produk, leaflet produk, dan sejenisnya). Pelajari manfaat produk, komposisi bahan, dosis, indikasi, cara penyimpanan, dan petunjuk – petunjuk lain.

- Pastikan Anda memilih suplemen kesehatan yang yang sudah berpengalaman dalam food suplemen dan mengembangkan riset dan disertifikasi oleh otoritas setempat .

- Ada baiknya jika Anda meminta rekomendasi dokter mengenai suplemen kesehatan yang layak Anda konsumsi. Jika Anda sudah menemukan suplemen kesehatan yang tepat, maka sangat penting untuk mengonsumsi suplemen secara bijaksana, yakni sesuai dengan dosis yang dianjurkan.

- Disiplin dan rutin dalam mengonsumsi sesuai dosis anjuran.

- Periksa perkembangan kesehatan Anda setelah

mengonsumsi suplemen, misalnya dengan merasakan sendiri atau di uji secara klinis di laboratorium. Jadi, pemeriksaan kesehatan secara rutin akan sangat baik untuk memantau kesehatan Anda.

- Setelah Anda dinyatakan sembuh oleh dokter dan juga Anda sendiri sudah merasa lebih baik, maka sangat disarankan tetap mengonsumsi suplemen kesehatan dengan dosis yang sesuai untuk pemulihan dan menjaga kesehatan.

Semoga tips memilih suplemen kesehatan di atas dapat membantu proses penyembuhan dan mampu meningkatkan kesehatan tubuh Anda.





NILAI - NILAI

KKPID

Kementerian Pertanian

Permentan : No.65/2012



Sembilan Nilai

ANTI KORUPSI

1. Jujur

Lurus hati; Tidak curang; Tidak bohong;

2. Peduli

Mengindahkan; Memperhatikan; Menghiraikan

3. Mandiri

Berdiri sendiri, Tidak bergantung pada orang lain

4. Disiplin

Taat pada peraturan;
Nilai-nilai dan norma yang telah ditetapkan

5. Tanggung Jawab

Fungsi menerima pembebanan,
sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain

6. Sederhana

Bersahaja; Tidak berlebih-lebihan

7. Kerja Keras

Bersungguh-sungguh dan bersemangat dalam
melakukan usaha dengan tidak berputus asa

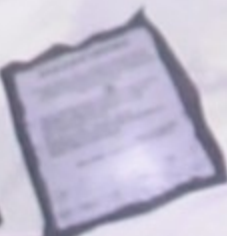
8. Berani

Hati yang mantap dan penuh rasa percaya diri
dalam menghadapi bahaya dan kesulitan, dilandasi
tekad yang kuat untuk membela kebenaran

9. Adil

Sama berat; Tidak berat sebelah;
Tidak memihak; Berpihak kepada yang benar;
Berpegang pada kebenaran

Komitmen
Keteladanan
Profesionalisme
Integritas
Disiplin



Sekretariat

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan, Pasar Minggu,

Jakarta Selatan. Kode Pos : 12550

Telepon/Fax : (021) 7884173

email : itvestan@gmail.com



**INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN**



INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

LAYANAN KAMI

**TANPA SUAP,
PUNGLI,
DAN
GRATIFIKASI**

Pelaku suap, pungli, dan Gratifikasi
dapat dipidana
(UU No. 31 Th. 1999 jo UU No. 20 Th. 2001)

KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

**SMS Pengaduan
0811121967**